PENYUSUN:
DR.ABDULLAH BIN MUHAMMAD-
BIN ABDURAHMAN BIN ISHAQ AL-SHEIKH

تفسير ابن كثير

TAFSIR IBNU KATSIR

JILID 3



PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI`I

PENTAHQIQ / PENELITI :
DR.ABDULLAH BIN MUHAMMAD-
BIN ABDURAHMAN BIN ISHAQ AL-SHEIKH

TAFSIR IBNU KATSIR

JILID 3

لباب التفسير من ابن كثير

تأليف

الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ

Judul Asli
Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir
Pentahqiq / Peneliti
DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh
Penerbit
Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo
Cet. I, Th.1414 H - 1994 M
Judul dalam bahasa Indonesia
Tafsir Ibnu Katsir
Jilid 3
Penerjemah
M.Abdul Ghoffar E.M
Pengedit Isi
M. Yusuf Harun MA
Farid Okbah
Taufik Saleh Alkatsiri
Mubarak bin M. Bamuallim
DR. Hidayat Nur Wahid MA
Farhan Dloifur MA
Abdul Malik
Edit Bahasa
Drs. Hartono
Geis Abad
Masdun Pranoto
Ilustrasi dan Desain Sampul
Team Pustaka Imam asy-Syafi`i
Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi`i
PO Box : 147 Bogor 16001
Cetakan Kedua
Rabi'ul Awwal 1424 / Mei 2003
E-mail : pustaka@imamsyafii.com

DAFTAR ISI

Halaman

TAFSIR SURAT AL-AN'AAM (Surat Makkiyyah)

-----=oOo=-----

سورة المائدة

AL-MAA-IDAH

(Hidangan)

Surat Madaniyyah

Surat Ke-5 : 120 ayat

Imam Ahmad mengatakan, dari Asma' binti Yazid, ia berkata: "Pada saat aku sedang memegang tali kekang unta Rasulullah ﷺ, tiba-tiba turun kepada beliau surat al-Maa-idah secara keseluruhan. Karena beratnya surat al-Maa-idah, sehingga berdetak pangkal kaki depan unta itu."

Sedangkan al-Hakim mengatakan, Muhammad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, dari Jubair bin Nufair, ia berkata: "Aku pernah pergi haji, lalu masuk ke rumah 'Aisyah, maka ia berkata kepadaku: 'Hai Jubair, apakah kamu sudah membaca surat al-Maa-idah?' 'Sudah,' jawabku. Kemudian 'Aisyah berkata: 'Sesungguhnya ia adalah surat yang terakhir kali turun. Apa saja yang kalian temukan dari yang halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kalian temukan dari yang haram, maka haramkanlah.'"

(Kemudian al-Hakim mengatakan: "Hadits tersebut shahih sesuai syarat *Syaikhan* (al-Bukhari dan Muslim) tetapi keduanya tidak mengeluarkan hadits itu.").

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi Mahapenyayang.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ
وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟
عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. 5:1) ***Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan Haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabbnya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorong kamu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*** (QS. 5:2)

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari az-Zuhri, ia berkata, "Apabila Allah berfirman: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ *'Hai orang-orang yang beriman,'* kerjakanlah oleh kalian. Maka Nabi ﷺ termasuk dari mereka."

Firman-Nya, ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ *"Penuhilah aqad-aqad itu."* Ibnu 'Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: "Yang dimaksud dengan aqad adalah perjanjian." Dan Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijma' tentang hal itu. Ia mengatakan: "Perjanjian-perjanjian adalah, apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya."

Mengenai firman Allah, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."* 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, (ia berkata): "Yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah

segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam al-Qur'an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya."

Kemudian Allah ﷻ mempertegas lagi hal itu, Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ -إِلَى قَوْلِهِ- سُوءُ الدَّارِ ﴾ *"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan* -sampai dengan firman-Nya- *tempat kediaman yang buruk."* (QS. Ar-Ra'd: 25).

Sebagian ulama yang berpendapat, bahwasanya tidak ada hak pilih dalam jual beli, telah menjadikan ayat tersebut sebagai dalil.

﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ *"Penuhilah aqad-aqad itu."* Ibnu 'Abbas mengatakan, "Hal itu menunjukkan, keharusan berpegang dan menepati janji, dan hal itu menuntut dihilangkannya hak pilih dalam jual beli." Demikianlah madzhab (pendapat) Abu Hanifah dan Malik. Namun pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat asy-Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama. Yang menjadi dalil dalam hal itu adalah hadits yang ditegaskan dalam *ash-Shahihain*, dari Ibnu 'Umar, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا).

"Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* (hak memilih untuk jadi atau membatalkan), selama mereka belum berpisah."

Sedangkan dalam lafazh lain menurut riwayat al-Bukhari adalah sebagai berikut:

(إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا).

"Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah."

Hal itu jelas sekali (sharih) dalam menetapkan adanya hak pilih dalam jual beli sebagai kelanjutan bagi perjanjian jual beli. Dan hal ini tidak menafikan keharusan berpegang teguh pada perjanjian, justru menurut syariat hal itu merupakan konsekuensi dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, berpegang teguh pada perjanjian merupakan bagian dari kesempurnaan pemenuhan janji.

Firman-Nya, ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ *"Dihalalkan bagimu binatang ternak."* "Yaitu, unta, sapi dan kambing." Demikian yang dikatakan Abul Hasan, Qatadah, dan beberapa ulama lainnya. Ibnu Jarir mengatakan, "Dan demikian halnya menurut bangsa Arab."

Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas serta beberapa ulama, juga telah menggunakan ayat tersebut sebagai dalil yang membolehkan memakan janin binatang yang sudah mati dalam perut induknya, jika induknya itu disembelih. Dan mengenai hal itu telah ditegaskan oleh sebuah hadits dalam kitab *Sunan* yang

diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari Abu Sa'id, ia berkata:

قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَنْحَرُ النَّاقَــةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَ أَوِ الشَّاةَ، فِي بَطْنِهَا الْجَنِــيْنُ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: (كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ).

"Kami bertanya: 'Ya Rasulullah, kami menyembelih unta betina dan menyembelih sapi atau kambing, yang di dalam perutnya terdapat janin anaknya, apakah kami harus membuangnya ataukah kami boleh memakannya?' Maka beliau menjawab: 'Jika kalian mau, makanlah janin tersebut, karena penyembelihannya (kehalalannya), terletak pada penyembelihan (kehalalan) induknya.'"

(Imam at-Tirmidzi mengatakan, "Hadits tersebut adalah hadits hasan").

Firman-Nya, ﴿ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ *"Kecuali yang akan dibacakan kepadamu."* Maksudnya, kecuali apa yang akan diberitahukan kepada kalian berupa pengharaman sebagian binatang tersebut dalam beberapa kondisi tertentu.

﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُــرُمٌ ﴾ *"Yaitu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji."* Sebagian ulama mengatakan, "Kata "غَيْرَ" adalah *manshub* karena berkedudukan sebagai hal (yang menerangkan keadaan). Dan yang dimaksud dengan binatang ternak tersebut adalah binatang yang jinak, terdiri dari unta, sapi dan kambing, dan yang masuk dalam kategori liar, misalnya, kijang, sapi liar, dan keledai. Dari kelompok binatang jinak itu dikecualikan binatang seperti yang dijelaskan di depan, dan dari kelompok binatang liar dikecualikan binatang yang diburu ketika dalam keadaan berihram."

Ada juga yang mengatakan, "Maksudnya adalah, 'Kami (Allah) halalkan bagi kalian semua binatang ternak, kecuali bagi orang yang diberlakukan baginya pengharaman berburu ketika sedang berihram.'" Hal itu didasarkan pada firman-Nya, ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْــرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ *"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."* (QS. Al-Baqarah: 173). Artinya, Kami halalkan bangkai binatang bagi orang yang benar-benar terpaksa, dengan syarat ia tidak menginginkan hal itu dan tidak pula berlebihan. Demikian halnya di sini, sebagaimana Kami telah halalkan semua binatang ternak dalam segala keadaan, lalu mereka diharamkan berburu ketika sedang berihram, karena Allah telah menetapkan hal itu, dan Dia Mahabijaksana dalam segala perintah dan larangan-Nya. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman: ﴿ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ *"Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*

Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah."* Ibnu 'Abbas berkata: "Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah manasik haji." Ada juga yang berpendapat, "Yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah adalah, semua yang diharamkan-Nya." Artinya, janganlah kalian menghalalkan semua yang diharamkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ *"Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram."* Yang dimaksud dengan hal itu, memberikan penghormatan dan mengakui keagungannya serta meninggalkan semua yang dilarang Allah Ta'ala.[1]

Firman-Nya, ﴿ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ ﴾ *"(Dan) jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaaid."* Maksudnya, janganlah sampai kalian tidak berkurban ke Baitul Haram, karena dalam berkurban itu terdapat nilai pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Dan jangan sampai pula kalian tidak mengikatkan tali pada lehernya untuk membedakan dengan hewan lainnya, dan untuk diketahui bahwa hewan kurban itu merupakan persembahan untuk Ka'bah sehingga ia terhindar dari gangguan orang yang hendak mencelakainya. Dan supaya orang yang melihatnya akan tergerak hatinya untuk berkurban juga. Sebab sesungguhnya orang yang menyeru untuk berkurban akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu, ketika menunaikan ibadah haji, Rasulullah ﷺ menginap di Dzul Hulaifah, yaitu di lembah al-Aqiq, maka pada pagi harinya beliau mendatangi (menggilir) kesembilan isterinya. Kemudian beliau mandi dan memakai wangi-wangian, lalu mengerjakan shalat dua rakaat, dan setelah itu beliau menandai hewan kurbannya dan memberikan kalung pada lehernya. Selanjutnya beliau memulai mengerjakan ibadah haji dan umrah. Hewan yang menjadi kurbannya adalah unta yang jumlahnya enam puluh ekor lebih, yang berbadan paling bagus dan berwarna paling indah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ *"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati."* (QS. Al-Hajj: 32).

Sebagian ulama salaf mengatakan, "Pengagungan syiar-syiar Allah adalah dengan mengurbankan hewan yang paling bagus, dan paling gemuk."

'Ali bin Abi Thalib berkata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ.

"Rasulullah ﷺ menyuruh kami supaya memeriksa mata dan telinga (hewan kurban)." (HR. Para penulis kitab-kitab as-Sunan.).

Mengenai firman Allah, ﴿ وَلاَ الْقَلاَئِدَ ﴾ *"Dan (jangan mengganggu) binatang-binatang qalaaid."* Muqatil bin Hayyan mengatakan, "Janganlah kalian

[1] Silahkan merujuk kepada surat al-Baqarah dan at-Taubah.

melanggarnya. Dahulu orang-orang jahiliyah, jika pergi meninggalkan negeri mereka pada bulan-bulan haram, mengalungi diri mereka dengan bulu unta dan bulu kambing. Sedangkan orang-orang musyrik Makkah mengalungi diri dengan kulit pohon, lalu dengan kalung itu mereka melindungi diri." Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Kemudian ia mengatakan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata, "Dari surat al-Maa-idah ini ada dua ayat yang dinasakh, yaitu ayat qalaid dan firman-Nya, ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ '*Jika mereka (orang-orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka.*' (QS. Al-Maa-idah: 42)."

Al-Mundzir bin Syadzan menceritakan kepada kami, dari Ibnu 'Auf, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada al-Hasan, 'Apakah ada ayat dalam surat al-Maa-idah yang dinasakh?' Ia menjawab, 'Tidak.'"

Firman-Nya, ﴿ وَلَآ ءَآمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ﴾ *"Dan jangan (pula) menganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabbnya."* Maksudnya, janganlah kalian membolehkan penyerangan terhadap orang-orang yang hendak menuju ke Baitullah, yaitu suatu tempat di mana orang yang memasukinya akan menjadi aman. Demikian pula orang-orang yang hendak datang ke Baitullah dengan tujuan untuk mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, maka janganlah kalian merintangi dan menghalang-halangi mereka.

Mengenai firman-Nya, ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ *"Mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabbnya."* Mujahid, 'Atha', Abul 'Aliyah, Mutharrif bin 'Abdullah, 'Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, Qatadah, dan beberapa ulama lainnya, mereka berkata: "Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah perniagaan." Yang demikian itu adalah sama seperti yang dikemukakan dalam pembahasan firman-Nya: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki dari perniagaan) dari Rabb-mu."* (QS. Al-Baqarah: 198).

Firman-Nya, ﴿ وَرِضْوَانًا ﴾ *"Dan keridhaan (dari Rabbnya)."* Ibnu 'Abbas berkata: "Mereka mencari keridhaan Allah melalui haji yang mereka kerjakan."

'Ikrimah, as-Suddi, dan Ibnu Jarir menyebutkan, "Bahwa ayat ini turun berkenaan dengan al-Hutham bin Hindi al-Bakri. Al-Hutham pernah menyerang ternak milik orang-orang Madinah (merampoknya), dan pada tahun berikutnya, ia mengerjakan umrah ke Baitullah. Kemudian sebagian Sahabat bermaksud akan menghalangi jalannya menuju ke Baitullah. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya, ﴿ وَلَآ ءَآمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ﴾ *"Dan jangan (pula) menganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabbnya."* Ibnu Jarir mengisahkan tentang adanya ijma' bahwa orang musyrik boleh dibunuh, jika ia tidak mempunyai

perlindungan meskipun ia mendatangi Baitullah atau Baitul Maqdis. Dan hukum ini telah *dimansukh* (dihapuskan) dari mereka. *Wallahu a'lam.*

Adapun orang yang mendatangi Baitullah dengan maksud untuk berbuat ingkar dan kemusyrikan serta kekufuran di sana, maka ia tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala berfirman:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini."* (QS. At-Taubah: 28).

Oleh karena itu, pada tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah ﷺ mengirim utusan, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ, sebagai *amirul hajj* (pemimpin rombongan haji) pada tahun itu, dan menyuruh 'Ali bin Abi Thalib supaya menyerukan kepada manusia atas nama Rasulullah ﷺ tentang *"Bara'ah,"* (pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya). Dan supaya memberitahukan bahwa setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh mengerjakan haji, dan tidak boleh berthawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang.

Mengenai firman-Nya, ﴿ وَلَا ءَآمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ *"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah."* Ibnu Abi Thalhah mengatakan, dari Ibnu 'Abbas, (ia berkata): "Yakni, orang-orang yang berangkat menuju ke Baitullah."

Sebelumnya orang-orang mukmin dan juga orang-orang musyrik samasama mengerjakan ibadah haji, lalu Allah melarang orang-orang mukmin menghalang-halangi siapa saja baik mukmin maupun kafir dari Baitullah. Setelah itu Allah Ta'ala menurunkan ayat:
﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini."* (QS. At-Taubah: 28). Allah ﷻ juga berfirman:
﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ *"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah."* (QS. At-Taubah: 17). Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ *"Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah."* (QS. At-Taubah: 18). Dengan demikian, orang-orang musyrik dilarang dari memakmurkan Masjidilharam.

Firman-Nya, ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ *"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu."* Maksudnya, jika telah usai mengerjakan ihram dan bertahalul, maka Kami (Allah) membolehkan bagi kalian berburu, yang mana hal itu sebelumnya adalah haram bagi kalian, ketika kalian sedang mengerjakan ihram. Perintah tersebut ada setelah adanya larangan, dan yang benar berdasarkan penyelidikan adalah, bahwa kembalinya hukum adalah kepada keadaan semula sebelum adanya larangan. Jika hukum itu bersifat wajib, maka ia kembali menjadi wajib, jika bersifat sunnah, maka ia kembali menjadi sunnah, dan jika bersifat mubah, maka ia kembali menjadi mubah. Dan orang

yang berpendapat bahwa hukum mubah itu akan kembali menjadi wajib, berarti ia bertolak belakang dengan banyak ayat al-Qur'an. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa ia akan kembali menjadi mubah, maka ia dibantah oleh ayat-ayat lain. Dan yang mengatur semua dalil itu adalah apa yang telah kami sebutkan, sebagaimana yang menjadi pilihan sebagian ulama ushulul fiqih. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah Ta'ala selanjutnya:
﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾ *"Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidilharam, mendorong kalian berbuat aniaya (kepada mereka)."* Di antara para qurra'[2] yang membaca "أَن صَدُّوكُمْ", dengan harakat fathah di atas alif (yaitu "أَنْ"), maknanya jelas, yaitu janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum yang telah menghalang-halangi kalian untuk sampai ke Masjidilharam, -dan itu terjadi pada tahun Hudaibiyah,- menjadikan kalian menghalang-halangi mereka pergi ke Masjidilharam. Sehingga dengan demikian, kalian telah melampaui batas dalam memberlakukan hukum Allah kepada mereka, yang karenanya kalian telah menuntut balas dari mereka secara zhalim dan penuh rasa permusuhan. Tetapi berlakukanlah hukum sesuai yang diperintahkan Allah kepada setiap orang secara adil. Ayat ini adalah sebagaimana ayat yang akan diuraikan lebih lanjut, yaitu firman-Nya:
﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* (QS. Al-Maa-idah: 8). Maksudnya, janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil, karena sesungguhnya berbuat adil itu wajib atas setiap orang terhadap orang lain dalam kondisi apa pun. Sebagian ulama salaf berkata: "Selama engkau memperlakukan orang yang zhalim terhadap dirimu, sesuai dengan ketentuan Allah dalam urusannya dan engkau pun berlaku adil terhadapnya, maka akan tegaklah langit dan bumi ini."

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Zaid bin Aslam, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berada di Hudaibiyyah bersama para Sahabat beliau ketika dihalang-halangi oleh kaum musyrikin dari Baitullah yang dilakukan secara keras terhadap mereka. Lalu ada sekelompok kaum musyrikin dari penduduk daerah timur yang melewati mereka yang hendak menunaikan umrah, maka para Sahabat Nabi ﷺ berkata: 'Kami akan menghalangi mereka sebagaimana sahabat-sahabat mereka telah menghalangi kami.' Maka Allah menurunkan ayat ini."

"الشَّنَـَٔانُ" berarti kebencian. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas dan ulama lainnya.

---

[2] Yaitu para qura' yang tujuh, selain Ibnu Katsir dan Abu 'Amr. (Sedangkan Ibnu Katsir dan Abu 'Amr membacanya "إِنْ",-Ed.).

Firman-Nya, ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan), serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah dinamakan dengan *at-takwa*. Dan Allah ﷻ melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.

Ibnu Jarir berkata: "*Al-Itsmu* (dosa), berarti meninggalkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk mengerjakannya, sedangkan *al-'udwan* (permusuhan), berarti melanggar apa yang telah ditetapkan Allah dalam urusan agama dan melanggar apa yang telah diwajibkan-Nya kepada kalian dan kepada orang lain."

Imam Ahmad berkata dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا نَصَرْتُهُ مَظْلُوْمًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: (تَحْجِزُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَاكَ نَصْرُهُ).

"Tolonglah saudaramu baik yang dalam keadaan berbuat zhalim atau dizhalimi." Ditanyakan: "Ya Rasulullah, aku akan menolong orang yang dizhalimi itu, lalu bagaimana aku akan menolongnya jika ia dalam keadaan berbuat zhalim?" Beliau ﷺ menjawab: "Menghindarkan dan melarangnya dari kezhaliman, itulah bentuk pertolongan baginya."

(Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh al-Bukhari sendiri dari Husyaim. Dan bersama Muslim juga mengeluarkannya dari Anas.)

Imam Ahmad berkata, dari salah seorang syaikh dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

(الْمُؤْمِنُ الَّذِى يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لاَ يُخَالِطُهُمْ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ).

"Orang mukmin yang bergaul dengan manusia lainnya dan bersabar atas tindakan yang menyakitkan dari mereka adalah lebih baik, daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas apa yang menyakitkan dari mereka."

(Demikian hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari hadits Syu'bah dan Ibnu Majah, melalui jalan Ishaq bin Yusuf. Keduanya dari al-A'masy).

Sehubungan dengan hal itu, penulis (Ibnu Katsir) katakan, bahwa di dalam hadits shahih disebutkan:

(مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يَنْقُصُ
ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا).

"Barangsiapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala yang diterima oleh orang yang mengikutinya sampai hari Kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka (orang-orang yang mengikuti petunjuk itu) sedikit pun. Dan barangsiapa menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya sampai hari Kiamat, dan hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka (orang-orang yang mengikutinya)."[3]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ
وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ
ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah

[3] Diriwayatkan Abu Dawud dalam kitabnya "*Sunan Abi Dawud,*" bab *as-Sunnah.*

Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang. (QS. 5:3).

Allah ﷻ mengabarkan kepada hamba-hamba-Nya suatu berita yang mengandung larangan dari memakan semua yang diharamkan, yang terdiri dari bangkai binatang, yaitu binatang yang mati bukan karena disembelih dan bukan karena diburu. Yang demikian itu karena di dalamnya mengandung bahaya, yaitu adanya darah beku, yang sangat berbahaya bagi agama maupun bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, Allah ﷻ mengharamkannya.

Dari jenis bangkai-bangkai tersebut ada yang dikecualikan, yaitu ikan, di mana ikan itu tetap halal, baik yang mati karena proses penyembelihan maupun karena sebab lainnya. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwaththa'*, juga diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i dan Ahmad dalam *Musnad*nya; Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya; Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ ditanya tentang air laut, maka beliau menjawab:

(هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).

"Air laut itu suci, dan bangkainya pun halal."

Demikian halnya dengan belalang, yang akan kami uraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

Firman-Nya, ﴿ وَالدَّمُ ﴾ *"Dan darah."* "Yang dimaksudkan adalah darah yang mengalir, sebagaimana firman-Nya, ﴿ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ *'Atau darah yang mengalir.'* (QS. Al-An'aam: 145)." Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas.

Begitu indahnya apa yang diungkapkan al-A'sya dalam bait sya'ir yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq:

وَإِيَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لاَ تَقْرَبَنَّهَا * وَلاَ تَأْخُذَنَّ عَظْمًا حَدِيْدًا فَتَفْصِدَا

Hindarilah olehmu semua bangkai, janganlah engkau mendekatinya. Dan janganlah engkau mengambil tulang yang tajam, lalu engkau mengalirkan darah (menyembelih).

Maksudnya, janganlah engkau mengerjakan perbuatan orang-orang jahiliyah, di mana jika salah seorang dari mereka merasa lapar, maka ia akan mengambil tulang yang tajam atau yang semisalnya, kemudian dipergunakan untuk mengeluarkan darah untanya atau binatang apa saja, lalu ia mengumpulkan darahnya dan selanjutnya meminumnya. Oleh karena itu Allah mengharamkan darah bagi umat ini.

Firman-Nya, ﴿ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ﴾ *"Daging babi."* Baik yang jinak maupun yang liar. Yang jelas, kata daging itu mencakup semua bagian, sebagaimana yang difahami menurut bahasa Arab dan menurut kebiasaan yang ada. Dan dalam *Shahih Muslim* disebutkan sebuah hadits dari Buraidah bin al-Khushaib al-Aslami ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَدَمِهِ).

"Barangsiapa yang bermain dengan dadu, maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke daging dan darah babi."

Jika larangan itu hanya pada sentuhan terhadap daging, lalu bagaimana dengan ancaman keras atas tindakan memakannya. Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan keumuman (kata) "daging," yang mencakup untuk seluruh organ tubuh termasuk lemak dan lainnya.

Dalam *ash-Shahihain* (Shahih al-Bukhari dan Muslim) disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لاَ، هُوَ حَرَامٌ).

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung." Ditanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai, sesungguhnya ia dipergunakan untuk mengecat kapal, meminyaki kulit, dan dipakai oleh manusia sebagai lampu penerang?" Maka beliau ﷺ menjawab: "Tidak, hal itu adalah haram (menjual belikannya haram,[Ed])."

Firman-Nya, ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ *"Yang disembelih atas nama selain Allah."* Yakni, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, maka dagingnya itu haram dimakan, karena Allah Ta'ala telah mewajibkan agar menyembelih makhluk-Nya (binatang) dengan menyebut nama-Nya. Maka bila menyimpang dari ketentuan itu, lalu menyebutkan nama selain-Nya, dari nama patung, thaghut, berhala, atau nama dari seluruh makhluk lainnya, maka menurut ijma' semuanya itu haram. Tetapi yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah berkenaan dengan tidak disebutkannya nama Allah ketika menyembelih, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, sebagaimana hal itu akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan dalam surat al-An'aam.

Firman-Nya, ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴾ *"Yang tercekik."* Yaitu, binatang yang mati karena tercekik, baik secara disengaja maupun kecelakaan, yaitu dengan tercekiknya ia dengan tali pengikatnya sehingga mati, maka binatang itu haram hukumnya. Adapun "الْمَوْقُوذَةُ" (yang mati terpukul), yaitu yang dipukul dengan sesuatu yang berat secara umum hingga mati. Sebagaimana yang dikatakan

Ibnu 'Abbas dan beberapa ulama, "Yaitu yang dipukul sekeras-kerasnya dengan balok kayu lalu menghimpitnya hingga mati." Qatadah mengatakan, "Dulu, orang-orang jahiliyah memukul binatang dengan tongkat, sampai binatang itu mati, maka mereka pun memakannya."

Dalam hadits shahih disebutkan, bahwa 'Adi bin Hatim berkata: "Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah melemparkan tombak ke arah binatang dan mengenainya.' Maka beliau bersabda:

(إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَإِنَّمَا هُوَ وَقِيْذٌ فَلاَ تَأْكُلْهُ).

'Jika kamu melempar dengan tombak lalu menusuknya, maka makanlah. Tetapi jika yang mengenainya adalah batangnya, maka sesungguhnya binatang itu mati terpukul, maka janganlah engkau memakannya.'"

Dengan demikian, beliau ﷺ telah membedakan antara yang terkena bagian yang tajam dari panah atau lembing, beliau ﷺ menghalalkan binatang tersebut, tetapi beliau tidak menghalalkan binatang yang terkena batang tombak yang mengakibatkan binatang itu mati terpukul. Dan itulah yang menjadi kesepakatan para ulama fiqih. Namun mereka masih berbeda pendapat mengenai permasalahan, apabila batang tombaknya yang tajam mengenai buruannya, lalu membunuhnya karena hantamannya yang berat, tanpa melukainya. Maka mengenai masalah itu terdapat dua pendapat yang keduanya merupakan pendapat asy-Syafi'i رحمه الله:

Pertama, binatang itu tidak halal seperti halnya yang terbunuh oleh batang panah. Kesamaannya adalah bahwa masing-masing terbunuh tanpa adanya luka, maka termasuk yang mati secara terpukul.

Kedua, binatang tersebut halal dimakan karena dihukumi dengan kebolehan memakan binatang yang diburu dengan menggunakan anjing dan tidak tercabik. Ketentuan ini menunjukkan kepada kebolehan hal yang kami telah sebutkan, karena ia masuk dalam hukum yang umum.

Sedangkan "وَالْمُتَرَدِّيَةُ" (yang terjatuh) ialah, binatang yang terjatuh dari tempat yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan kematiannya. Maka binatang itu tidak halal dimakan. As-Suddi mengemukakan: "Yaitu binatang yang jatuh dari atas gunung atau yang terjatuh ke dalam sumur."

Adapun "وَالنَّطِيحَةُ" (yang ditanduk) adalah, binatang yang mati akibat ditanduk oleh binatang lainnya, maka ia haram dimakan, meskipun tandukan itu sempat melukai dan menyebabkan keluarnya darah dari lehernya. Dan kata "النَّطِيحَة" bermakna "الْمَنْطُوحَة" (yang ditanduk).

Firman-Nya, ﴿ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ﴾ *"Dan yang diterkam binatang buas."* Yaitu, yang diserang oleh singa, harimau, macan, serigala, atau anjing, lalu binatang buas itu sempat memakan sebagian dari tubuh binatang tersebut sehingga mati,

maka binatang tersebut hukumnya haram, meskipun darah mengalir dari tubuhnya, bahkan dari lehernya sekalipun. Maka menurut kesepakatan ijma', binatang itu tidak halal dimakan. Dahulu, orang-orang jahiliyah suka memakan sisa-sisa kambing, unta, sapi, atau binatang lainnya yang ditinggalkan binatang buas, maka Allah mengharamkan hal itu bagi orang-orang yang beriman.

﴿ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ *"Kecuali yang sempat kamu sembelih."* Penggalan ayat ini bisa kembali kepada binatang mana saja yang telah kami sebutkan di atas, yang masih dalam keadaan hidup, sehingga ada kesempatan menyembelihnya, dan sesungguhnya penggalan ayat itu kembali kepada firman-Nya: ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ﴾ *"Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas."*

Mengenai firman Allah Ta'ala, ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ *"Kecuali yang sempat kamu sembelih."* 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Kecuali binatang yang sempat kamu sembelih, sedang ia masih dalam keadaan hidup. Maka makanlah, karena ia termasuk binatang yang disembelih!" Hal yang demikian itu, juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Hasan al-Bashri, dan as-Suddi.

Berkenaan dengan ayat tersebut, Ibnu Abi Hatim menyatakan, dari 'Ali, ia berkata: "Jika binatang itu masih menggerak-gerakkan ekornya atau mengais-ngaiskan kakinya, atau mengedipkan matanya, maka makanlah!"

Ibnu Jarir mengatakan, dari 'Ali, ia berkata: "Jika engkau masih sempat menyembelih binatang yang hampir mati, atau binatang yang terjatuh, atau yang tertanduk binatang lain, sedang ia masih sempat menggerakkan tangan atau kaki, maka makanlah!"

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Thawus, al-Hasan, Qatadah, 'Ubaid bin 'Umair, adh-Dhahhak, dan beberapa ulama lainnya, "Bahwa binatang yang disembelih jika masih melakukan suatu gerakan yang menunjukkan masih adanya kehidupan padanya setelah penyembelihan, maka binatang itu halal." Demikian itulah yang menjadi pendapat jumhur fuqaha'. Pendapat itu juga dikemukakan Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal.

Ibnu Wahab berkata: "Malik pernah ditanya tentang kambing yang perutnya diterkam oleh binatang buas, sehingga menyebabkan isi perutnya terburai keluar. Maka Malik berkata: "Aku tidak berpendapat bahwa binatang itu boleh disembelih, (lagipula) apa yang bisa disembelih darinya?" Ditanyakan lagi kepadanya: "Bagaimana dengan serigala yang menerkam kambing dan tidak merobek isi perutnya?" Malik menjawab: "Jika perutnya sobek, maka aku berpendapat tidak dibolehkan memakannya."

Hal ini merupakan madzhab Imam Malik رحمه الله. Dan lahiriyah ayat bersifat umum mencakup apa yang dikecualikan oleh Imam Malik رحمه الله, berupa gambaran-gambaran tentang keadaan binatang yang tidak akan hidup setelah-

nya, sehingga membutuhkan dalil khusus terhadap ayat tersebut. *Wallahu a'lam.*

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: "Aku bertanya: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya besok kami akan bertemu musuh, sedang kami tidak mempunyai pisau besar, apakah kami boleh menyembelih dengan semacam bambu?' Maka beliau ﷺ pun menjawab:

(مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ).

'Segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan sudah disebut nama Allah, maka makanlah binatang tersebut, asalkan bukan dengan menggunakan gigi dan kuku. Aku beritahukan kepada kalian mengenai hal itu, gigi itu pada hakikatnya adalah tulang, sedangkan kuku merupakan pisau-pisau orang Habasyah (Ethiopia).'"

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan beberapa penyusun kitab as-Sunan, dari riwayat Hamad bin Salamah, dari Abul 'Asyra' ad-Darimi, dari ayahnya, ia berkata, "Aku bertanya:

يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ مِنَ اللَّبَّـــةِ وَالْحَلْقِ، فَقَالَ: (لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، لَأَجْزَأَ عَنْكَ).

'Ya Rasulullah, bukankah penyembelihan itu harus pada bagian saluran pernafasan dan tenggorokan?" Beliau ﷺ menjawab: "Jika kamu tusuk pada bagian pahanya, maka yang demikian itu sudah cukup bagimu."

Hadits tersebut shahih, tetapi ia harus diterapkan pada binatang yang tidak dapat disembelih pada jalan pernafasan dan tenggorokannya.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ *"Dan (diharamkan bagi kalian) yang disembelih untuk berhala."* Mujahid dan Ibnu Juraij berkata: "Berhala itu adalah batu yang ada di sekitar Ka'bah." Ibnu Juraij menambahkan: "Berhala tersebut berjumlah 360 berhala. Pada masa jahiliyah dulu, bangsa Arab menyembelih binatang di dekatnya dan melumuri Ka'bah dengan darah binatang sembelihan tersebut. Mereka memotong-motong daging binatang itu dan kemudian meletakkannya pada berhala-berhala tersebut." Riwayat yang seperti itu tidak hanya diriwayatkan oleh satu orang saja.

Kemudian Allah melarang orang-orang mukmin dari perbuatan tersebut, dan bahkan mengharamkan mereka memakan binatang-binatang yang disembelih di sisi berhala-berhala tersebut, meskipun penyembelihannya itu

dengan menyebut nama Allah, dimana penyembelihan binatang di samping berhala itu merupakan salah satu bentuk kemusyrikan yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Penggalan ayat tersebut mengandung pengertian demikian, karena telah dikemukakan sebelumnya pengharaman binatang yang disembelih tanpa disebutkan nama Allah padanya.

Firman-Nya, ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ﴾ *"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah."* Yakni, diharamkan kepada kalian, hai orang-orang yang beriman, mengundi nasib dengan anak panah. *Mufrad* (bentuk tunggal) dari kata "الأَزْلَامِ" adalah "زَلَمٌ". Pada masa jahiliyah dulu, bangsa Arab biasa mengerjakan hal itu. Yaitu berupa tiga buah anak panah yang pada salah satu dari ketiganya ditulis "kerjakan" dan yang satu lagi ditulis "jangan kerjakan," sedangkan pada anak panah ketiga tidak tertulis sesuatu pun. Dan di antara orang-orang ada yang mengatakan: "Yang satu bertuliskan, 'Rabbku menyuruhku', yang kedua bertuliskan, 'Rabbku melarangku', dan yang ketiga dibiarkan tanpa tulisan." Jika yang muncul adalah anak panah yang bertuliskan perintah (kerjakan), maka ia akan mengerjakan, jika yang muncul adalah yang bertuliskan larangan (jangan kerjakan), maka ia akan meninggalkan (tidak mengerjakannya). Dan jika yang muncul itu anak panah ketiga yang tidak bertuliskan apa-apa, maka ia akan mengulanginya kembali.

Kata *al-istiqsam* berasal dari kata *thalabul qism* (meminta undian) dari anak panah tersebut. Demikianlah yang ditetapkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir.

Dalam *ash-Shahihain* disebutkan, bahwa ketika memasuki Ka'bah, Nabi ﷺ mendapatkan Ibrahim dan Isma'il digambarkan di dalamnya, sedang pada kedua tangannya terdapat anak panah. Maka beliau ﷺ bersabda:

(قَاتَلَهُمُ اللهُ، لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا أَبَدًا).

"Semoga Allah membinasakan mereka. Sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa keduanya tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah tersebut, selamanya."

Firman-Nya, ﴿ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ *"Yang demikian itu adalah kefasikan."* Yakni, mengundi nasib dengan anak panah itu merupakan kefasikan, penyimpangan, kesesatan, kebodohan, dan kemusyrikan. Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman, jika mereka merasa ragu-ragu dalam menghadapi persoalan, maka hendaklah mereka beristikharah (meminta pilihan) kepada-Nya, yaitu dengan cara beribadah kepada-Nya, lalu memohon kepada-Nya pilihan yang terbaik dalam persoalan yang mereka kehendaki. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam al-Bukhari, dan para penyusun kitab as-Sunan, melalui jalan 'Abdur Rahman bin Abi al-Mawali, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin 'Abdullah, ia menceritakan: "Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami beristikharah dalam menghadapi berbagai persoalan,

sebagaimana beliau ﷺ mengajari kami sebuah surat al-Qur'an. Beliau ﷺ bersabda:

(إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْــرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَــةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْــرَ – وَيُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ– خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي، وَدُنْيَايَ، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي –أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ– فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اَللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي، وَدُنْيَايَ، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ).

"Jika salah seorang di antara kalian berhasrat dalam suatu urusan, maka hendaklah ia shalat dua rakaat selain shalat fardhu, lalu setelah selesai, hendaklah dia berdo'a: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat dengan pengetahuan-Mu, aku memohon agar diberi kemampuan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon anugerah-Mu yang sangat luas, karena sesungguhnya Engkau berkuasa, sedang aku tidak. Engkau Mahamengetahui, sedang aku tidak, dan Engkau Mahamengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini (disebutkan jenis perkaranya) baik bagiku, bagi agama, dan kehidupanku -atau beliau bersabda saat ini dan masa depanku-, maka mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkahilah ia bagiku. Dan apabila Engkau mengetahui bahwa perkara itu buruk bagiku, bagi agama dan kehidupanku, saat ini dan masa depanku, maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkanlah aku darinya. Berikanlah kepadaku kebaikan di mana pun adanya kemudian berikanlah kepadaku keridhaan-Mu pada hal itu."

(Demikian menurut lafazh Imam Ahmad. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan shahih gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ibnu Abul Mawali.").

Firman Allah ﷻ, ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَـــرُوا مِن دِينِكُمْ ﴾ *"Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu."* Berkata 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas: "Yakni, mereka berputus asa untuk mengembalikan kejayaan agama mereka." Hal yang senada juga diriwayatkan dari 'Atha' bin Abu Ribah, as-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, terdapat sebuah hadits dalam *Shahih Muslim,* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ بِالتَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ).

"Sesungguhnya syaitan telah berputus asa dari usaha agar orang-orang yang shalat di Jazirah Arab menyembahnya, akan tetapi (ia tidak putus asa untuk) mengadu domba di antara mereka."[4]

Dan bisa juga mengandung pengertian lain, bahwa mereka telah berputus asa untuk menyerupai kaum muslimin, karena kaum muslimin mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat kemusyrikan dan juga kaum musyrikin. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan terhadap hamba-hamba-Nya yang beriman untuk tetap bersabar dan tetap teguh dalam menyelisihi orang-orang kafir, serta tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ﴾ *"Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku."* Maksudnya, janganlah kalian takut kepada mereka dalam usaha kalian menyelisihi mereka, tetapi takutlah kalian kepada-Ku, niscaya Aku akan membantu kalian dalam menghadapi mereka, memenangkan kalian atas mereka, melapangkan hati kalian atas mereka, dan menjadikan kalian di atas mereka baik di dunia maupun di akhirat.

Firman-Nya:
﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu."* Ini merupakan nikmat Allah terbesar yang diberikan kepada umat ini, tatkala Allah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama yang lain, dan tidak pula Nabi lain selain Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad ﷺ. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai penutup para Nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin. Sehingga, tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkannya, dan tidak ada agama kecuali yang disyari'atkannya. Semua yang dikabarkannya adalah hak, benar, dan tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali. Sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ *"Telah sempurna kalimat Rabbmu (al-Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil."* (QS. Al-An'aam: 115). Maksudnya, benar dalam kabar yang disampaikan, dan adil dalam seluruh perintah dan larangan. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman,
﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu."* Maka ridhailah Islam untuk diri kalian, karena ia merupakan agama yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala, yang karenanya Allah mengutus Rasul yang paling afdhal, dan yang karenanya pula Allah menurunkan Kitab yang paling mulia (al-Qur'an).

---

[4] HR. Muslim dalam kitab (bab) *Shifatul Qiyaamah* (2812).

Mengenai firman-Nya, ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu."* 'Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibnu 'Abbas, "Maksudnya yaitu Islam, Allah telah mengabarkan Nabi-Nya ﷺ dan orang-orang yang beriman, bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan kepada mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan penambahan sama sekali. Dan Allah Ta'ala telah menyempurnakan Islam, sehingga Allah tidak akan pernah menguranginya, bahkan Allah telah meridhainya, sehingga Allah tidak akan memurkainya, selamanya."

Asbath mengatakan, dari as-Suddi: "Ayat ini turun pada hari Arafah, dan setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun, yang menyangkut halal dan haram. Kemudian Rasulullah ﷺ kembali dan setelah itu meninggal dunia."

Ibnu Jarir dan beberapa ulama lainnya mengatakan: "Rasulullah ﷺ meninggal dunia setelah hari Arafah, yaitu setelah 81 hari." Keduanya telah diriwayatkan Ibnu Jarir. Selanjutnya ia menceritakan, Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Harun bin Antarah, dari ayahnya, ia berkata, "Ketika turun ayat, ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ *'Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu.'* Yaitu, pada hari haji akbar (besar), maka 'Umar menangis, lalu Nabi ﷺ bertanya: 'Apa yang menyebabkan engkau menangis?' 'Umar menjawab: 'Aku menangis disebabkan selama ini kita berada dalam penambahan agama kita. Tetapi jika telah sempurna, maka tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan akan berkurang.' Kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Engkau benar.'"

Pengertian tersebut diperkuat oleh sebuah hadits, yang menegaskan, sabda Rasulullah ﷺ:

(إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ).

"Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing."[5]

Imam Ahmad mengatakan, dari Thariq bin Syihab, ia berkata: "Ada seorang Yahudi yang datang kepada 'Umar bin Khaththab, lalu berkata: 'Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat dalam kitab kalian. Jika ayat tersebut diturunkan kepada kami, orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari itu (hari turunnya ayat itu) sebagai hari raya.' 'Ayat yang mana itu?' Tanya 'Umar. Orang Yahudi itu berkata: 'Yaitu firman-Nya, ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ *'Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku.'* Maka 'Umar pun berkata: 'Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui hari ketika ayat itu turun kepada Rasulullah ﷺ. Dan waktu diturunkannya ayat itu kepada Rasulullah ﷺ, yaitu pada malam Arafah hari Jum'at.'

[5] HR. Muslim dalam kitab *al-Iman* (145).

(Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i.).

Firman Allah Ta'ala selanjutnya:
﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ *"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."* Maksudnya, barangsiapa yang benar-benar perlu memakan sedikit dari apa-apa yang haram yang disebutkan Allah Ta'ala, karena suatu kepentingan yang mengharuskan memakannya, maka ia boleh memakannya, dan sungguh Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang kepadanya, karena Allah ﷻ mengetahui kebutuhan hamba-Nya yang terpaksa dan keperluannya memakan hal itu, sehingga Allah ﷻ memaafkan dan mengampuninya.

Dalam *Musnad Imam Ahmad* dan *Shahih Ibnu Hibban*, diriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu 'Umar, sebagai hadits marfu', ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ).

'Sesungguhnya Allah menyukai kemudahan-Nya dilaksanakan, sebagaimana Allah membenci larangan-Nya dilanggar.'" (Hadits ini berdasarkan lafazh Ibnu Hibban).

Sedangkan menurut lafazh Imam Ahmad adalah sebagai berikut:

(مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ).

"Barangsiapa yang tidak mau menerima kemudahan dari Allah, maka baginya dosa sebesar gunung-gunung di Arafah."

Oleh karena itu, para fuqaha' berkata: "Terkadang, pada kondisi tertentu, memakan bangkai merupakan suatu hal yang wajib, yaitu ketika seseorang khawatir pada jiwanya, sedang ia tidak menemukan makanan lain selain bangkai tersebut. Terkadang memakan bangkai itu bersifat dianjurkan, dan terkadang juga mubah, tergantung pada kondisi."

Para fuqaha' masih berbeda pendapat tentang kadar bangkai yang boleh dimakan, apakah sekedar memperpanjang hidup atau boleh sampai kenyang, ataukah sampai kenyang dan sekaligus menjadikannya sebagai bekal?

Mengenai hal tersebut terdapat beberapa pendapat, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Ahkam*.[6]

Selain itu, para fuqaha' juga berbeda pendapat mengenai kenyataan jika seseorang menemukan bangkai dan makanan milik orang lain atau binatang

---

[6] Kitab *al-Ahkam* adalah, sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, akan tetapi kitab tersebut termasuk di antara kitab-kitab beliau yang hilang, [Ed].

buruan sedang ia dalam keadaan berihram, apakah ia boleh memakan bangkai atau memakan binatang buruan tersebut dan kemudian harus membayar denda atasnya atau memakan makanan orang lain dan harus menggantinya. Mengenai yang terakhir ini terdapat dua pendapat, yang keduanya adalah pendapat asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ. Keadaan tidak menemukan makanan selama tiga hari bukanlah merupakan syarat dibolehkannya makan bangkai. Sebagaimana hal itu telah menjadi dugaan orang-orang awam dan yang lainnya. Tetapi jika benar-benar terpaksa, maka seseorang dibolehkan memakannya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari al-Walid bin Muslim, dari al-Auza'i, dari Hassan bin 'Athiyyah Abu Waqid al-Laitsi, bahwasanya mereka berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami pernah berada di suatu daerah di mana kami mengalami kelaparan, lalu kapan kami diperbolehkan memakan bangkai?" Beliau ﷺ menjawab:

(إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا، وَلَمْ تَغْتَبِقُوا، وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلاً، فَشَأْنُكُمْ بِهَا.)

"Jika kalian tidak makan siang, tidak makan malam, dan tidak bisa mengambil sayur-sayuran (buah-buahan), maka kalian boleh memakannya." (Dalam redaksi seperti ini hanya Imam Ahmad saja yang meriwayatkan dan isnad hadits ini shahih dengan syarat al-Bukhari-Muslim).

Firman-Nya, ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ﴾ *"Tanpa sengaja berbuat dosa."* Maksudnya, tidak sengaja berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah telah membolehkannya (memakan bangkai itu), serta mendiamkan pula terhadap hal lainnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah sebagai berikut, ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ *"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."* (QS. Al-Baqarah: 173).

Ayat ini dipergunakan sebagai dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa orang yang bertujuan maksiat dalam suatu perjalanan, maka ia tidak mendapatkan keringanan (dispensasi) sedikit pun dari keringanan-keringanan dalam safar (perjalanan), karena keringanan (dispensasi) itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. *Wallahu a'lam.*

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya." (QS. 5:4)

Setelah menyebutkan apa-apa yang diharamkan pada ayat sebelumnya dari berbagai hal buruk dan membahayakan orang yang mengkonsumsinya, baik bagi badan maupun agama atau bahkan kedua-duanya, dengan memberikan beberapa pengecualian pada keadaan terpaksa, maka selanjutnya Allah ﷻ berfirman, ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ *"Mereka menanyakan kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik."* Sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-A'raaf (ayat: 157), mengenai sifat Muhammad ﷺ, bahwasanya beliau (Muhammad) menghalalkan kepada mereka berbagai hal yang baik-baik (yang baik untuk dimakan), dan mengharamkan hal yang buruk-buruk (yang berbahaya).

Ibnu Abi Hatim mengatakan, dari 'Adi bin Hatim ath-Tha'i dan Zaid bin Muhalhal ath-Tha'i. Keduanya bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Ya Rasulullah, Allah telah mengharamkan bangkai, lalu apa yang Allah halalkan bagi kami?" Maka turunlah ayat, ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ *'Mereka menanyakan kepadamu: 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik.'"* Sa'id berkata: "Yaitu binatang-binatang sembelihan yang halal lagi baik bagi mereka." Sedangkan Muqatil berkata: "Yang dinamakan *at-thayyibat* adalah, segala sesuatu yang dihalalkan bagi mereka, yang mereka peroleh berupa rizki yang halal."

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ *"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas (anjing pemburu) yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu."* Yaitu, dihalalkan bagi kalian semua binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan juga berbagai rizki yang baik-baik. Dihalalkan pula bagi kalian binatang buruan yang kalian peroleh melalui binatang buas, yaitu anjing, macan, elang, dan yang sebangsanya. Sebagaimana hal itu telah menjadi pendapat jumhur ulama dari kalangan Sahabat, Tabi'in, dan para Imam.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis (Ibnu Katsir) katakan, diceritakan dari jumhur ulama, bahwa berburu dengan menggunakan burung adalah sama seperti berburu dengan menggunakan anjing, sebab burung menangkap buruan dengan cakarnya, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh anjing. Dengan demikian, tidak ada perbedaannya.

Yang demikian itu adalah pendapat empat Imam (Maliki, Hanafi, Hanbali, dan asy-Syafi'i) dan ulama lainnya. Pendapat ini pula yang menjadi

pilihan Ibnu Jarir. Dalam hal itu ia menggunakan dalil dari hadits yang diriwayatkan dari 'Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang berburu dengan menggunakan elang, maka beliau ﷺ menjawab:

(مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ!).

'Buruan yang berhasil ditangkapnya untukmu, maka makanlah!'"

Imam Ahmad mengecualikan anjing berwarna hitam dalam berburu, karena anjing berwarna hitam merupakan salah satu yang harus dibunuh, dan hasil tangkapannya pun tidak dihalalkan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits yang ditegaskan dalam kitab *Shahih Muslim*, dari Abu Bakar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ) فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ).

"Yang memutuskan shalat adalah keledai, wanita, dan anjing hitam." Lalu aku bertanya: "Apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah?" Beliau ﷺ menjawab: "Anjing hitam itu adalah syaithan."

Firman-Nya, ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ *"Yang dilatih untuk berburu."* Dimungkinkan kata itu berkedudukan menerangkan *hal* (keadaan) dari *dhamir* (kata ganti) yang ada pada *'allamtum* (yang kalian ajarkan), sehingga menjadi bentuk *haal* dari *faa'il* (subyek). Mungkin juga berkedudukan sebagai *haal* dari *maf'ul* (obyek), yaitu binatang buas untuk berburu. Artinya, binatang buas yang kalian ajari, sedang binatang-binatang tersebut sudah dalam keadaan terlatih untuk berburu. Yaitu yang menangkap buruan dengan cakar atau kuku-kukunya. Dengan pengertian seperti itu, penggalan ayat tersebut dapat dijadikan dalil bahwa apabila binatang pemburu itu membunuh buruan dengan tabrakan, cakaran, atau cengkraman kuku-kukunya, maka binatang buruan tersebut tidak halal dimakan. Sebagaimana yang menjadi salah satu dari dua pendapat Imam asy-Syafi'i dan sekelompok ulama. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ﴾ *"Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu."* Yakni, jika ia melepaskannya, maka binatang itu akan segera menuju sasaran. Dan jika ia menyuruh menangkapnya, maka binatang itu pun akan menyelamatkan buruannya dari kematian. Jika ia menangkap buruan, maka ia akan menangkap untuk tuannya dan membawanya kepada tuannya tersebut, dan bukan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (sewaktu melepasnya)."* Manakala binatang pemburu itu sudah terlatih, yang bisa menangkap untuk tuannya, dan telah disebut pula nama Allah ketika melepasnya, maka binatang hasil buruannya halal, meskipun hasil buruan itu mati berdasarkan ijma'.

Dalam sunnah telah disebutkan hal-hal yang senada dengan apa yang disebutkan oleh ayat tersebut di atas. Seperti misalnya hadits yang tercantum dalam *ash-Shahihain* dari 'Adi bin Hatim. Ia berkata, "Aku pernah bertanya, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih dan telah aku sebut pula nama Allah ketika melepasnya.' Maka beliau ﷺ bersabda:

(إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ!) فَقُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِه) قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: (إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضٍ فَإِنَّهُ وَقِيْذٌ، فَلاَ تَأْكُلْهُ!).

'Jika engkau melepas anjingmu, dan engkau telah membacakan nama Allah, maka makanlah binatang yang berhasil ditangkap untukmu.' 'Meskipun anjing-anjing itu membunuhnya?' aku bertanya lebih lanjut. Beliau ﷺ menjawab: 'Meskipun anjing-anjing itu membunuhnya, selama tidak ada anjing lain selain anjing-anjingmu yang ikut membunuhnya, karena sesungguhnya, kamu hanya menyebut nama Allah pada anjingmu saja dan bukan pada anjing lainnya.' Selanjutnya aku katakan kepada beliau ﷺ, 'Sesungguhnya aku pernah melempar binatang buruan dengan tombak dan tepat mengenai sasaran.' Maka beliau ﷺ bersabda: 'Jika kamu melempar dengan tombak dan berhasil menembus tubuhnya, maka makanlah, tetapi jika yang mengenainya adalah bagian batangnya, maka sesungguhnya hewan itu mati terpukul, maka janganlah engkau memakannya!'"

Dalam lafazh al-Bukhari dan Muslim disebutkan:

(إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ!).

"Jika engkau melepaskan anjingmu, maka sebutlah nama Allah (basmalah). Jika ia (anjing) berhasil menangkapkan buruan untukmu, lalu engkau mendapatkannya masih hidup, maka sembelihlah. Dan jika engkau mendapatkannya telah terbunuh, dan anjingmu tidak memakannya sedikit pun, maka makanlah, karena terkaman oleh anjing itu adalah sebagai penyembelihnya!"

Dalam riwayat yang lain bagi al-Bukhari dan Muslim disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(فَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ!).

"Apabila anjing itu sempat memakan (buruan itu), maka janganlah engkau memakannya, sesungguhnya aku khawatir ia menangkap buruan itu untuk dirinya sendiri!"

Hadits tersebut merupakan dalil bagi jumhur ulama. Dan itulah pendapat yang benar dari Imam asy-Syafi'i, yaitu bahwa jika anjing itu memakan sebagian dari binatang buruan, maka binatang itu haram secara mutlak, namun penganut madzhab ini tidak memberikan perincian.

Dan diceritakan dari sekelompok ulama salaf, di mana mereka berpendapat bahwa binatang itu tidak haram secara mutlak.

Firman Allah Ta'ala, ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ *"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu."* Yaitu, pada saat melepaskannya menuju sasaran. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Tsa'labah yang dikeluarkan dalam *ash-Shahihain*, di mana Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ!).

"Jika kamu melepaskan anjingmu (untuk berburu), maka sebutlah nama Allah (yaitu membaca *bismillah*,-Ed.), dan jika engkau melepaskan anak panahmu, maka sebutlah pula nama Allah!"

Oleh karena itu, beberapa imam seperti misalnya, Imam Ahmad *rahimahullah* dalam riwayat yang masyhur darinya, mensyaratkan penyebutan nama Allah ketika melepas anjing dan melemparkan anak panah. Hal itu didasarkan pada ayat dan juga hadits di atas, dan pendapat itu pula yang sangat masyhur dari jumhur ulama, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah perintah menyebut nama Allah ketika melepaskan binatang pemburu, sebagaimana yang dikatakan as-Suddi dan beberapa ulama lainnya.

Mengenai firman-Nya, ﴿ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ *"Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu."* Berkata 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Jika engkau melepaskan binatang pemburumu, maka ucapkanlah bismillah, dan jika engkau lupa menyebutnya, maka tidak ada dosa bagimu."

Sebagian ulama mengemukakan: "Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah perintah menyebut nama Allah ketika makan, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab *ash-Shahihain*, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengajar anak tirinya, 'Amr bin Abi Salamah, beliau ﷺ bersabda:

(سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ!).

"Sebutlah nama Allah (membaca *bismillah*,-Ed.), makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat denganmu!"

Sedangkan dalam kitab *Shahih al-Bukhari* juga disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah, para Sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, ada suatu kaum yang masa mereka dekat sekali dengan kekufuran, yang datang kepada kami dengan membawa daging yang tidak kami ketahui. Apakah ia menyebut nama Allah atau tidak (ketika menyembelihnya)?" Maka beliau ﷺ bersabda:

(سَمُّوا اللهَ أَنْتُمْ وَكُلُوا!).

"Sebutlah nama Allah (*bismillah*,-Ed.) oleh kalian dan makanlah!"

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. 5:5)

Setelah Allah ﷻ menyebutkan apa-apa yang buruk dan yang berbahaya, yang diharamkan bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, dan yang baik (yang baik untuk dimakan) yang Allah halalkan bagi mereka, maka Allah pun berfirman, ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik."* Setelah itu Allah menyebutkan hukum sembelihan Ahlul Kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, di mana Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan al-Kitab itu halal bagimu."* Maksudnya, binatang-binatang sembelihan mereka. Yang demikian itu sudah menjadi kesepakatan di antara para ulama, yaitu bahwa binatang-binatang sembelihan mereka itu halal bagi kaum muslimin, karena mereka pun meyakini haramnya menyembelih untuk selain Allah, dan mereka tidak menyebut pada sembelihan mereka kecuali dengan nama Allah, meskipun mereka berkeyakinan terhadap Allah hal-hal yang mana Allah Mahasuci dan Mahaagung (terjauh) dari apa yang mereka yakini tersebut. Dan telah disebutkan dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: "Pada perang Khaibar, aku diberi sekantong lemak, lalu aku menyimpannya dan aku katakan: 'Sekarang aku tidak akan memberikan sebagian dari lemak ini kepada siapa pun.' Kemudian aku menoleh, ternyata Nabi ﷺ sedang tersenyum."

Para fuqaha' telah menjadikan hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan dibolehkannya memakan makanan yang dibutuhkan dan yang semacamnya dari ghanimah sebelum dibagikan. Dan hal itu sudah demikian jelas.

Para fuqaha' dari kalangan penganut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, menjadikannya sebagai dalil untuk membantah madzhab Maliki yang menolak memakan sembelihan yang diyakini keharamannya oleh orang-orang Yahudi, misalnya lemak dan yang semacamnya yang diharamkan Allah kepada mereka.

Madzhab Maliki tidak membolehkan kaum muslimin memakannya dengan bersandar pada firman Allah Ta'ala, ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ *"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu."* Lalu para penganut madzhab Maliki itu berkata: "Dan ini (lemak dan sejenisnya) bukanlah termasuk makanan mereka."

Jumhur ulama menolak pendapat mereka itu dengan berdasarkan pada hadits tersebut (hadits 'Abdullah bin Mugaffal). Namun dalam hal itu masih perlu ditinjau kembali, karena hadits tersebut adalah kasus perorangan, lagi pula mungkin lemak tersebut adalah lemak yang diyakini kehalalannya misalnya lemak di bagian punggung, usus, dan yang lainnya. *Wallahu a'lam.*

Yang paling baik untuk dijadikan dalil adalah apa yang disebutkan dalam hadits shahih: "Sesungguhnya penduduk Khaibar menghadiahkan domba panggang kepada Rasulullah ﷺ. Mereka telah meletakkan racun pada bagian paha kaki depannya, paha itulah yang menjadikan beliau ﷺ sangat berselera. Kemudian beliau mengambil dan menggigitnya satu kali. Lalu paha itu memberitahu beliau ﷺ bahwa ia beracun, kemudian beliau ﷺ memuntahkannya. Dan daging itu masih bersisa di gigi seri Rasulullah ﷺ dan sela-selanya. Di antara yang ikut memakan daging itu bersama beliau ﷺ adalah Basyar bin al-Barra' bin Ma'rur, maka ia pun meninggal. Kemudian wanita Yahudi yang meracuni daging itu pun dibunuh. Nama wanita itu adalah Zainab."

Sisi penggunaan dalil dari hadits tersebut adalah, bahwa Nabi ﷺ dan orang-orang yang bersama beliau ﷺ memakan daging domba tanpa menanyakan mereka, apakah mereka (penduduk Khaibar) telah membuang lemak yang mereka yakini keharamannya atau tidak.

Dibolehkannya makanan Ahlul Kitab tidak mengharuskan dibolehkannya makan apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, karena mereka (Ahlul Kitab) menyebut nama Allah pada saat menyembelih binatang dan kurban mereka, dan mereka diperintahkan yang demikian. Oleh karena itu, binatang sembelihan selain sembelihan mereka, yaitu (sembelihan) orang-orang musyrik dan yang serupa dengan mereka tidak diperbolehkan dimakan. Yang demikian itu karena mereka (orang-orang musyrik) tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang sembelihan mereka, dan sering memakan daging dengan tidak melalui penyembelihan terlebih dahulu, bahkan mereka memakan bangkai.

Berbeda dengan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan yang sejalan dengan mereka dari kalangan penganut Samirah, Shabi'ah, serta orang-orang yang mengikuti agama Ibrahim, Syits, dan Nabi-nabi yang lain, hukumnya di antara satu dari dua pendapat para ulama (bisa halal atau haram). Sedangkan para penganut Nasrani Arab, misalnya Bani Taglib, Tanukh, Bahra, Judzam, Lakham, 'Amilah, dan yang serupa dengan mereka, maka binatang sembelihan mereka tidak boleh dimakan, demikian menurut jumhur ulama.

Adapun orang-orang Majusi, walaupun diambil dari mereka jizyah dengan diperlakukan sama dengan Ahlul Kitab, namun binatang sembelihan mereka tidak boleh dimakan, dan tidak boleh pula wanita-wanita mereka dinikahi.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾ *"Dan makananmu halal pula bagi mereka."* Maksudnya, kalian dibolehkan memberikan mereka makan dari binatang sembelihan kalian. Dan yang demikian itu bukanlah merupakan pemberitahuan tentang hukum bagi mereka, melainkan hanya sebatas pemberitahuan tentang segala makanan yang mereka diperintahkan untuk memakannya, yaitu makanan-makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, baik itu dari orang-orang yang seagama dengan mereka atau bukan. Yang pertama mempunyai pengertian yang lebih jelas. Dengan kata lain, kalian boleh memberikan sembelihan kalian kepada mereka, sebagaimana kalian boleh memakan sembelihan mereka. Dan yang demikian itu merupakan kesepadanan, pembalasan, dan perimbangan.

Firman-Nya, ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ *"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman."* Maksudnya, dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita merdeka (bukan budak) dan yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita-wanita yang beriman. Penyebutan penggalan ayat ini merupakan pendahuluan bagi

ayat setelahnya, yaitu firman-Nya, ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu."* Ada pendapat yang mengatakan, yang dimaksudkan dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di sini adalah wanita-wanita merdeka, bukan budak.

Demikian yang diceritakan oleh Ibnu Jarir, dari Mujahid, "Bahwa yang dimaksud dengan muhshanat adalah wanita-wanita merdeka." Dengan demikian, bisa jadi yang dimaksudkan adalah yang ia ceritakan itu, dan mungkin juga yang dimaksudkan dengan wanita merdeka yaitu wanita yang suci. Sebagaimana yang dikatakan dalam riwayat yang lain, juga dari Mujahid, yang juga merupakan pendapat jumhur ulama dalam hal ini agar tidak bersatu di dalamnya wanita dzimmi yang merupakan wanita yang tidak suci, yang karenanya akan rusak seluruh keadaannya, dan suaminya pun menjadi seperti yang diungkapkan dalam sebuah perumpamaan: (حَشَفًا وَسُوءَ كَيْلَةٍ) "Kurmanya jelek dan timbangannya pun kurang."

Lahiriyah ayat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatan adalah wanita-wanita yang menjaga diri (suci) dari perzinaan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam ayat lain, ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ *"Mereka wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."* (QS. An-Nisaa': 25).

Kemudian para ahli tafsir dan juga ulama berbeda pendapat tentang firman Allah Ta'ala, ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu."* Apakah yang demikian itu berlaku umum bagi wanita-wanita Ahlul Kitab yang menjaga kehormatan baik yang merdeka maupun yang masih budak. Demikian yang diceritakan Ibnu Jarir dari sekelompok ulama salaf yang menafsirkan muhshanat dengan wanita yang menjaga kehormatan. Ada juga yang mengatakan: "Yang dimaksud dengan Ahlul Kitab di sini adalah wanita Israil." Dan yang demikian itu adalah pendapat asy-Syafi'i. Dan ada juga yang mengatakan: "Yang dimaksudkan dengan muhshanat adalah wanita-wanita *dzimmi*[7] dan bukan wanita musuh." Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir."* (QS. At-Taubah: 29).

Dahulu, 'Abdullah bin 'Umar tidak pernah membolehkan pernikahan dengan wanita Nasrani. Dan ia berkata: "Aku tidak mengetahui syirik yang lebih besar dari ucapan wanita itu, yang menyatakan bahwa Rabbnya adalah

[7] Dzimmi; Orang kafir yang tunduk kepada pemerintah Islam dan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah Islam,-Ed.

'Isa. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ *'Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.'* (QS. Al-Baqarah: 221)."

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Pada saat ayat ini turun, ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ *'Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.'* Maka orang-orang pun menahan diri dari mereka sehingga turun ayat yang setelahnya, ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ *'Dan (dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu.'* Maka orang-orang pun mau menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab." Bahkan ada sekelompok Sahabat menikahi wanita-wanita Nasrani, dan mereka beranggapan hal itu tidak menjadi masalah dengan bersandarkan pada ayat ini, ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu."* Kemudian mereka menjadikan ayat ini sebagai *pentakhsis* (yang mengkhusus-kan) terhadap surat al-Baqarah, ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman."* (QS. Al-Baqarah: 221).

Hal itu adalah jika dikatakan, juga mencakup wanita-wanita Ahlul Kitab secara umum, jika tidak, maka ayat tersebut tidak bertentangan dengan ayat yang sebelumnya, karena dalam penyebutan dibeberapa ayat, Ahlul Kitab itu disebut secara terpisah dari orang-orang musyrik, misalnya firman Allah Ta'ala, ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ *"Orang-orang kafir, yakni Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agama mereka) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata."* (QS. Al-Bayyinah: 1).

Firman-Nya, ﴿ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ *"Jika kamu telah membayar mas kawin mereka."* Yaitu mahar mereka, karena mereka memelihara diri dan tetap mempertahankan kesucian. Maka berikanlah mahar mereka secara suka rela. Jabir bin 'Abdullah, 'Amir asy-Sya'bi, Ibrahim an-Nakha'i, dan al-Hasan al-Bashri pernah mengeluarkan fatwa: "Bahwa, jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu wanita itu berzina sebelum bercampur dengan laki-laki itu, maka keduanya harus dipisahkan. Dan mahar yang telah diberikannya pun harus dikembalikan." Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir, dari mereka.

Firman-Nya, ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ *"Dengan maksud menikahinya tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik".* (QS. An-Nisaa': 25).

Sebagaimana disyaratkannya ihshan (menjaga kesucian) pada diri wanita dari perbuatan zina, maka hal itu juga disyaratkan pada kaum laki-laki, yaitu bahwa orang laki-laki itu juga harus menjaga kehormatan dan kesucian. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ *"Tidak dengan maksud berzina."*

Yaitu, para pezina yang tidak segan-segan berbuat maksiat dan tidak pula menolak orang yang mendatangi mereka untuk berzina. ﴿ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ *"Dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik."* Yaitu, orang-orang yang mempunyai wanita-wanita simpanan yang mereka cintai dan tidak bergaul kecuali bersama mereka. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat an-Nisaa' dan akan diuraikan lebih lanjut masalah ini secara mendetail dalam pembahasan firman-Nya:
﴿ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman."* (Qs. An-Nuur: 3).

Oleh karena itu, di sini Allah ﷻ berfirman:
﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ *"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya, dan pada hari akhirat ia termasuk orang-orang merugi."*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا
يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan

kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. 5:6)

Banyak dari ulama salaf yang berpendapat mengenai firman-Nya, ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ ﴾ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat."* "Bahwa maksudnya adalah, sedangkan kalian dalam keadaan berhadats." Sedangkan ulama lainnya berpendapat, "(Yaitu) apabila kalian bangun tidur dan hendak mengerjakan shalat." Kedua pendapat ini berdekatan. Pendapat yang lain lagi mengatakan, "Bahwa maknanya adalah lebih umum dari itu semua. Ayat ini memerintahkan untuk berwudhu ketika hendak shalat, tetapi hal tersebut adalah wajib bagi orang yang berhadats, dan disukai (sunnah) bagi orang yang suci (dari hadats)." Ada juga pendapat yang mengatakan, "Bahwa perintah wudhu untuk setiap kali shalat adalah wajib pada masa permulaan Islam, kemudian hal itu dihapuskan (dinasakh)."

Imam Ahmad mengatakan, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berwudhu pada setiap shalat. Setelah peristiwa penaklukan Makkah, beliau ﷺ berwudhu dan mengusap sepatunya, serta mengerjakan beberapa shalat dengan satu wudhu. Kemudian 'Umar berkata: 'Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengerjakan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan.' Maka beliau ﷺ pun bersabda: 'Wahai 'Umar, sesungguhnya aku sengaja melakukan hal itu.'"

(Demikian pula hadits yang senada diriwayatkan oleh Muslim dan para penyusun kitab *as-Sunan*.).

Firman-Nya, ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ *"Maka basuhlah mukamu."* Sekelompok ulama telah menjadikan firman Allah Ta'ala berikut ini: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu."* Sebagai dalil diwajibkannya niat dalam wudhu, karena maksud makna ayat tersebut adalah, ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ *"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu."* Untuk kepentingan shalat. Sebagaimana bangsa Arab mengatakan: "Jika kamu bertemu seorang *Amir* (raja), maka berdirilah." Maksudnya adalah berdirilah untuknya. Dan terdapat (sebuah hadits) di dalam *ash-Shahihain*, di mana Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى).

"Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan."

Disunnahkan sebelum membasuh wajah untuk menyebut nama Allah membaca basmalah terlebih dahulu (yaitu dengan membaca *bismillah*,[Ed]). Hal

itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan melalui jalan sekelompok Sahabat, dari Nabi ﷺ, di mana beliau ﷺ bersabda:

(لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ).

"Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca basmalah."

Selanjutnya disunnahkan pula membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkanya ke dalam bejana. Hal itu lebih ditekankan lagi pada saat bangun tidur. Sebagaimana yang ditegaskan dalam *ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ!).

"Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya sebanyak tiga kali, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui, di mana tangannya berada (ketika ia tidur)!"

Menurut para fuqaha', batas (panjang) wajah itu dibatasi dari tempat tumbuhnya rambut, -dalam hal ini tidak dianggap apabila terdapat kebotakan dan juga penutup kepala,- sampai ujung janggut dan dagu. Sedangkan lebarnya, berawal dari telinga satu ke telinga yang lain. Mengenai bagian terbelahnya rambut pada sisi kening dan pada bagian tempat tumbuhnya rambut-rambut halus, apakah termasuk hitungan kepala atau wajah, dan mengenai sampai di manakah orang yang berjanggut panjang itu harus membasuh janggutnya, terdapat dua pendapat. Salah satunya menyatakan bahwa ia wajib membasuhnya dengan air karena ia termasuk bagian dari wajah.

Mujahid mengatakan: "Janggut itu termasuk bagian dari wajah. Tidakkah engkau mendengar ungkapan bangsa Arab tentang seorang pemuda, 'Jika sudah tumbuh janggutnya, maka mulailah terlihat wajahnya.'"

Disunnahkan pula bagi orang yang berwudhu untuk menyela-nyela janggutnya, jika ia berjanggut lebat. Imam Ahmad mengatakan dari Syaqiq, ia berkata: "Aku pernah melihat 'Utsman berwudhu, -kemudian ia menyebutkan (kelengkapan) hadits.- Ia mengatakan, 'Lalu 'Utsman menyela-nyela jangggutnya sebanyak tiga kali ketika ia membasuh wajahnya. Setelah itu ia berkata: 'Aku juga pernah melihat Rasulullah ﷺ melakukan apa yang aku lakukan itu, dan kalian telah melihatku melakukannya.'"

(Demikian hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits 'Abdur Razzaq. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits tersebut *hasan shahih.*" Dan hadits tersebut juga dihasankan oleh al-Bukhari).

Terdapat riwayat dari Nabi ﷺ, melalui beberapa jalan dalam kitab-kitab shahih dan juga kitab-kitab hadits lainnya, bahwasanya jika beliau berwudhu, beliau senantiasa berkumur-kumur dan *beristinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung). Lalu para imam berbeda pendapat tentang hal itu, apakah kedua hal tersebut (berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung) merupakan dua hal yang wajib dalam wudhu dan mandi, sebagaimana yang menjadi pendapat madzhab Ahmad bin Hanbal رحمه الله, ataukah keduanya itu hanya bersifat sunnah, sebagaimana yang menjadi pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan para penyusun kitab *as-Sunan*, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dari Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqiy, bahwa Nabi ﷺ berkata kepada orang yang shalatnya buruk:

(تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ!).

"Berwudhulah seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadamu!"

Atau kedua hal itu bersifat wajib dalam mandi saja dan tidak wajib dalam wudhu, sebagaimana yang menjadi pendapat (madzhab) Abu Hanifah. Atau wajib hanya istinsyaq saja dan bukan berkumur-kumur, sebagaimana yang menjadi sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Hal itu didasarkan pada hadits yang ditegaskan dalam *ash-Shahihain* (shahih al-Bukhari dan Muslim), bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ!).

"Barangsiapa yang berwudhu, maka hendaklah ia beristinsyaq!"

Dan dalam riwayat yang lain disebutkan:

(إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي مِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ!).

"Jika salah seorang di antara kalian berwudhu, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu menghirupnya dengan kuat!"

Al-Intitsar artinya menghirup air ke hidung dengan kuat (kemudian menghembuskannya kembali).

Firman-Nya, ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ *"Dan tanganmu sampai dengan siku."* Yakni, termasuk siku. Sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ (yang sama pengertiannya.-Pent): ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ *"Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu."* (QS. An-Nisaa': 2).

Disunnahkan juga bagi orang yang berwudhu untuk membasuh pangkal lengan atas, berikut dengan dua lengannya. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Nu'aim al-Mujmir, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ).

"Sesungguhnya umatku pada hari Kiamat kelak, akan diseru dalam keadaan terdapat tanda putih (pada dahi-dahi mereka, kedua lengan dan kaki mereka) dari bekas wudhu. Barangsiapa di antara kalian mampu melebarkan tanda putih tersebut, maka hendaklah ia melakukannya."

Abu Hurairah berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ).

"Perhiasan seorang mukmin (di Surga kelak,-Ed.) akan mencapai bagian yang terkena air wudhu(nya)."

Firman-Nya, ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ *"Dan sapulah kepalamu."* Para ulama berbeda pendapat mengenai huruf *ba'*, apakah ia sebagai tambahan saja, dan itulah yang paling jelas, ataukah untuk menyatakan sebagian (kepala), dan dalam hal yang terakhir ini masih memerlukan pertimbangan. Ada dua perkataan, di antara ulama Ushulul Fiqih ada yang berkata: "Hal ini adalah bersifat *mujmal* (global), maka hendaklah ia melihat penjelasannya di dalam sunnah."

Di dalam *ash-Shahihain* telah ditegaskan, melalui jalan Malik, dari 'Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada 'Abdullah bin Zaid bin 'Ashim, yaitu kakek 'Amr bin Yahya, yang merupakan salah seorang Sahabat Nabi ﷺ: "Apakah engkau bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah ﷺ berwudhu?" "Ya bisa," jawab 'Abdullah bin Zaid. Lalu ia minta diambilkan air wudhu, kemudian ia menuangkannya pada kedua tangannya, dan membasuh keduanya sebanyak dua kali-dua kali, selanjutnya ia berkumur dan *beristinsyaq* (menghirup air ke hidung) sebanyak tiga kali, lalu membasuh mukanya tiga kali, lalu membasuh kedua tangannya sampai ke siku sebanyak dua kali, setelah itu ia menyapu (mengusap) kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, dan kemudian menariknya dari belakang ke depan, yaitu dimulai dari bagian depan kepala sampai pada tengkuknya, kemudian ia mengembalikan kedua tangannya itu ke tempat di mana ia memulainya, setelah itu ia membasuh kedua kakinya.

Dalam hadits 'Abdu Khair, dari 'Ali mengenai sifat wudhu Rasulullah ﷺ juga disebutkan hal yang sama dengan hadits di atas. Dan hal yang sama juga diriwayatkan Abu Dawud dari Mu'awiyah dan al-Miqdad bin Ma'dikarb mengenai sifat wudhu Rasulullah ﷺ. Di dalam hadits-hadits tersebut terdapat dalil bagi orang yang mewajibkan penyapuan (pengusapan) seluruh bagian kepala, sebagaimana yang menjadi pendapat madzhab Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Apalagi bagi pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut berfungsi memberikan penjelasan atas al-Qur'an apa yang bersifat global dalam al-Qur'an.

Para penganut madzhab Hanafi berpendapat kepada mewajibkan pembasuhan seperempat bagian kepala, kira-kira sampai ubun-ubun. Sedangkan pengikut madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa yang wajib dibasuh itu seukuran bagian yang disebut "pengusapan", tanpa pemberian batas tertentu, bahkan jika seseorang mengusap sedikit bagian rambut kepalanya, maka hal itu sudah memadai baginya. Kedua madzhab tersebut melandasinya dengan dalil sebuah hadits Mughirah bin Syu'bah, di mana ia menceritakan, Nabi ﷺ pernah terlambat dan aku pun ikut terlambat bersama beliau. Setelah memenuhi hajatnya, beliau berkata: "Apakah engkau punya air?" Kemudian aku membawakan untuk beliau air wudhu, lalu beliau mencuci kedua telapak tangan dan wajahnya. Selanjutnya beliau membuka kain pada lengannya hingga lengan baju jubahnya itu menyempit sehingga beliau mengeluarkan tangan beliau dari bawah jubah dan kemudian meletakkan jubah di atas pundaknya. Setelah itu beliau membasuh kedua lengan beliau, kemudian mengusap ubun-ubun beliau, bagian atas sorban dan kedua *khuf*[8] beliau. Kemudian disebutkan kelengkapan hadits tersebut. Hadits tersebut terdapat dalam *Shahih Muslim* dan juga kitab-kitab lainnya.

Para pengikut Imam Ahmad berkata kepada para pengikut madzhab Hanafi dan Syafi'i, "Sebenarnya Rasulullah ﷺ hanya mengusap ubun-ubun adalah karena beliau menyempurnakan pembasuhan bagian kepala lainnya dengan mengusap sorban. Dan kami pun berpendapat demikian, bahwasanya usapan sorban itu untuk usapan seluruh kepala, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak hadits yang menyatakan bahwa beliau mengusap sorban dan kedua *khuf* (terompah), pengertian inilah yang lebih utama, dan kalian tidak dapat menunjukkan dalil dari hadits tersebut yang menunjukkan diperbolehkannya pembasuhan hanya pada bagian ubun-ubun atau sebagian kepala saja tanpa adanya penyempurnaan pada bagian atas sorban. *Wallahu a'lam*.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apakah pengulangan pengusapan kepala sampai tiga kali itu disunnahkan, sebagaimana yang populer dari madzhab Syafi'i? Sesungguhnya yang disunnahkan adalah pengusapan sekali pada bagian kepala, sebagaimana yang menjadi pendapat madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan orang-orang yang mengikutinya. Dalam hal itu terdapat dua pendapat.

'Abdur Razzaq mengatakan dari Humran bin Aban, ia berkata, "Aku pernah melihat 'Utsman bin 'Affan berwudhu, kemudian ia menuangkan air pada kedua tangannya (telapak tangannya), lalu mencucinya tiga kali, setelah itu ia berkumur dan beristinsyaq, kemudian membasuh wajahnya sebanyak tiga kali, selanjutnya membasuh tangan kanannya sampai ke siku tiga kali, lalu membasuh tangan kirinya seperti pada tangan kanannya. Setelah itu ia mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanan tiga kali, kemudian kaki

[8] Khuf; Sepatu yang menutupi mata kaki.[Ed]

kirinya juga tiga kali. Kemudian 'Utsman berkata, 'Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ berwudhu seperti wudhuku ini. Lalu beliau ﷺ bersabda:

(مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

'Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, lalu mengerjakan shalat dua rakaat, dan tidak memikirkan hal lain (khusyu') pada kedua rakaat tersebut, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosanya yang telah berlalu.'"

(Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *ash-Shahihain*, melalui jalan az-Zuhri).

Sedangkan dalam kitab *Sunan Abi Dawud* juga disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari 'Utsman mengenai sifat wudhu Nabi ﷺ, dan pembasuhan kepala satu kali. Hal yang sama juga diperoleh dari riwayat 'Abdu Khair dari 'Ali. Dan orang-orang yang menganggap pengulangan pembasuhan kepala itu sunnah berlandaskan pada pengertian umum dari hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim*, dari 'Utsman ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah berwudhu dengan cara tiga kali-tiga kali. Kemudian orang-orang itu mengatakan, "Bahwa hadits-hadits 'Utsman yang disebutkan dalam kitab-kitab *as-Shahih* menunjukkan, bahwa Rasulullah ﷺ mengusap kepala hanya satu kali saja."

Firman Allah Ta'ala lebih lanjut, ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ *"Dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* Dibaca ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾, dengan *dinashabkan* (diberikan harakat fathah pada huruf laam) karena di'athafkan pada kata: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾."[9]

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia membacanya ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾. Ia berkata: "Kata itu kembali kepada kata ﴿ الْغُسْل ﴾." Hal yang sama juga diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, 'Urwah, Mujahid, Ibrahim an-Nakha'i, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, az-Zuhri, dan Ibrahim at-Taimi.

Yang demikian itu merupakan *qira'ah* (bacaan) yang jelas menunjukkan tentang wajibnya membasuh kaki, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama salaf. Bertolak dari hal tersebut, ada ulama yang mewajibkan tertib dalam berwudhu, sebagaimana yang menjadi pendapat madzhab jumhur ulama. Pendapat itu berbeda dengan Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan tertib dalam berwudhu, bahkan menurutnya, jika ada orang yang membasuh kaki terlebih dahulu, lalu membasuh kepala, dan kemudian membasuh kedua tangannya dan setelah itu membasuh wajahnya, maka yang demikian itu juga sudah cukup

[9] Nafi', Ibnu 'Amir, al-Kisai', Ya'qub dan Hafsh membacanya dengan *menashabkan* huruf laam ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾, sedangkan ulama lainnya dengan *mengkhafdhkan* ﴿ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾.

sebagai wudhu, karena ayat ini memerintahkan untuk membasuh anggota badan itu, sedangkan huruf "*wawu*" dalam ayat tersebut tidak menunjukkan kepada adanya tertib wudhu.

Dalam menanggapi pendapat Abu Hanifah tersebut, jumhur ulama telah menempuh beberapa jalan. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Ayat tersebut menunjukkan hukum wajib membasuh wajah sebagai permulaan langkah mengerjakan shalat, karena hal itu diperintahkan melalui *fa' ta'qib*[10] yang menuntut adanya tertib wudhu, dan tidak ada seorang pun yang mengharuskan pembasuhan wajah terlebih dahulu, lalu tidak ada keharusan tertib setelah itu, akan tetapi yang ada hanya dua pendapat, salah satunya mengharuskan adanya tertib wudhu, sebagaimana yang ada dalam ayat tersebut, sedangkan yang lainnya tidak mengharuskan adanya tertib secara mutlak. Sedangkan ayat di atas menunjukkan keharusan membasuh wajah sebagai awal permulaan, dan setelah membasuh wajah, diharuskan adanya tertib wudhu secara ijma'." Dan di antara mereka ada yang mengatakan, Kami tidak sependapat jika '*wawu*' dikatakan tidak menunjukkan adanya tertib wudhu, sesungguhnya ia menunjukkan adanya tertib, sebagaimana yang menjadi pendapat sekelompok ahli ilmu nahwu dan ahli bahasa serta sebagian fuqaha'. Kemudian perlu kami katakan, meskipun '*wawu*' dianggap tidak menunjukkan adanya tertib secara lughawi, namun secara syari'at ia memperlihatkan adanya hal-hal yang mana tertib tersebut merupakan keharusan. Yang menjadi dalil atas hal itu adalah bahwa setelah berthawaf di Baitullah, Rasulullah ﷺ keluar dari pintu Shafa dengan membaca firman Allah ﷻ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ ﴾ "*Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah.*" (QS. Al-Baqarah: 158). Kemudian beliau ﷺ bersabda:

(أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ).

"Aku memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya."

Demikian menurut lafazh Imam Muslim. Sedangkan menurut lafazh Imam an-Nasa'i berbunyi:

(إِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ!).

"Mulailah dengan apa yang Allah memulai dengannya!"

Yang terakhir ini merupakan lafazh perintah dan isnadnya shahih. Hal itu menunjukkan keharusan memulai dengan sesuatu yang Allah memulai dengannya. Yang demikian itu merupakan makna kedudukan ayat tersebut yang menunjukkan adanya tertib wudhu menurut syari'at. *Wallahu a'lam.*

Di antara mereka ada juga yang mengatakan, "Setelah Allah Ta'ala menyebutkan sifat tersebut dalam ayat di atas menurut tertib ini, lalu hal

---

[10] Huruf "fa" yang berfungsi sebagai ungkapan untuk menjelaskan berikutnya.[Ed.]

yang sama (sebanding) dipisahkan, di mana anggota yang diusap dimasukkan di antara dua anggota yang dibasuh, hal itu menunjukkan keinginan adanya tertib wudhu."

Di antara mereka ada yang mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya melalui jalan 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu dengan membasuh dan mengusap setiap bagian hanya satu kali saja, lalu beliau ﷺ bersabda:

(هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ).

"Ini adalah wudhu yang Allah tidak menerima suatu shalat, kecuali dengannya."

Mereka mengatakan, "Wudhu tersebut tidak keluar dari (dua hal), yaitu kemungkinan beliau berwudhu secara tertib dan berurutan, maka menjadi wajiblah tertib tersebut, atau beliau berwudhu secara tidak berurutan, maka tidak ada kewajiban berwudhu secara berurutan, -akan tetapi tidak seorang pun yang berpendapat demikian itu,- maka wajiblah melakukannya secara tertib sebagaimana yang telah kami sebutkan."

Adapun qira'at lainnya, yaitu qira'at orang yang membaca ﴿ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ dengan memberikan harakat kasrah pada *laam*, maka yang demikian itu telah dijadikan dalil oleh kaum Syi'ah untuk pendapat mereka yang mengharuskan pengusapan kedua kaki, karena menurut mereka, kata *"waarjulikum"* itu merupakan *'athaf* (mengikuti) bagi kalimat *"wamsahuu biru'usikum,"* (usaplah kepalamu).

Telah diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf beberapa riwayat yang sangat ganjil sekali yang memberi gambaran adanya pendapat "mengusap kedua kaki," namun maksud riwayat-riwayat tersebut dapat diartikan mencuci secara ringan. Hal itu didasarkan pada sebuah hadits yang akan kami kemukakan berikutnya, dalam pembahasan tentang kewajiban membasuh kedua kaki. Diberikannya harakat kasrah pada qira'at *"waarjulikum"* ini sebenarnya didasarkan pada aspek kedekatan dan kesesuaian ungkapan seperti yang ada dalam ungkapan masyarakat Arab, "جُحْرُ ضَبٍّ خَرِب". Juga seperti firman Allah Ta'ala, ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾ *"Mereka memakai pakaian sutera halus yang berwarna hijau dan sutera tebal."* (QS. Al-Insaan: 21). Dan ungkapan seperti itu sudah meluas dan sering dipakai dalam bahasa Arab.

Di antara mereka ada juga yang berpendapat, bahwasanya kata itu mengandung arti mengusap kedua kaki, jika memakai *khuff*. Demikian pendapat yang dikemukakan Abu 'Abdullah asy-Syafi'i رحمه الله.

Di antara mereka ada juga yang menyatakan, "Bahwasanya kata itu menunjukkan pengusapan kedua kaki, tetapi yang dimaksudkan hanyalah pembasuhan ringan, sebagaimana yang disebutkan oleh as-Sunnah (hadits)."

Bagaimanapun, yang jelas adalah, bahwasanya pembasuhan kedua kaki itu merupakan suatu hal yang wajib, hal itu didasarkan pada ayat tersebut, dan juga beberapa hadits yang akan kami kemukakan lebih lanjut.

Di antara yang paling bagus digunakan sebagai dalil atas pendapat yang mengartikan *al-mashu* (pengusapan) dengan pembasuhan ringan adalah apa yang diriwayatkan al-Hafidz Baihaqi, dari 'Ali bin Abi Thalib, di mana ia pernah mengerjakan shalat Dzuhur, setelah shalat ia duduk untuk melayani keperluan orang-orang dari penduduk Kufah sampai waktu shalat 'Ashar tiba, kemudian ia diberi satu gayung air, lalu ia mengambil sepenuh kedua telapak tangannya, selanjutnya dengan air itu ia mengusap wajah, tangan, kepala dan kedua kakinya. Setelah itu ia berdiri dan meminum sisa air itu dalam keadaan berdiri, dan kemudian berkata: "Sesungguhnya orang-orang enggan meminum sambil berdiri, padahal Rasulullah ﷺ pernah melakukan apa yang aku lakukan ini." Lebih lanjut 'Ali bin Abi Thalib mengatakan: "Demikian itulah wudhu orang yang tidak berhadats." (Sebagian makna hadits tersebut juga diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahihnya* dari Adam).

Dan siapa saja dari kaum Syi'ah yang telah mewajibkan pengusapan kedua kaki seperti mengusap sepatu khuff, maka benar-benar telah sesat dan menyesatkan, demikian juga orang yang membolehkan hanya dengan pengusapan kedua kaki dan membolehkan pula pembasuhan keduanya, maka orang ini juga salah. Sedangkan orang yang menukil dari Abu Ja'far bin Jarir bahwa ia mewajibkan pembasuhan kedua kaki dengan berdasarkan pada beberapa hadits, dan mewajibkan pengusapan keduanya dengan berdasarkan pada ayat tersebut di atas, maka ia belum *mentahqiq* (meneliti) madzhab beliau (Ibnu Jarir) dalam masalah tersebut. Sebenarnya ungkapan dalam tafsirnya menunjukkan, bahwa ia hendak mewajibkan menggosok-gosok kedua kaki saja, tanpa anggota wudhu lainnya, karena keduanya dekat dengan tanah, debu, dan lain-lainnya. Ia mewajibkan penggosokan itu, dimaksudkan agar segala kotoran hilang. Namun ia mengungkapkan penggosokan itu dengan kata *al-mashu* (mengusap), lalu orang-orang yang tidak memperdalam ungkapannya itu meyakini bahwasanya ia menghendaki keharusan penyatuan antara pembasuhan dan pengusapan kedua kaki, maka orang (yang dangkal pemahamannya) itu pun menceritakan hal tersebut seperti itu.

Oleh karena itu, banyak di antara para fuqaha' pun mendapat kesulitan, sementara beliau sendiri (Ibnu Jarir) termaafkan, karena dia tidak bermaksud untuk menggabungkan antara mengusap dan mencuci. Sebenarnya pemaduan antara *al-mashu* (mengusap) dengan *al-ghuslu* (membasuh) sama sekali tidak mempunyai makna, baik pengusapan itu didahulukan atau diakhirkan, dengan demikian apa yang dimaksud oleh beliau adalah sebagaimana yang saya (Ibnu Katsir) sebutkan di atas, *wallahu a'lam.*

Selanjutnya aku memperhatikan ungkapannya, ternyata ia berusaha menyatukan antara dua qira'at dalam firman Allah Ta'ala, ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ guna

mengartikan *al-mashu* dengan penggosokan, dan dibaca *"waarjulakum"* dengan pengertian pembasuhan. Setelah itu ia mewajibkan berpegang pada penyatuan dua hal tersebut.

Beberapa Hadits Tentang Keharusan Mencuci Kedua Kaki

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya tentang hadits 'Amirul Mukminin, 'Utsman bin Affan dan 'Ali bin Abi Thalib juga Ibnu 'Abbas, Mu'awiyah, 'Abdullah bin Zaid bin 'Ashim dan Miqdad bin Ma'dikarib, bahwa Rasulullah ﷺ pernah membasuh kedua kakinya dalam wudhu beliau, baik sekali, dua kali, atau tiga kali. Perbedaan jumlah pembasuhan itu sesuai dengan perbedaan riwayat mereka.

Sedangkan dalam hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ berwudhu, lalu membasuh kedua kakinya dan kemudian bersabda:

(هَٰذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ).

"Ini adalah wudhu yang mana Allah tidak menerima suatu shalat, kecuali dengannya."

Dalam *ash-Shahihain* diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr, ia mengatakan: "Dalam sebuah perjalanan yang kami lakukan, Rasulullah ﷺ tertinggal oleh kami. Kemudian beliau berhasil menyusul kami dan tibalah waktu shalat 'Ashar, sedangkan kami sedang berwudhu dengan cara mengusap kaki kami, maka beliau ﷺ berseru dengan suara keras:

(أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ!).

"Sempurnakanlah wudhu. Celakalah bagi tumit-tumit (yang tidak terkena air) dari api Neraka!"

Firman Allah Ta'ala:

﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾

Dan jika kamu sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu menyentuh wanita, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu." (QS. Al-Maa-idah: 6).

Mengenai semuanya itu telah dikemukakan dalam penafsiran surat an-Nisaa' (ayat 43). Tetapi mengenai hal ini Imam al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits yang khusus tentang ayat ini. Yaitu hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah, ia bercerita: "Kalungku terjatuh di padang pasir ketika hampir

memasuki kota Madinah. Lalu Nabi ﷺ menghentikan kendaraannya dan turun, kemudian beliau meletakkan kepalanya di pangkuanku dalam keadaan tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar datang, dan memukulku dengan keras seraya berkata: 'Kamu telah menahan orang-orang di sini karena kalung itu.' Maka pada saat itu aku berharap mati karena kedudukan Rasulullah ﷺ dariku, dan hal itu menyakitkanku." Kemudian Rasulullah ﷺ bangun dan waktu subuh pun telah tiba, kemudian beliau ﷺ mencari air, tetapi tidak menemukannya. Maka turunlah ayat, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ *'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kamu.'* (QS. Al-Maa-idah: 6). Hingga akhir ayat ini. Maka Usaid bin al-Hudhair pun mengatakan: 'Sungguh Allah telah memberkati manusia karena diri kalian, hai keluarga Abu Bakar, kalian tidak lain merupakan berkah bagi mereka.'"

Firman-Nya, ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu."* Maksudnya, oleh karena itu Allah memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan kepada kalian, justru Allah membolehkan kalian bertayamum ketika kalian sedang sakit, dan ketika tidak ada air, sebagai kelonggaran sekaligus rahmat bagi kalian. Allah menjadikan tanah berfungsi seperti air, kecuali dalam beberapa sisi, seperti yang dijelaskan dan sebagaimana telah menjadi ketetapan dalam kitab *al-Ahkamul Kabir.*

Dan firman-Nya, ﴿ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ *"Tetapi Allah hendak membersihkan kamu, dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."* Maksudnya, agar kalian mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian dalam apa-apa yang telah disyariatkan-Nya kepada kalian, berupa kelonggaran, kelembutan, rahmat, kemudahan, dan kelapangan. As-Sunnah sendiri telah menganjurkan untuk berdo'a setelah berwudhu agar pelakunya termasuk golongan orang-orang yang membersihkan diri, dan termasuk orang-orang yang menjalankan ayat tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, dan para penyusun kitab *as-Sunan*, dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata, "Kami pernah bertugas menggembala unta, kemudian tiba giliranku, dan aku kembalikan ke kandang pada waktu senja, maka kudapati Rasulullah ﷺ tengah berdiri berbicara dengan orang-orang, aku sempat mendengar sabda beliau:

(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ).

'Tidaklah seorang muslim berwudhu, lalu ia melakukan wudhu itu dengan sebaik-baiknya, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, dengan menghadapkan sepenuh hati dan wajahnya (dirinya), melainkan diwajibkan baginya Surga.'

Lalu aku katakan: 'Betapa bagusnya hal itu.' Tiba-tiba ada orang di hadapanku yang mengatakan, 'Sabdanya yang sebelumnya lebih baik dari ini.' Kemudian aku melihat dan ternyata ia adalah 'Umar ﷺ, lalu ia berkata: 'Sesungguhnya aku melihatmu baru datang tadi. Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيَبْلُغُ -أَوْ: فَيُسْبِغُ- الْوُضُوءَ، يَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ).

'Tiada seorang pun di antara kalian yang berwudhu lalu ia melakukannya dengan baik –atau: serta menyempurnakan- wudhu tersebut (dan setelah itu) berdo'a: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak untuk diibadahi) selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya,' melainkan dibukakan baginya delapan pintu Surga, dan ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai.'" (Demikian hadits menurut lafazh Imam Muslim).

Imam Malik menceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِذَ تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوْ: الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ، مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ، مَعَ الْمَاءِ أَوْمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ، مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ).

"Jika seorang hamba muslim -atau: mukmin- berwudhu, lalu ia membasuh wajahnya, maka akan keluar setiap kesalahan dari wajahnya, yang dilihat dengan kedua matanya, bersamaan dengan air atau bersamaan dengan tetesan air terakhir, apabila ia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh keduanya, bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir, dan jika ia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dari keduanya setiap kesalahan yang dijalani oleh kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir, sehingga ia akan keluar dalam keadaan benar-benar bersih dari dosa." (HR. Muslim)

Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitab *Shahih*nya, dari Abu Malik al-Asy'ari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا).

"Bersuci itu merupakan setengah dari iman, (ucapan) Alhamdulillah memenuhi timbangan, (ucapan) Subhanallah dan Alhamdulillah, keduanya memenuhi atau memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, shalat itu merupakan nur (cahaya), sedekah merupakan bukti yang nyata, kesabaran merupakan pelita, dan al-Qur'an merupakan hujjah yang dapat mendukungmu atau menyalahkanmu. Setiap orang tengah berjalan untuk menjual dirinya, apakah mereka akan memerdekakan dirinya (dari api Neraka) atau membinasakannya."

Masih dalam *Shahih Muslim*, dari Ibnu 'Umar, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ، وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ).

"Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil penggelapan/berkhianat, dan tidak pula menerima shalat tanpa bersuci."

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
﴿٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ
عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan kami ta'ati". Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahamengetahui isi hati(mu). (QS. 5:7) *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. 5:8) *Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.* (QS. 5:9) *Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni Neraka.* (QS. 5:10) *Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal.* (QS. 5:11)

Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ *"Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya denganmu, ketika kamu mengatakan: 'Kami dengar dan kami taati.'"* Inilah bai'at yang pernah mereka ucapkan di hadapan Rasulullah ﷺ, ketika mereka masuk Islam. Sebagaimana yang mereka katakan: "Kami pernah berjanji setia kepada Rasulullah ﷺ untuk selalu mendengar dan senantiasa taat, baik dalam keadaan senang maupun terpaksa, kami berjanji untuk mengutamakan beliau atas diri kami, dan kami tidak akan membantah perintahnya."

Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ *"Dan bertakwalah kepada Allah."* Hal ini merupakan penekanan dan penegasan untuk senantiasa bertakwa dalam segala keadaan.

Setelah itu Allah memberitahukan kepada mereka, bahwasanya Allah mengetahui segala yang tersimpan di dalam hati mereka berupa rahasia dan lintasan perasaan hati, Allah berfirman, ﴿ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahamengetahui isi hati."*

Firman-Nya, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah."* Maksudnya, jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah ﷻ, bukan kerena manusia atau mencari popularitas. Dan jadilah kalian ﴿ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ﴾ *"Saksi dengan adil."* Maksudnya, secara adil dan bukan secara curang.

Dalam *ash-Shahihain* telah ditegaskan, dari Nu'man bin Basyir: "Ayahku pernah memberiku suatu pemberian. Lalu ibuku, 'Amrah binti Rawahah berkata: 'Aku tidak rela sehingga engkau mempersaksikan pemberian itu kepada Rasulullah ﷺ.' Kemudian ia (ayahku) mendatangi beliau dan meminta beliau menjadi saksi atas sedekahku itu. Maka beliau ﷺ pun bersabda:

(أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟) قَالَ: لاَ، فَقَالَ: (اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوْا فِي أَوْلاَدِكُمْ!) وَقَالَ: (إِنِّى لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) فَرَجَعَ أَبِى فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

'Apakah setiap anakmu engkau beri hadiah seperti itu juga?' 'Tidak,' jawabnya. Maka beliau ﷺ pun bersabda: 'Bertakwalah kepada Allah, dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian!' Lebih lanjut beliau ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas suatu ketidakadilan.' Kemudian ayahku pulang dan menarik kembali pemberian tersebut.'"

Firman-Nya, ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا ﴾ *"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil."* Maksudnya, janganlah kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik itu teman maupun musuh kalian. Oleh karena itu Allah berfirman, ﴿ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ *"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* Maksudnya, keadilan kalian itu lebih dekat kepada takwa daripada meninggalkannya. Kata kerja dalam penggalan ayat tersebut berkedudukan sebagai *mashdar,* karena *dhamir* (kata ganti) itu kembali kepadanya, sebagaimana yang terdapat pada ayat-ayat yang serupa di dalam al-Qur'an dan yang lainnya. Seperti misalnya firman Allah berikut ini, ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾ *"Dan jika dikatakan kepadamu: 'Kembalilah,' maka hendaklah kamu kembali. Hal itu lebih bersih bagimu."* (QS. An-Nuur: 28).

Firman-Nya, ﴿ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ *"Karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* Adalah termasuk dalam kategori *fi'lut tafdhil*[11], yaitu pada kedudukan di tempat yang tidak terdapat perbandingannya. Sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya ini, ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ *"Para penghuni Surga pada hari itu paling baik tempat tinggal mereka, dan paling indah tempat istirahatnya."* (QS. Al-Furqaan: 24).

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ *"Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan."* Maksudnya, Allah akan memberikan balasan kepada kalian berdasarkan ilmu-Nya terhadap perbuatan yang kalian kerjakan, jika baik akan dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk, maka akan dibalas dengan keburukan pula. Oleh karena itu, setelah ayat tersebut Allah berfirman:

---

[11] Fi'lut tafdhil; Bentuk ungkapan lebih, contoh: أَقْرَبُ (lebih dekat) dan أَكْثَرُ (lebih banyak),-Ed.

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ *"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan."* Yaitu atas dosa-dosa mereka. ﴿ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ *"Dan pahala yang besar."* Yaitu, berupa Surga yang merupakan rahmat Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Mereka tidak mendapatkan Surga itu karena amal perbuatan mereka, tetapi karena rahmat dan karunia daripada-Nya, meskipun tercapainya rahmat kepada mereka itu disebabkan oleh amal perbuatan mereka. Dialah Yang Mahatinggi, yang telah menjadikan amal perbuatan manusia sebagai sebab-sebab untuk memperoleh rahmat, karunia, ampunan, dan keridhaan-Nya. Dengan demikian, segala sesuatu adalah dari-Nya dan milik-Nya, maka bagi-Nyalah segala puji dan (milik-Nyalah) karunia.

Setelah itu Allah berfirman, ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِئَايَاتِنَآ أُوْلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ *"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni Neraka."* Yang demikian itu merupakan salah satu keadilan, hikmah, dan hukum-Nya, yang di dalamnya Allah tidak bertindak zhalim, tetapi justru itulah hukum yang adil. Dan Allah Mahabijaksana lagi Mahakuasa.

Firman-Nya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْهَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾
"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, pada waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka darimu."

'Abdur Razzaq berkata dari Jabir, "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah singgah di suatu tempat. Lalu para Sahabat berpencar menuju pohon besar yang berduri untuk bernaung di bawahnya, sedangkan Nabi ﷺ menggantungkan senjatanya di sebatang pohon. Kemudian ada orang Arab Badui yang mendatangi pedang Rasulullah ﷺ, lalu ia mengambil dan mencabutnya dari sarungnya, kemudian ia menuju Nabi ﷺ seraya berkata: 'Siapakah yang akan menghalangimu dariku?' Beliau ﷺ menjawab: 'Allah.' Orang Badui itu mengajukan pertanyaan itu dua atau tiga kali: 'Siapakah yang akan menghalangimu dariku?' Dan Nabi ﷺ pun tetap menjawab: 'Allah.' Kemudian orang badui itu menyarungkan kembali pendang itu. Lalu Nabi ﷺ memanggil para Sahabat beliau dan memberitahukan kepada mereka tentang orang Badui tersebut, sedang orang Badui itu dalam keadaan duduk di samping beliau, dan beliau tidak menghukumnya."

Ma'mar berkata, "Qatadah pernah menyebutkan hal yang sama dengan itu. Ia menyebutkan, 'Bahwasanya ada suatu kaum dari bangsa Arab yang hendak membinasakan Rasulullah ﷺ, maka mereka mengutus orang Badui ini.' Dan ia pun (Qatadah) menafsirkan firman Allah Ta'ala berikut (dengan pengertian tersebut), ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ *"Ingat-*

lah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, pada waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat)."

Dan kisah orang Badui itu, yaitu Ghaurats bin Harits telah ditegaskan dalam riwayat yang *Shahih.*

Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Mujahid, 'Ikrimah, dan juga ulama lainnya mengatakan: "Ayat tersebut turun berkenaan dengan keadaan Bani Nadhir, ketika mereka hendak menimpakan batu penggiling ke kepala Nabi ﷺ, ketika beliau mendatangi mereka untuk minta tolong kepada mereka perihal tebusan kabilah 'Amiriyyin. Kemudian mereka menugaskan 'Amr bin Jahhasy bin Ka'ab untuk menangani masalah itu. Mereka memerintahkannya untuk menimpakan batu besar kepada Nabi ﷺ dari atas, jika beliau duduk di bawah dinding dan mereka telah berkumpul di hadapannya. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi ﷺ rencana jahat mereka kepadanya. Maka beliau pun kembali ke Madinah dan diikuti oleh para Sahabat beliau, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini."

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ *"Dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal."* Yakni, barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan apa yang ia inginkan, dipelihara dan dijaga dari kejahatan manusia. Setelah itu Rasulullah ﷺ menyuruh para Sahabat beliau untuk berangkat menuju mereka pada pagi hari, sehingga beliau berhasil mengepung mereka, mengeluarkan mereka, kemudian beliau mengusir mereka.

۞ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ
عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ
جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ
مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فَبِمَا نَقْضِهِم

مِّيثَٰقَهُمۡ لَعَنَّٰهُمۡ وَجَعَلۡنَا قُلُوبَهُمۡ قَٰسِيَةٗۖ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ
عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ
خَآئِنَةٖ مِّنۡهُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱصۡفَحۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذۡنَا
مِيثَٰقَهُمۡ فَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ
وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ وَسَوۡفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا
كَانُواْ يَصۡنَعُونَ ١٤

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil, dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin, dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Aku akan mengahapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus." (QS. 5:12) *(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik.* (QS. 5:13) *Dan di antara orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya kami orang-orang Nasrani," ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari Kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan.* (QS. 5:14)

Setelah Allah ﷻ menyuruh hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menepati janji yang telah Allah ambil dari mereka melalui lisan hamba-Nya dan Rasul-Nya, Muhammad ﷺ, dan memerintahkan mereka untuk menegakkan kebenaran, memberi kesaksian dengan adil, serta mengingatkan mereka atas nikmat lahir maupun nikmat batin yang Allah telah berikan kepada mereka, berupa petunjuk dan kebenaran yang dianugerahkan kepada mereka, maka Allah mulai menjelaskan kepada mereka bagaimana Allah mengambil janji dan ikatan dari orang-orang sebelum mereka dari kalangan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka ketika mereka mengingkari janji mereka kepada Allah, Allah pun menyiksa mereka sebagai laknat bagi mereka daripada-Nya, dan sebagai pengusiran dari pintu dan rahmat-Nya, sekaligus sebagai hijab bagi hati mereka untuk sampai kepada petunjuk dan agama yang hak, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Allah Ta'ala berfirman: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ *"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin."* Yaitu orang-orang yang arif-bijaksana dari kabilah-kabilah mereka, untuk berbai'at, mendengar, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kitab-Nya.

Ibnu 'Abbas menyebutkan dari Ibnu Ishaq dan beberapa ulama lainnya, bahwa hal itu terjadi ketika Musa عليه السلام berangkat untuk memerangi para penguasa zhalim, ia memerintahkan agar setiap kabilah mengangkat seorang pemimpin.

Demikian pula ketika Rasulullah ﷺ membai'at kaum Anshar pada malam 'Aqabah, di antara mereka terdapat dua belas orang kepala suku, tiga di antaranya dari suku Aus, yaitu Usaid bin Hudhair, Sa'ad bin Khaitsamah, dan Rifa'ah bin 'Abdul Mundzir, -yang katanya digantikan oleh Abul Haitsam Ibnu at-Tihan -*radiallahu 'anhum*. Sedangkan sembilan lagi dari suku Khazraj, yaitu Abu Umamah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', 'Abdullah bin Rawahah, Rafi' Ibnu Malik bin 'Ajlan, al-Barra' bin Ma'rur, 'Ubadah bin Shamit, Sa'ad bin 'Ubadah, 'Abdullah bin 'Amr bin Haram, dan al-Mundzir bin 'Umar bin Hunaisy *radiallahu 'anhum.*[12] Mereka semua ini telah disebut oleh Ka'ab bin Malik dalam sebuah sya'irnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq رحمه الله.

Maksudnya, mereka ini adalah orang-orang yang arif-bijaksana dari kaum mereka pada malam itu, tentang urusan Nabi ﷺ. Mereka inilah yang diserahi oleh kaumnya untuk menangani soal perjanjian dan bai'at kepada Rasulullah ﷺ, yaitu untuk selalu mendengar dan taat.

Firman-Nya, ﴿ وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ ﴾ *"Dan Allah berfirman: 'Sesungguhnya Aku besertamu.'"* Yakni, selalu dalam penjagaan, pemeliharaan dan pertolongan-Ku. ﴿ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُم بِرُسُلِي ﴾ *"Sesungguhnya jika kamu mendiri-*

[12] Demikian tertulis dalam naskah aslinya.

kan shalat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-rasul-Ku." Yakni, kalian membenarkan mereka atas wahyu yang mereka bawa kepada kalian. ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾ *"Dan kamu bantu mereka."* Yaitu, kalian menolong dan mendukung mereka dalam upaya menegakkan kebenaran. ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ *"Dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik."* Yaitu berupa infak di jalan Allah dan dalam rangka mencari keridhaan-Nya. ﴿ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ *"Niscaya Aku akan menghapus dosa-dosamu."* Yakni, dosa-dosa kalian akan Aku hapuskan dan tutupi, serta tidak akan Aku siksa kalian karenanya. ﴿ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ *"Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai."* Maksudnya, Aku akan cegah kalian dari segala yang ditakuti dan mengantarkan kalian kepada tujuan yang dimaksud.

Firman Allah selanjutnya, ﴿ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ *"Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus."* Maksudnya, barangsiapa yang menyalahi dan mengingkari perjanjian tersebut setelah diadakan, dikukuhkan, ditekankan, dan memperlakukannya seperti orang yang tidak mengetahuinya, berarti ia benar-benar telah salah dari jalan yang jelas dan lurus, serta menyimpang dari petunjuk menuju kepada kesesatan.

Setelah itu, Allah ﷻ memberitahukan hukuman yang akan menimpa mereka ketika mereka (Bani Israil) melanggar dan menyalahi janji-Nya, Allah berfirman, ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ﴾ *"(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka."* Artinya, disebabkan oleh pelanggaran mereka terhadap perjanjian yang telah diambil dari mereka, maka Kami laknat mereka, yakni Kami jauhkan mereka dari kebenaran, serta Kami usir mereka dari petunjuk. ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ *"Dan kami jadikan hati mereka keras membatu."* Maksudnya, karena kekerasan dan kebekuan hati mereka itu, maka mereka tidak dapat menerima nasihat. ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ *"Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya."* Yakni, rusaklah pemahaman mereka, dan buruk sekali penyimpangan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Mereka menakwilkan kitab-Nya bukan menurut yang diturunkan-Nya, mengartikannya tidak seperti yang dimaksudkan oleh-Nya, dan mengatakan apa yang sebenarnya tidak difirmankan Allah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. ﴿ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ *"Dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya."* Yakni mereka tidak mengamalkannya karena benci terhadapnya.

Al-Hasan mengatakan: "Mereka tidak mengamalkan ajaran agama mereka, serta tugas yang dilimpahkan Allah kepada mereka, di mana sebuah amal tidak akan diterima kecuali dengannya." Sedangkan ulama yang lain mengatakan: "Mereka tidak mengamalkan apa yang telah diperingatkan kepadanya, sehingga mereka menjalani keadaan yang hina, maka jadilah mereka tidak lagi mempunyai hati yang bersih, fitrah yang lurus, dan amal yang benar."

﴿ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ ﴾ *"Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat)."* Yakni makar dan pengkhianatan mereka kepadamu dan Sahabat-sahabatmu. Mujahid dan ulama lainnya berkata, "Yang dimaksud dengan hal itu adalah mereka dihinggapi perasaan untuk membinasakan Rasulullah ﷺ."

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ﴾ *"Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka."* Yang demikian itu merupakan inti kemenangan dan keberuntungan itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf, "Selama engkau memperlakukan orang yang zhalim terhadap dirimu sesuai dengan ketentuan Allah dalam urusannya." Maka dengan itu akan tercapailah penyatuan hati mereka dan akan cenderung kepada kebenaran, dan mungkin saja Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada mereka. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* Yaitu, memaafkan orang yang berbuat jahat kepadamu.

Qatadah mengatakan, "Penggalan ayat ini, ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ﴾ *'Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka.'* Telah dimansukh dengan firman-Nya, ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ *'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir.'* (QS. At-Taubah: 29)."

Firman Allah Ta'ala, ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ ﴾ *"Dan di antara orang-orang yang mengatakan: 'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani,' ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka."* Maksudnya, di antara orang-orang yang mengakui dirinya sebagai pemeluk agama Nasrani, pengikut 'Isa bin Maryam عليه السلام, -padahal mereka sebenarnya tidak demikian,- Kami telah mengambil janji dan ikatan untuk senantiasa mengikuti Rasulullah ﷺ, menolong, mendukungnya, serta mengikuti jejaknya, dan untuk beriman kepada setiap Nabi yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi ini. Namun mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu mereka mengingkari janji dan memutuskan ikatan. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ *"Tetapi mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari Kiamat."* Maksudnya, Kami timpakan permusuhan di antara mereka, dan kebencian sebagian mereka kepada sebagian yang lain, dan mereka akan terus-menerus seperti itu sampai hari Kiamat kelak. Demikian halnya dengan orang-orang Nasrani dengan berbagai macam jenisnya, di mana mereka senantiasa saling membenci dan bermusuhan, mengkafirkan satu dengan yang lainnya, dan sebagian mereka mengutuk sebagian lainnya, sehingga masing-masing kelompok mengharamkan kelompok lainnya, serta tidak membiarkan kelompok itu memasuki tempat ibadahnya.

Setelah itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ *"Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan."*

Yang demikian itu merupakan ancaman keras bagi orang-orang Nasrani atas dusta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta penasaban mereka kepada Rabb ﷻ, yang mana Ia Mahatinggi lagi Mahasuci, dari perkataan mereka, yaitu penetapan mereka tetang adanya isteri dan anak bagi-Nya. Sungguh Allah Mahatinggi lagi Mahaesa, Dialah yang menjadi tempat bergantung semua makhluk, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada seorang pun yang sebanding dengan-Nya.

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن
كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ
﴿١٥﴾ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ
إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan **(QS. 5:15)** ***Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.*** **(QS. 5:16)**

Allah ﷻ berfirman:
﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾
"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya." Maksudnya, menjelaskan apa yang mereka ubah, simpangkan, dan takwilkan, serta yang mereka ada-adakan terhadap Allah di dalam Kitab tersebut, dan juga bersikap diam terhadap banyak hal yang mereka ubah, yang tidak ada manfaatnya untuk menjelaskannya.

Telah diriwayatkan al-Hakim dalam kitabnya *al-Mustadrak*, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia mengemukakan: "Barangsiapa yang ingkar terhadap hukum rajam, berarti ia telah kufur kepada al-Qur'an tanpa terasa olehnya. Firman-Nya, ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ *'Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi al-Kitab yang kamu sembunyikan.'* Dan hukuman rajam adalah salah satu yang mereka sembunyikan."

(Lebih lanjut al-Hakim mengatakan, "Hadits tersebut berisnad shahih tetapi tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim.").

Selanjutnya Allah ﷻ mengabarkan tentang al-Qur'anul Azhim yang diturunkan kepada Nabi-Nya yang mulia, di mana Allah ﷻ berfirman: ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ . يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ﴾ *"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan."* Yaitu, jalan kesuksesan dan keselamatan sekaligus sebagai jalan untuk beristiqamah.

﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ *"Dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang-benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus."* Maksudnya, Allah menyelamatkan mereka dari berbagai kebinasaan. Dan Allah jelaskan pula kepada mereka jalan yang paling jelas dan terang, dan Allah palingkan mereka dari berbagai macam bahaya, dan Allah antarkan mereka kepada apa yang paling mereka sukai, serta menyelamatkan mereka dari kesesatan, kemudian Allah bimbing mereka menuju keadaan yang paling lurus.

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ
فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ
ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ

وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥۚ قُلۡ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمۖ بَلۡ أَنتُم بَشَرٞ مِّمَّنۡ خَلَقَۚ يَغۡفِرُ
لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۚ وَلِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا
بَيۡنَهُمَاۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ١٨

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu adalah al-Masih putera Maryam." Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan al-Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang berada di bumi semuanya?" Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Allah menciptakan apa yang dikendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. 5:17) *Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allahlah kembali (segala sesuatu).* (QS. 5:18)

Allah ﷻ berfirman, memberitahukan dan mengisahkan kekufuran orang-orang Nasrani dalam tuduhan mereka tentang al-Masih 'Isa bin Maryam sebagai Allah, padahal sebenarnya ia adalah salah seorang dari hamba Allah dan salah seorang makhluk ciptaan-Nya. Mahatinggi Allah setinggi-tingginya dari ucapan dan pengakuan mereka tersebut.

Setelah itu Allah berfirman memberitahukan kekuasaan-Nya atas segala sesuatu, dan semuanya itu berada di bawah kepemaksaan dan kekuasaan-Nya: ﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ *"Katakanlah, 'Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Allah hendak membinasakan al-Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?'"* Maksudnya, seandainya Allah Ta'ala menghendaki hal itu, maka siapakah yang sanggup mencegah-Nya, atau siapakah yang mampu memalingkan-Nya dari hal itu.

Kemudian Allah ﷻ berfirman:
﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ *"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya."* Maksudnya, semua yang ada adalah milik dan ciptaan-

Nya. Allah mampu dan berkuasa melakukan segala yang dikehendaki-Nya. Allah tidak ditanya (dimintai pertanggunganjawab) atas apa yang Allah kerjakan berdasarkan kekuasaan, keadilan, dan keagungan-Nya. Yang demikian itu merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasrani semoga mereka senantiasa dilaknat Allah sampai hari Kiamat kelak.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani atas kedustaan dan tindakan mengada-ada yang mereka lakukan, ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاؤُا اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾ *"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya.'"* Maksudnya, kami adalah keturunan dari Nabi-nabi-Nya, dan mereka merupakan anak-anak-Nya, Allah memberikan perhatian besar kepada mereka, selain itu, Allah juga mencintai kami. Dan orang-orang Yahudi itu menukil dari kitab para Nabi, bahwa Allah telah berfirman kepada hamba-Nya, Israil: "Engkau adalah anakku dari seorang perawan." Kemudian mereka menafsirkan hal itu tidak pada yang sebenarnya dan bahkan mereka menyimpangkannya. Mereka telah dibantah oleh orang-orang yang masuk Islam di antara orang-orang yang sehat akalnya dari golongan mereka seraya mengatakan: "Bahwa yang demikian itu dikatakan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan."

Sebagaimana orang-orang Nasrani juga telah menukil dari kitab mereka, bahwa 'Isa pernah berkata kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan pergi kepada bapakku dan bapak kalian." Padahal yang dimaksudkan dalam ucapannya itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Sebagaimana diketahui, mereka tidak mengklaim sebagai "Anak-Rabb" untuk diri mereka sendiri seperti yang mereka klaim pada diri 'Isa عليه السلام (sebagai anak-Rabb). Sebenarnya yang mereka maksudkan adalah (hubungan) kasih sayang mereka, dan kedudukan mereka di sisi-Nya. Oleh karena itu mereka berkata: "Kami adalah anak-anak dan juga kekasih Allah."

Allah ﷻ berfirman, membantah mereka, ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ *"Katakanlah, 'Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?'"* Maksudnya, jika kalian seperti yang kalian akui sebagai anak-anak dan kekasih Allah, lalu mengapa Allah menyiapkan bagi kalian Neraka Jahannam karena kekafiran, kedustaan, dan tindakan mengada-ada kalian? Sebagian tokoh kaum sufi berkata kepada sebagian fuqaha': "Di bagian mana di dalam al-Qur'an kalian menemukan bahwa kekasih itu tidak disiksa oleh orang yang mengasihinya?" Namun tidak ada yang menjawabnya, lalu si sufi itu membacakan ayat ini, ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾ *"Katakanlah, 'Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?'"* Dan apa yang dikemukakan oleh orang itu adalah baik/tepat.

﴿ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ﴾ *"Tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya."* Yakni, kalian sama dengan manusia-manusia lainnya dari keturunan Adam, dan Allah ﷻ-lah yang memberikan keputusan atas seluruh hamba-Nya. ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ *"Dia memberikan ampunan*

kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya." Maksudnya, Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki, tidak ada yang dapat menolak hukum-Nya, dan Dia Mahacepat perhitungan-Nya.

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ *"Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya."* Maksudnya, segala sesuatu yang ada adalah milik-Nya, serta berada di bawah kepemaksaan dan kekuasaan-Nya. ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ *"Dan hanya kepada Allah-lah (segala sesuatu) itu kembali."* Artinya, Allah-lah tempat kembali dan berlindung, dan Allah akan memberikan keputusan kepada hamba-hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, Allah-lah Rabb yang Mahaadil dan tidak pernah berbuat aniaya.

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ 

Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) Rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan: "Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan." Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. 5:19)

Allah berfirman, ditujukan kepada Ahlul Kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwasanya Allah telah mengutus Rasul-Nya, Muhammad ﷺ kepada mereka, penutup para Nabi, yang tiada seorang Nabi atau Rasul pun setelahnya, bahkan ia adalah penutup bagi seluruh Nabi. Oleh karena itu Allah berfirman, ﴿ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ *"Ketika terputus (pengutusan) Rasul-Rasul."* Yaitu, setelah beberapa lama, yakni jangka waktu antara pengutusan beliau dengan pengutusan 'Isa bin Maryam.

Para ulama telah berbeda pendapat tentang perkiraan waktu tersebut, berapa lama masa tersebut? Yang masyhur adalah enam ratus tahun. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan masa itu adalah enam ratus dua puluh tahun. Namun antara keduanya tidak ada pertentangan, karena yang menyatakan enam ratus tahun itu menggunakan hitungan tahun Syamsiyyah, sedangkan yang kedua menggunakan hitungan tahun Qamariyyah. Antara setiap seratus tahun Syamsiyyah dengan seratus tahun Qamariyyah mempunyai selisih tiga tahun.

Oleh karena itu dalam surat al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman: ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ *"Dan mereka tinggal di dalam gua mereka selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi)."* (QS. Al-Kahfi: 25). Yaitu sembilan tahun menurut hitungan tahun Qamariyyah untuk melengkapi tiga ratus tahun Syamsiyyah yang sudah diketahui oleh Ahlul Kitab.[13]

Jarak waktu antara 'Isa bin Maryam, Nabi terakhir dari kalangan Bani Israil dengan Muhammad, penutup para Nabi adalah, seperti yang ditegaskan dalam *Shahih al-Bukhari*, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ).

"Aku adalah orang yang paling dekat terhadap putera Maryam, karena antara diriku dengannya tidak ada seorang Nabi pun."

Dalam hadits tersebut terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengaku bahwasanya ada seorang Nabi yang diutus setelah 'Isa yang bernama Khalid bin Sinan, sebagaimana yang diceritakan oleh al-Qudha'i dan yang lainnya.

Maksud ayat tersebut adalah, bahwa Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ pada masa terputusnya pengutusan para Rasul, terjadinya kebuntuan jalan, berubahnya agama, dan banyaknya orang yang menyembah berhala, menyembah api, dan menyembah salib. Kehadiran Nabi Muhammad ﷺ merupakan nikmat yang paling sempurna. Kebutuhan akan kehadiran beliau merupakan persoalan umum, karena kerusakan telah meluas ke seluruh belahan dunia, kesewenang-wenangan dan kebodohan pun telah demikian tampak jelas pada hampir semua orang, kecuali sebagian kecil saja yang berpegang pada sisa-sisa ajaran agama Nabi-nabi terdahulu, yaitu sebagian dari kalangan pendeta Yahudi, para ahli ibadah agama Nasrani, dan kaum Shabi-in. Sedangkan agama itu sendiri telah menjadi kabur ajarannya bagi penghuni bumi secara keseluruhan, sehingga Allah mengutus Muhammad ﷺ. Maka Allah pun memberikan petunjuk kepada umat manusia. Dan dengan kehadiran beliau, Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, serta meninggalkan mereka di atas jalan yang putih bersih dan syari'at yang terang.

Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ *"Agar kamu tidak mengatakan, 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan.'"* Maksudnya, agar kalian tidak berhujjah dan berkata: "Hai orang-orang yang merubah dan mengganti agama mereka, tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepada kami yang menyampaikan berita gembira dengan kebaikan dan memperingatkan dari keburukan." Maka sungguh telah datang kepada kalian seorang

---

[13] Berdasarkan penyelidikan perhitungan ilmu falak, bahwa hijrah Nabi ﷺ adalah terjadi pada tahun 622 (kelahiran) Masehi, sedangkan pengangkatan menjadi Rasul terjadi 10 tahun sebelum hijrah, terhitung sejak dakwah jahriyyah, maka hal ini adalah mendekati terhadap apa yang menjadi pendapat penulis.

penyampai berita gembira dan pemberi peringatan, yaitu Muhammad ﷺ. ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ *"Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."*

Ibnu Jarir mengatakan: "Makna penggalan ayat tersebut adalah, 'Sesungguhnya Aku mampu memberikan hukuman kepada orang yang durhaka kepada-Ku, dan memberikan pahala kepada orang-orang yang taat kepada-Ku.'"

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ
فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ
﴿٢٠﴾ يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا
قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا
فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ
عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا۟ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ ۚ وَعَلَى
ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن
نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُوا۟ فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا
قَٰعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى ۖ فَٱفْرُقْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ
أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ
ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat para Nabi di antaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain." (QS. 5:20) *Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena kamu takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.* (QS. 5:21) *Mereka berkata: "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya."* (QS. 5:22) *Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman."* (QS. 5:23) *Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."* (QS. 5:24) *Berkata Musa: "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."* (QS. 5:25) *Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu."* (QS. 5:26)

Allah ﷻ berfirman, memberitahukan tentang hamba, dan Rasul-Nya, sekaligus *kalim-Nya* (orang yang diajak bicara oleh Allah,-Pent.), Musa bin 'Imran ﷺ berkaitan dengan peringatan yang disampaikan Musa kepada kaumnya mengenai nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada merėka, serta karunia yang Allah limpahkan kepada mereka, serta penyatuan nikmat dunia dan akhirat oleh-Nya jika mereka tetap berada di jalan yang lurus. Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ ﴾ *"Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya: 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Allah mengangkat para Nabi di antaramu."* Maksudnya, setiap kali seorang Nabi wafat, maka ada Nabi lain yang muncul dari kalangan kalian, yang berlangsung sejak Nabi Ibrahim dan para Nabi setelahnya. Di tengah-tengah mereka masih terus (tetap) ada Nabi yang menyeru mereka kepada Allah dan memperingatkan mereka akan adzab-Nya, hingga ditutup oleh Nabi 'Isa bin Maryam ﷺ. Setelah itu Allah memberikan wahyu kepada penutup para Nabi dan Rasul, Muhammad bin 'Abdillah ﷺ, yang bernasab

pada 'Ismail bin Ibrahim ﷺ. Beliau merupakan Nabi dan Rasul yang paling mulia dari para Nabi dan para Rasul sebelumnya.

Firman-Nya, ﴿ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka."* 'Abdurrazzaq mengatakan, dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, ﴿ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾ *"Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka."* Ia berkata: "(Yaitu memiliki) pelayan, wanita, dan rumah."

Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا).

"Barangsiapa di antara kalian yang bangun pagi dengan tubuh yang sehat, hatinya merasa aman, (dan ia) memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah telah diberikan kepadanya dunia dengan segala isinya."[14]

Firman Allah, ﴿ وَءَاتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ *"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."* Yaitu, umat-umat pada zaman kalian, karena mereka adalah orang yang lebih mulia daripada orang-orang Yunani, Qibti, atau bangsa lainnya pada zaman tersebut. Ada yang mengatakan, yang dimaksudkan dengan, "Apa yang belum pernah Allah berikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain," yaitu berupa Manna dan Salwa yang diturunkan kepada mereka, juga penaungan awan, dan lain sebagainya dari hal-hal di luar kebiasaan yang oleh Allah secara khusus diberikan kepada mereka. *Wallahu a'lam.*

Selanjutnya, Allah ﷻ memberitahukan ajakan Musa ﷺ kepada kaumnya untuk berjihad dan memasuki Baitul Maqdis yang pada zaman nenek moyang mereka, yaitu Ya'qub, Baitul Maqdis itu berada di tangan mereka. Setelah Ya'qub beserta anak dan keluarganya pergi ke Mesir pada masa pemerintahan Yusuf ﷺ, dan mereka menetap di Mesir sampai mereka pergi meninggalkan Mesir bersama Musa. Ternyata di sana mereka mendapatkan bangsa Amaliq yang gagah perkasa telah menaklukkan dan menguasainya. Maka Nabi Musa ﷺ menyuruh mereka untuk memasuki negeri itu dan memerangi musuh-musuh mereka itu, dan setelah itu Musa menyampaikan kabar gembira berupa kemenangan dan keberuntungan atas mereka. Selanjutnya mereka membangkang, mendurhakai, dan menentang perintahnya, sehingga mereka dihukum agar pergi ke padang *Tiih*[15] dan berkutat (berputar-putar) dalam perjalanan mereka dalam keadaan bingung, tidak tahu bagaimana mereka harus mencapai tujuan, selama empat puluh tahun, sebagai hukuman bagi mereka akibat sikap meremehkan mereka terhadap perintah Allah Ta'ala.

---

[14] HR. Ibnu Majah dalam kitab *az-Zuhud*.

[15] Padang Tiih; Padang Sahara yang sering membingungkan, menyesatkan orang.[Ed.]

Maka Allah Ta'ala berfirman memberitahukan tentang Musa, bahwasanya ia mengatakan kepada kaumnya: ﴿ يَـٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ﴾ *"Hai kaumku, masuklah ke tanah suci."* Yang dimaksud dengan *muqaddasah* yaitu *muthahharah* (yang suci). Mengenai ucapan Musa ﷺ tersebut, Sufyan ats-Ats-Tsauri menceritakan dari Ibnu 'Abbas: "Yaitu, bukit (bukit Sinai,-Ed.) dan sekitarnya." Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mujahid dan beberapa ulama lainnya.

Firman Allah Ta'ala selanjutnya, ﴿ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ *"Yang telah ditentukan Allah bagimu."* Yaitu apa yang telah dijanjikan Allah Ta'ala melalui lisan bapak kalian, Israil (Ya'qub), dan ia merupakan warisan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. ﴿ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ ﴾ *"Dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh)."* Yakni, janganlah kalian enggan berjihad.

﴿ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾

"'Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.' Mereka berkata: 'Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya sekali-kali kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya.'" Maksudnya, mereka beralasan bahwa di dalam negeri yang engkau perintahkan kami untuk memasukinya dan memerangi penduduknya tersebut ada suatu kaum yang gagah berani, yang mempunyai bentuk tubuh yang besar lagi sangat kuat, dan kami tidak sanggup melawan dan menghadapinya. Tidak mungkin bagi kami memasukinya selama mereka masih berada di negeri tersebut. Jika mereka telah keluar dari negeri itu, maka kami baru mau memasukinya, dan jika tidak, maka tidak ada kemampuan bagi kami untuk melawan mereka.

Dalam hal ini, banyak ahli tafsir yang menyebutkan beberapa berita yang dibuat-buat oleh Bani Israil tersebut (sebagai berita bohong) tentang kebesaran atau kemampuan kaum yang gagah perkasa itu, yang di antaranya terdapat *Auj bin Inaq binti Adam* ﷺ, yang mempunyai tinggi tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga dan sepertiga hasta. Dan hal itu merupakan suatu berita yang memalukan untuk disebutkan, juga bertolak-belakang dengan hadits yang ditegaskan dalam *ash-Shahihain,* bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ).

"Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dengan tinggi enam puluh hasta. Dan ketinggian itu terus berkurang sampai sekarang ini."

Firman Allah selanjutnya, ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ﴾ *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya."* Setelah Bani Israil enggan untuk men-

taati Allah dan mengikuti Rasul Allah, Musa عليه السلام, maka mereka dimotivasi oleh dua orang yang telah dianugerahkan nikmat yang besar kepada keduanya. Keduanya adalah orang yang takut akan perintah Allah Ta'ala sekaligus takut akan azab-Nya. Sebagian ahli tafsir ada yang membaca, "قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يُخَافُونَ" *"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang ditakuti oleh mereka."* Yaitu, dua orang yang termasuk mereka yang mempunyai kewibawaan dan kedudukan di tengah-tengah manusia. Disebutkan kedua orang itu bernama *Yusya' bin Wanun* dan *Kalib bin Yufana.*[16]

Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas, Mujahid, 'Ikrimah, 'Athiyyah, as-Suddi, Rabi' bin Anas, dan beberapa ulama lainnya baik salaf maupun khalaf *rahimahumullah.*

Kedua orang tersebut berkata:
﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ "*Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman.*" Maksudnya, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dan kalian juga mau mengikuti perintah-Nya, serta menyepakati Rasul-Nya, pasti Allah akan memenangkan kalian atas musuh-musuh kalian, mendukung dan memperkuat kalian dalam melawan mereka, sehingga kalian dapat memasuki negeri yang telah Allah سبحانه وتعالى tetapkan bagi kalian. Namun seruan itu tidak membawa manfaat sama sekali.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾
"Mereka berkata: 'Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.'" Yang demikian itu merupakan bentuk penolakan mereka untuk berjihad, sekaligus sebagai bentuk penentangan terhadap Rasul mereka, dan mereka enggan memerangi musuh.

Alangkah baiknya sambutan para Sahabat رضي الله عنهم terhadap seruan Rasul ﷺ pada saat terjadi perang Badar. Abu Bakar bin Mardawaih mengatakan, dari Anas, "Bahwa ketika hendak berangkat ke Badar, Rasulullah ﷺ mengajak kaum muslimin bermusyawarah. Kemudian 'Umar memberikan pendapat. Selanjutnya beliau meminta pendapat mereka, maka kaum Anshar berkata: 'Hai sekalian kaum Anshar, kepada kalian Rasulullah ﷺ meminta saran.' Mereka berkata: 'Kalau demikian, kita tidak boleh mengatakan kepada beliau seperti yang dikatakan Bani Israil kepada Musa:
﴿ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ *'Pergilah kamu bersama Rabbmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.'* Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya engkau menempuh jarak

[16] Dalam teks al-Azhar disebutkan *Yuqana* (dengan menggunakan huruf *qaf*), sedangkan pada beberapa tempat dalam Taurat tertulis *Yafunna.*

yang sangat jauh, sejauh ke Barkil Ghimad sekalipun, niscaya kami akan ikut bersamamu." (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan Ibnu Hibban).

Berkata Imam Ahmad, 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ mengatakan, "Aku pernah menyaksikan sikap Miqdad, di mana seandainya akulah yang melakukan hal itu lebih aku sukai daripada yang sebanding dengannya. Ia (Miqdad) mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau tengah mendo'akan keburukan bagi orang-orang musyrik, lalu berkata: 'Ya Rasulullah, demi Allah, kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan Bani Israil kepada Musa: ﴿ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ *'Pergilah kamu bersama Rabbmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.'* Tetapi kami akan berperang di sebelah kanan dan kirimu, di depan dan di belakangmu.' Maka aku melihat wajah Rasulullah ﷺ begitu ceria karenanya dan hal itu menjadikan beliau bahagia."

Demikian hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dalam bab *al-Maghazi* (perang) dan *at-Tafsir.*

Firman Allah Ta'ala:
﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ *"Musa berkata: 'Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu.'"* Yakni ketika Bani Israil enggan berperang, maka Musa ﷺ marah kepada mereka, dengan mendo'akan keburukan bagi mereka, Musa berucap:
﴿ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي ﴾ *"Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku."* Maksudnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang mentaatiku, lalu melaksanakan perintah Allah, serta menyambut seruanku kecuali aku dan saudaraku, Harun. ﴿ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ *"Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."*

Al-'Aufi mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "Yakni, putuskanlah persoalan antara kami dan mereka." Hal senada juga dikemukakan oleh 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas. Demikian juga yang dikatakan oleh adh-Dhahhak: "Berikanlah putusan antara kami dan mereka, serta bukalah tabir antara kami dan mereka." Sedangkan ulama lainnya berkata: "Pisahkanlah antara kami dan mereka." Sebagaimana yang diungkapkan seorang penyair:

يَا رَبِّ فَافْرُقْ بَيْنَهُ وَبَيْنِي * أَشَدَّ مَا فَرَّقْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ

Ya Rabbku, pisahkanlah antara dirinya dengan diriku.
Pemisahan yang lebih jauh dari dua hal yang Engkau pisahkan.

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ *"Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan bagi mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih)*

itu." Setelah Musa ﷺ mendo'akan keburukan bagi mereka karena mereka enggan berjihad, maka Allah mengharamkan memasuki Baitul Maqdis selama empat puluh tahun. Hingga akhirnya mereka terdampar di padang Tiih, mereka terus-menerus berjalan dan tidak memperoleh jalan keluar dari padang Tiih tersebut.

Mengenai firman Allah ﷻ, ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ﴾ *"Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan bagi mereka."* Sebagian ahli tafsir mengatakan: "Di sini diwaqafkan dengan menggunakan *waqaf taam*[17]." Dan firman-Nya, ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ *"Selama empat puluh tahun."* Adalah, sebagai keterangan waktu dari kalimat yang berikutnya dalam firman-Nya, ﴿ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ *"(Selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang Tiih) itu."*

Sedangkan menurut Ibnu Jarir firman Allah, ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ﴾ *"Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan bagi mereka."* Merupakan 'amil (subjek) dari kalimat "empat puluh tahun," sebagai keterangan waktunya.

Firman Allah ﷻ selanjutnya, ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ *"Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu."* Yang demikian itu merupakan hiburan bagi Musa ﷺ dalam menghadapi orang-orang itu. Dengan kata lain, "Janganlah engkau berduka cita dan bersedih hati atas putusan-Ku terhadap mereka dengan hal tersebut, sebab mereka memang berhak menerimanya.

Kisah ini mengandung celaan bagi orang-orang Yahudi sekaligus menjelaskan keburukan mereka, keingkaran mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan keengganan mereka mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, yaitu perintah berjihad, sehingga diri mereka tidak mampu bersabar dalam menghadapi musuh, tidak bersikap keras, dan tidak mampu menyerang musuh, padahal di tengah-tengah mereka terdapat Rasul, sekaligus kalimullah, Musa ﷺ, dan merupakan orang pilihan-Nya pada zaman itu. Allah menjanjikan pertolongan dan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Padahal mereka telah menyaksikan apa yang telah Allah perbuat terhadap musuh mereka, yaitu Fir'aun, berupa azab, siksaan, dan ketenggelaman Fir'aun bersama bala tentaranya ke dasar laut, sedang mereka melihat agar hati mereka merasa puas, dan kejadian itu terjadi belum beberapa lama. Kemudian mereka enggan memerangi penduduk negeri yang jumlah penduduknya sekitar 1/10 (sepersepuluh) penduduk Mesir. Dengan demikian tampaklah keburukan perbuatan mereka yang bersifat khusus dan yang umum, dan aib mereka pun dibongkar tuntas yang tidak dapat lagi ditutupi oleh gelapnya malam. Itulah keadaan mereka dan mereka terombang-ambing dalam kebodohan mereka, dan bingung dalam kesesatan mereka. Mereka itu orang-orang yang dibenci dan dimusuhi Allah. Tapi walaupun demikian mereka masih berani berkata,

---

[17] Waqaf taam; Waqaf yang makna kalimatnya telah sempurna, sehingga kalimat sebelumnya tidak bergantung kepada kalimat setelahnya,-Ed-.

"Kami ini adalah anak-anak Allah, dan kekasih-kekasih-Nya." Maka Allah Ta'ala memperburuk wajah mereka di antara mereka telah dirubah menjadi babi dan kera, terus-menerus dalam laknat yang menemani mereka masuk Neraka yang menyala-nyala, dan diputuskan keberadaannya di dalam Neraka untuk selama-lamanya. Segala puji hanya milik-Nya dari segala sisi.

۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ
أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْءَاخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ
مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍ يَدِىَ
إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن
تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ
﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ
﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى
سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ
فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa." (QS. 5:27) *Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb seru sekalian alam."* (QS. 5:28) *Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni Neraka, dan yang*

demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zhalim." (QS. 5:29) *Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.* (QS. 5:30) *Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.* (QS. 5:31)

Allah ﷻ berfirman, menjelaskan buruknya akibat kejahatan, kedengkian, dan kezhaliman dalam kisah dua orang putera Adam ؑ dari keturunannya langsung, yang menurut jumhur ulama keduanya itu bernama *Qabil* dan *Habil.* Yaitu bagaimana salah seorang dari keduanya memusuhi lainnya, hingga akhirnya membunuhnya, karena rasa dengki terhadapnya atas nikmat yang telah diberikan kepadanya (Habil), dan bahkan Allah Ta'ala juga menerima kurban yang diikhlaskan karena Allah ﷻ yang dipersembahkan oleh Habil. Kemudian yang terbunuh (Habil), beruntung mendapatkan penghapusan dosa dan masuk Surga. Sedangkan si pembunuh (Qabil), benar-benar kecewa dan kembali dengan menderita kerugian di dunia maupun di akhirat. Maka Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ ءَادَمَ بِالْحَقِّ ﴾ *"Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya."* Maksudnya, kisahkanlah kepada orang-orang membangkang dan dengki, -saudara babi dan kera dari kalangan orang-orang Yahudi dan yang sebangsa mereka,- cerita tentang dua anak Adam, yaitu Habil dan Qabil, sebagaimana (cerita mengenai itu) telah disampaikan oleh beberapa ulama salaf dan khalaf.

Firman-Nya, ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ *"Menurut yang sebenarnya."* Yaitu secara jelas, kejelasan yang tidak lagi mengandung kekaburan, kebohongan, hal-hal yang membingungkan, perubahan, penambahan, dan juga pengurangan. Yang demikian itu adalah seperti firman-Nya: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾ *"Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar."* (QS. Ali-'Imran: 62).

Di antara cerita kedua anak Adam itu sebagaimana diceritakan oleh beberapa ulama salaf dan khalaf adalah, bahwa Allah Ta'ala telah mensyari'atkan kepada Adam ؑ untuk menikahkan puteri-puterinya dengan putera-puteranya, karena keadaan yang sangat mendesak. Namun ulama-ulama itu mengatakan, setiap kali hamil, isterinya melahirkan satu pasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Lalu Adam menikahkan anak perempuan pasangan kembar yang satu dengan pasangan kembar lainnya (bersilangan). Sedangkan saudara kembar Habil adalah seorang wanita yang tidak terlalu cantik, dan saudara kembar Qabil mempunyai wajah yang cantik. Qabil ingin menikahi saudara kembarnya sendiri, dan menolak saudara kembarnya itu dinikahi oleh Habil, maka Adam menolak hal itu kecuali terlebih dahulu mereka berdua mempersembahkan kurban. Barangsiapa yang kurbannya diterima, maka

wanita itu menjadi miliknya. Kemudian kurban Habil yang diterima, sedangkan kurban persembahan Qabil tidak diterima. Di antara persoalan antara keduanya itu adalah seperti yang dikisahkan Allah di dalam al-Qur'an.

Beberapa Pendapat Ahli Tafsir Tentang Kisah Ini

Al-'Aufi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia mengatakan, "Pada saat itu tidak terdapat orang yang miskin yang perlu diberi sedekah, malainkan kurban itu dilakukan untuk mendekatkan diri. Ketika keduanya duduk-duduk, keduanya berkata: 'Bagaimana kalau kita mempersembahkan kurban.' Jika seseorang mempersembahkan kurban, lalu diridhai oleh Allah, maka Allah akan mengirimkan api kepada kurban itu untuk memakannya, dan jika tidak diridhai-Nya, maka api itu pun padam. Kemudian keduanya pun mempersembahkan kurban. Salah seorang di antara keduanya adalah sebagai seorang penggembala sedangkan yang lainnya adalah seorang petani. Si penggembala mempersembahkan kambing yang paling bagus dan gemuk, sedangkan yang lainnya mempersembahkan beberapa dari hasil tanamannya, lalu datang api di antara kedua persembahan itu, maka api itu melahap kambing yang gemuk itu dan meninggalkan hasil tanaman tersebut. Selanjutnya salah seorang di antara keduanya berkata kepada saudaranya: 'Apakah engkau akan berjalan di antara orang-orang, dan mereka telah mengetahui bahwa engkau telah mempersembahkan kurban dan diterima, sedangkan persembahanku ditolak. Demi Allah tentunya, orang-orang tidak akan melihatku karena engkau lebih baik dariku.' Lalu ia berkata: 'Aku akan membunuhmu.' Maka saudaranya pun menjawab: 'Apa salahku, karena sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa.'" (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir).

Atsar ini memberikan pengertian bahwa persembahan kurban itu bukan disebabkan untuk memperebutkan seorang wanita, sebagaimana yang diceritakan dari sekelompok ulama yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan yang demikian itu merupakan pengertian lahiriyah ayat al-Qur'an:
﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾
"Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil), dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia (Qabil) berkata: 'Aku pasti membunuhmu.' Habil berkata: 'Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa.'"

Redaksi ayat tersebut menunjukkan bahwa ia marah dan dengki atas diterimanya kurbannya (Habil), sedang kurbannya sendiri tidak. Selanjutnya, yang terkenal menurut jumhur ulama adalah, bahwa yang mempersembahkan kambing itu adalah Habil, sedangkan yang mempersembahkan makanan adalah Qabil, dan Allah Ta'ala menerima kambing Habil. Sehingga Ibnu 'Abbas dan juga ulama lainnya mengatakan: "Yang dijadikan sebagai hewan kurban yaitu kambing kibas." Dan memang itulah yang sesuai. *Wallahu a'lam.*

Sedangkan makna firman Allah, ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ *"Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa."* Yaitu dari orang yang bertakwa kepada Allah dalam melakukan tindakannya tersebut. Ibnu Abi Hatim mengatakan, "Aku pernah mendengar Abu Darda' berkata, 'Andaikata aku memperoleh keyakinan bahwa Allah menerima satu saja dari shalatku, maka hal itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, sesungguhnya Allah berfirman, ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ *'Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa.'"*

Dari Mu'adz bin Jabal, ia mengatakan, "(Sesungguhnya) umat manusia (kelak) tertahan di suatu tempat, lalu ada penyeru yang menyerukan, 'Di mana orang-orang yang bertakwa?' Lalu mereka berdiri dalam perlindungan Allah, dan Allah tidak terhijab dari mereka, dan tidak terhalangi (dari pandangan mereka). Kemudian kutanyakan: 'Siapakah orang-orang yang bertakwa itu?' Ia menjawab: 'Yaitu suatu kaum yang menjauhi kesyirikan dan penyembahan berhala, serta ikhlas dalam beribadah kepada Allah, kemudian mereka pun berjalan menuju Surga.'"

Firman Allah, ﴿ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ﴾ *"Sungguh kalau kamu menggerakan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu."* Maksudnya, aku tidak akan membalas tindakanmu yang buruk itu dengan yang serupa, yang hanya akan menjadikan diriku dan dirimu sama-sama dalam dosa. ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ *"Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb seru sekalian alam."* Yaitu dari berbuat seperti perbuatanmu itu, tetapi aku harus bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah.

'Abdullah bin 'Amr mengatakan: "Demi Allah, sesungguhnya Habil adalah yang lebih kuat di antara keduanya, tetapi *kewara'annya*[18] mencegahnya." Oleh karena itu di dalam *ash-Shahihain* ditegaskan, dari Nabi ﷺ, di mana beliau ﷺ bersabda:

(إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ) قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ: (إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ).

"Jika dua orang muslim saling berhadapan dengan masing-masing membawa pedang, maka pembunuh dan yang dibunuh berada di Neraka." Para Sahabat bertanya: "Terhadap si pembunuh itu memang sudah seharusnya, tetapi mengapa dengan orang yang terbunuh tersebut?" Beliau ﷺ menjawab: "Karena ia juga berkeinginan keras membunuh lawannya itu."

---

[18] Ibnu Taimiyah berkata mengenai definisi wara' -dan juga zuhud-: "Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat, sedangkan wara' adalah meninggalkan apa-apa yang mendatangkan mudharat untuk kepentingan akhirat."-Ed.

Sedangkan Imam Ahmad mengatakan dari Abu Dzar, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah menaiki keledai dan beliau menyertakanku (membonceng) di belakangnya seraya bertanya:

(يَا أَبَا ذَرٍّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ شَدِيْدٌ لاَ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ:، قُلْتُ، اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: تَعَفَّفْ! قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ شَدِيْدٌ، يَكُوْنُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْعَبْدِ يَعْنِى الْقَبْرُ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: اصْبِرْ! قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، يَعْنِى حَتَّى تَغْرَقَ حِجَـارَةُ الزَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: اُقْعُدْ فِى بَيْتِكَ، وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ! قَالَ: فَإِنْ لَمْ أُتْـرَكْ؟ قَالَ: فَأْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُمْ فَكُنْ مِنْهُمْ! قَالَ: فَآخُذُ سِلاَحِى؟ قَالَ: فَإِذًا، تُشَارِكُهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ، وَلَكِنْ إِذَا خَشِيْتَ أَنْ يَرْدَعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ، كَيْ يَبُوْءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ!).

"Hai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika orang-orang mengalami kelaparan sedang engkau tidak dapat bangun dari tempat tidurmu dan pergi ke masjid, apa yang akan kamu perbuat?" Abu Dzar berkata: "Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau ﷺ bersabda: "Jagalah kehormatan dirimu!" Lebih lanjut beliau ﷺ bertanya: "Hai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika kematian menimpa orang-orang, di mana tempat tinggal menjadi kuburan seorang hamba, lalu apa yang akan kamu perbuat?" Aku menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." "Bersabarlah!" Jawab Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau ﷺ bersabda: "Hai Abu Dzar, jika orang-orang saling membunuh satu dengan yang lainnya, sampai batu berlumuran darah, apa yang akan kamu kerjakan?" "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu," sahut Abu Dzar. Rasulullah ﷺ bersabda: "Duduklah di rumahmu dan jangan kamu buka pintu rumahmu!" Abu Dzar bertanya: "Jika aku tidak berdiam diri di rumah?" Beliau berkata: "Datangilah orang-orang yang engkau termasuk dari mereka, lalu jadilah engkau golongan mereka." "Jadi aku ambil saja pedangku?" Tanya Abu Dzar. Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalau begitu berarti engkau bergabung dengan mereka dalam tindakan mereka itu, tetapi jika engkau takut kilatan pedang dapat menghentikanmu, maka tutupkanlah ujung kain *rida'mu* (selendangmu) pada wajahmu agar ia kembali dengan membawa dosanya sendiri dan juga dosamu." (HR. Muslim dan penyusun kitab *as-Sunan*, kecuali an-Nasa'i).

Firman-Nya:

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا الظَّالِمِينَ ﴾ *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu*

sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni Neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zhalim."

Ibnu 'Abbas, Mujahid, adh-Dhahhak, Qatadah, dan as-Suddi mengatakan, mengenai firman-Nya, ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾ *"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri."* "Yaitu dosa akibat pembunuhan terhadap diriku dan dosamu sendiri yang sudah ada sebelum itu." Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Jarir.

﴿ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَآؤُا الظَّالِمِينَ ﴾ *"Maka kamu akan menjadi penghuni Neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zhalim."* Ibnu 'Abbas mengatakan: "Habil menakut-nakuti kepadanya dengan api Neraka, tetapi ia tidak menghentikan dan mencegah diri darinya."

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ *"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu ia pun membunuhnya, sehingga jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi."* Maka nafsu itu menjadikan segala sesuatu baik, membisikkan, dan mendorongnya untuk membunuh saudara kandungnya. Akhirnya Qabil membunuh Habil setelah adanya nasihat dan larangan tersebut. ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ *"Sehingga ia menjadi seorang di antara-orang yang merugi."* Yaitu, di dunia dan akhirat. Maka adakah kerugian yang lebih besar dari itu?

Imam Ahmad mengatakan dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ).

"Tidaklah seseorang dibunuh secara zhalim, melainkan anak Adam yang pertama itu (Qabil) mendapatkan bagian darahnya, karena ia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan." (HR. Jama'ah, selain Abu Dawud).

Firman Allah Ta'ala:

﴿ فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil), bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berakata: 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?' Karena itu jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal." 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Datang seekor burung gagak kepada burung gagak yang sudah mati, lalu burung itu berusaha menggali tanah sehingga ia benar-benar menutupinya. Kemudian si pembunuh

saudaranya itu berkata, ﴿ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ﴾ *"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?"*

Firman Allah, ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ *"Karena itu jadilah ia seorang di antara orang-orang yang menyesal."* Hasan al-Bashri berkata: "Setelah menimpakan kerugian kepadanya (Qabil), Allah menimpakan juga penyesalan kepadanya."

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ
لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguh-

nya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. (QS. 5:32) ***Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,*** (QS. 5:33) ***kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.*** (QS. 5:34)

Allah ﷻ berfirman karena pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam (عليه السلام) (Qabil) terhadap saudaranya (Habil) secara zhalim, dan permusuhan, (maka) ﴿كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ﴾ *"Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil."* Yakni, Kami syari'atkan serta Kami beritahukan kepada mereka:

﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"Bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Maksudnya, barangsiapa membunuh seseorang tanpa sebab, seperti (karena) qishash atau (karena) berbuat kerusakan di muka bumi, dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut tanpa sebab dan tanpa kejahatan, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, karena bagi Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan, yaitu mengharamkan pembunuhan atas suatu jiwa dan meyakini hal itu, berarti dengan demikian, telah selamatlah seluruh umat manusia darinya. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ *"Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."* Sa'id bin Jubair berkata: "Barangsiapa menghalalkan darah seorang muslim, maka seakan-akan ia telah menghalalkan darah seluruh umat manusia, dan barangsiapa mengharamkan darah seorang muslim, maka seakan-akan ia telah mengharamkan darah seluruh umat manusia." Ini merupakan pendapat yang paling jelas.

Firman Allah Ta'ala, ﴿وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ *"Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas".* Yaitu dengan hujjah, bukti, dan dalil yang jelas. ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ *"Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka*

bumi." Yang demikian itu merupakan celaan dan kecaman atas pelanggaran mereka terhadap berbagai perbuatan haram setelah mereka mengetahuinya, sebagaimana Bani Quraizhah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa', yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah, yang berperang bersama suku Aus dan suku Khazraj, ketika terjadi beberapa peperangan di antara mereka pada zaman Jahiliyyah. Dan setelah peperangan berakhir, mereka menebus orang-orang yang telah mereka tawan dan membayar "diyat" orang-orang yang telah mereka bunuh.[19]

Firman Allah selanjutnya:

﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta berbuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)." Perang berarti perlawanan dan pertentangan, hal itu adalah benar (tepat) apabila ditujukan kepada orang-orang kafir, para penyamun, dan para perintang jalan. Demikian halnya dengan tindakan berbuat kerusakan di muka bumi, berarti mencakup segala macam kejahatan, bahkan banyak dari kalangan ahli tafsir salaf di antaranya, Sa'id bin Musayyab berkata, "Sesungguhnya perampasan uang dirham dan dinar adalah termasuk dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ *'Dan apabila ia berpaling (darimu), ia berjalan di muka bumi untuk melakukan kerusakan padanya, serta merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.'* (QS. Al-Baqarah: 205)."

Pendapat yang benar adalah, bahwa ayat ini bersifat umum untuk kalangan kaum musyrikin dan juga orang-orang yang bergelimang dengan sifat-sifat buruk tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Qilabah, yang nama lengkapnya 'Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Bashri, dari Anas bin Malik, "Bahwa ada delapan orang dari Ukl datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu mereka berbai'at kepada beliau untuk memeluk Islam. Mereka jatuh sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah, kemudian tubuh mereka sakit sehingga mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau ﷺ pun bersabda: 'Mengapa kalian tidak pergi bersama penggembala kami yang menggembalakan untanya, sehingga kalian bisa mendapatkan air kencing unta dan susunya.'[20] Mereka menjawab: 'Baiklah.' Selanjutnya mereka pun pergi, dan minum air kencing unta dan susu unta, sehingga mereka kembali sehat. Kemudian mereka membunuh penggembala tadi dan menggiring unta tersebut. Maka berita itu pun akhirnya sampai kepada

---

[19] Dan Allah telah mengecam perbuatan mereka tersebut dalam surat al-Baqarah (QS. Al-Baqarah: 84-86).[Ed]

[20] Boleh meminum air kencing unta untuk obat, lihat *Syarh Muslim*.[-Pent]

Rasulullah ﷺ, setelah itu beliau mengirim utusan untuk mengejar mereka hingga akhirnya mereka bisa dikejar. Selanjutnya mereka dibawa menghadap Rasulullah. Beliau memberikan hukuman kepada mereka, maka tangan dan kaki mereka pun dipotong, serta mata mereka dicukil, lalu dipanaskan di bawah terik matahari sampai mati." (Demikian hadits menurut lafazh Muslim).

Jumhur ulama telah menggunakan keumuman pengertian ayat ini, sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa hukum *muharabah* (penyerangan) di kota-kota maupun di jalanan adalah sama. Hal itu didasarkan pada firman-Nya, ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ "*Dan berbuat kerusakan di muka bumi.*" Yang demikian itu merupakan pendapat Malik, al-Auza'i, al-Laits bin Sa'ad, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Bahkan mengenai orang yang membujuk seseorang lalu menipunya, dan memasukkannya ke rumah untuk selanjutnya ia membunuhnya dan mengambil barang berharga yang dibawa orang tersebut, Imam Malik berpendapat, bahwa yang demikian itu pun merupakan *muharabah* (tindakan penyerangan), dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak penguasa dan bukan kepada wali si terbunuh, serta kata maaf yang diberikan oleh keluarga si terbunuh tidak menghapuskan hukuman akibat tindak pembunuhan tersebut. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa tidak disebut muharabah kecuali di jalanan, sedangkan di dalam kota bukan disebut sebagai muharabah, karena ia (si teraniaya) akan memperoleh pertolongan jika meminta pertolongan, berbeda dengan di jalanan, yang jauh dari orang yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan.

Firman Allah ﷻ:
﴿ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ "*Mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*" Ibnu Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, mengenai ayat tersebut: "Barangsiapa yang menghunuskan pedang kepada kelompok Islam, dan menakut-nakuti orang dalam perjalanan, lalu ia berhasil ditangkap dan dikuasainya, maka dalam menangani masalah tersebut, pemimpin kaum muslimin mempunyai pilihan (terhadap pelaku tersebut), jika mau ia boleh membunuhnya, atau menyalibnya, atau memotong tangan dan kakinya."

Hal senada juga dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab, Mujahid, 'Atha', al-Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakha'i, dan adh-Dhahhak. Semuanya itu diriwayatkan oleh Abu Ja'far bin Jarir. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Malik bin Anas رحمه الله. Yang menjadi sandaran pendapat tersebut adalah bahwa lahiriyah kata *au* (atau) adalah untuk menyatakan pilihan, sebagaimana yang ada pada beberapa hal yang sebanding dengan hal itu di dalam al-Qur'an. Misalnya, firman Allah tentang kafarat sumpah:
﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ "*Memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada kaluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan*

seorang budak." (QS. Al-Maa-idah: 89). Semua ketentuan dalam ayat tersebut di atas merupakan pilihan, maka demikian halnya dengan ayat ini (QS. Al-Maa-idah: 33.-Pent).

Jumhur ulama mengatakan: "Ayat ini diturunkan dalam beberapa keadaan." Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu 'Abdullah asy-Syafi'i, Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami, dari Shalih maula at-Tauamah, dari Ibnu 'Abbas, mengenai para penyamun (perampok, pembegal jalan): "Jika mereka membunuh dan mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus dibunuh dan disalib, jika mereka membunuh dengan tidak mengambil barang-barang berharga milik si terbunuh, maka mereka hanya dibunuh saja tanpa disalib, jika mereka mengambil barang-barang berharga dan tidak membunuh korbannya, maka tidak harus dibunuh, tetapi cukup hanya dipotong tangan dan kaki mereka saja, secara bersilang, dan jika mereka menakut-nakuti orang lewat di jalanan, dengan tidak mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus diusir dari kampung tempat tinggalnya."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hal yang sama, dari 'Abdur Rahim bin Sulaiman, dari Hajjaj, dari 'Athiyyah, dari Ibnu 'Abbas. Hal senada Juga diriwayatkan dari Abu Mijliz, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, al-Hasan, Qatadah, as-Suddi dan 'Atha' al-Khurasani. Demikian itulah yang dikemukakan oleh banyak ulama salaf dan juga para imam. Mereka berbeda pendapat tentang apakah seseorang itu disalib dalam keadaan hidup lalu ditinggalkan sampai ia meninggal dunia dengan tidak diberi makan dan minum, ataukah dibunuh dengan menggunakan tombak atau yang semisalnya, ataukah dibunuh terlebih dahulu baru kemudian disalib sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang lainnya yang berbuat kerusakan. Mereka juga berbeda pendapat berkenaan dengan masalah apakah mereka itu disalib selama tiga hari dan kemudian diturunkan ataukah disalib dan ditinggalkan sampai keluar nanahnya. Dalam semua hal di atas masih terdapat perbedaan, yang terperinci dan akan dijelaskan pada tempatnya tersendiri. Hanya kepada Allah meyakini dan bertawakal.

﴿ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ *"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."* Sebagian ulama mengatakan: "Yaitu, dikejar hingga tertangkap, lalu diberlakukan baginya had (ketetapan hukum), atau diusir dari wilayah Islam." Demikian yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu 'Abbas.

Sedangkan ulama yang lainnya mengemukakan: "Yang dimaksud dengan kata *an-nafyu* (pembuangan) dalam ayat tersebut di sini adalah dipenjarakan." Demikian pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Dan yang menjadi pilihan Ibnu Jarir adalah, bahwa yang dimaksud dengan *an-nafyu* di sini yaitu, diusir dari negerinya ke negeri lain, serta dipenjarakan di sana.

Firman Allah ﷻ, ﴿ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ *"Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat*

mereka beroleh siksaan yang besar." Maksudnya, apa yang Aku sebutkan berupa pembunuhan, penyaliban, pemotongan tangan dan kaki dengan bertimbal-balik, dan pengusiran mereka, adalah merupakan bentuk penghinaan bagi mereka di tengah-tengah umat manusia, dalam kehidupan dunia ini, di samping disediakan pula azab yang besar pada hari Kiamat kelak.

Hal itu memperkuat pendapat ulama yang menyatakan, bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang musyrik. Adapun mengenai orang Islam, maka dalam *Shahih Muslim* telah diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mewajibkan kepada kami, sebagaimana beliau telah mewajibkan kepada kaum wanita, yaitu kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak boleh mencuri, berzina, membunuh anak-anak kami, serta tidak boleh saling menyakiti di antara kami. Barangsiapa di antara kalian yang memenuhi kewajiban tersebut, maka pahalanya ada pada Allah Ta'ala, barangsiapa yang mengerjakan sebagian dari larangan itu, lalu ia diberi hukuman, maka hal itu sebagai kafarah baginya, dan barangsiapa yang (perbuatan buruknya) ditutupi oleh Allah, maka persoalannya terserah pada Allah, jika Allah menghendaki Dia akan mengazabnya, dan jika Dia menghendaki Dia akan memaafkannya."

Mengenai firman Allah ﷻ, ﴿ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ﴾ *"Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia."* Ibnu Jarir mengatakan: "Yaitu berupa keburukan, aib, azab, kenistaan dan hukuman di dunia sebelum kehidupan akhirat." ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ *"Dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."* Yakni jika mereka tidak bertaubat dari perbuatannya, sehingga mereka binasa (mati).

Firman-Nya, ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ *"Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka), sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah, bahwasanya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."* Menurut pandangan ulama yang berpendapat bahwa ayat itu berkenaan dengan kaum musyrikin, maka maksud ayat tersebut sudah sangat jelas. Sedangkan kaum muslimin yang melakukan penyerangan, jika mereka bertaubat sebelum mereka dikuasai (ditangkap), maka gugurlah hukuman mati, salib dan potong kaki bagi mereka. Lalu apakah gugur hukum potong tangan dari diri mereka atau tidak? Mengenai hal yang terakhir ini terdapat dua pendapat ulama, dan lahiriyah ayat menuntut hapusnya seluruh hukuman itu. Dan demikian itu yang dipraktekkan oleh para Sahabat.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ
وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا

بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan carilah jalan (wasilah) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. 5:35) ***Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari adzab hari Kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh adzab yang pedih.*** (QS. 5:36) ***Mereka ingin keluar dari Neraka, padahal mereka sekali-sekali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh adzab yang kekal.*** (QS. 5:37)

Allah ﷻ berfirman, memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya. Lafazh ketakwaan apabila disertai dengan ketaatan kepada-Nya, maka yang dimaksudkan adalah tindakan menghindari segala hal yang haram, dan meninggalkan semua larangan. Setelah itu, Allah Ta'ala berfirman, ﴿ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ *"Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya."* Sufyan ats-Tsauri mengatakan dari Thalhah, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas: "Maksudnya ialah kedekatan." Hal yang senada juga dikatakan Mujahid, Abu Wa-il, al-Hasan, Qatadah, 'Abdullah bin Katsir, as-Suddi, Ibnu Zaid, dan beberapa ulama lainnya.

Sedangkan Qatadah berkata: "Artinya, hendaklah kalian mendekatkan diri kepada-Nya, dengan mentaati-Nya dan mengerjakan segala yang diridhai-Nya." (Mengenai *al-wasilah* ini), Ibnu Zaid membaca ayat: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ *"Orang-orang yang kamu seru itu, mereka sendiri mencari jalan (wasilah) kepada Rabb mereka."* (QS. Al-Isra': 57). Itulah yang dikemukakan oleh para imam yang di dalamnya tidak terdapat perbedaan pendapat di antara ahli tafsir.

Ibnu Jarir mengucapkan perkataan seorang penyair:

إِذَا غَفَلَ الْوَاشُونَ عُدْنَا لِوَصْلِنَا * وَعَادَ التَّصَافِي بَيْنَنَا وَالْوَسَائِلُ

Bila lengah pengadu-domba, kami kembali lagi berhubungan.
Maka kembalilah kejernihan antara kami dan juga seluruh jalannya.

Wasilah adalah, sarana yang mengantarkan pada pencapaian tujuan. *Wasilah* juga merupakan *alam* (nama tempat) yang berada paling tinggi di Surga, yang merupakan kedudukan dan tempat tinggal Rasululah ﷺ di Surga, dan itulah tempat di Surga yang paling dekat dengan 'Arsy. Di dalam *Shahih al-Bukhari* telah ditegaskan melalui jalan Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin 'Abdillah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

"Barangsiapa yang setelah mendengar seruan adzan mengucapkan: 'Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini, dan shalat yang akan didirikan ini, karuniakanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta anugerahkanlah kepadanya tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.' Melainkan ia berhak mendapatkan syafa'at pada hari Kiamat kelak."

Di dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan sebuah hadits dari Ka'ab bin 'Alqamah, dari 'Abdurrahman bin Jubair, dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

(إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوْا لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَـــةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ).

"Jika kalian mendengar seruan mu'adzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, lalu bershalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sebanyak sepuluh kali, kemudian mintalah wasilah untukku, karena sesungguhnya wasilah itu merupakan kedudukan di Surga yang tidak diperuntukkan kecuali bagi salah seorang hamba Allah dari hamba-hamba-Nya dan aku berharap orang itu adalah aku. Barangsiapa memohonkan wasilah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafa'at."

Firman-Nya, ﴿ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُـــونَ ﴾ *"Dan berjihadlah di jalan-Nya supaya kamu mendapat keberuntungan."* Setelah Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan semua yang haram dan berbuat ketaatan, Allah memerintahkan mereka untuk memerangi semua musuh dari kalangan orang-orang kafir dan musyrik yang keluar dari jalan yang lurus serta meninggalkan agama yang lurus. Allah Ta'ala mendorong mereka dengan apa yang Dia janjikan bagi para mujahid di jalan-Nya pada hari Kiamat kelak, yaitu berupa kemenangan, kebahagiaan yang besar lagi abadi, yang tidak akan pernah musnah,

berubah, dan sirna di dalam ruangan-ruangan yang tinggi, yang penuh rasa aman, pemandangan yang menyenangkan, tempat tinggal yang sangat bagus, tempat di mana orang yang menempatinya akan benar-benar menikmati tanpa berputus asa, terus hidup dan tidak mati, pakaiannya tidak pernah usang, dan masa mudanya pun tidak pernah berakhir.

Setelah itu, Allah ﷻ memberitahukan tentang apa yang telah Dia sediakan bagi musuh-musuh-Nya yang kafir, yaitu berupa azab dan siksaan pada hari Kiamat kelak. Dia berfirman,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu (pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari Kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka. Dan mereka beroleh azab yang pedih." Maksudnya, seandainya salah seorang dari mereka datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa emas sepenuh bumi, ditambah dengan jumlah yang sama untuk menebus dirinya dari azab Allah yang telah meliputi dirinya dan azab tersebut pasti akan menimpanya, maka tebusan itu tidak akan diterima darinya, dan tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri dan untuk berlindung. Oleh karena itu, Dia berfirman, ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ *"Dan mereka beroleh azab yang pedih."* Yaitu yang menyakitkan.

﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ *"Mereka ingin keluar dari Neraka, padahal sesungguhnya mereka sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Dan mereka beroleh azab yang kekal."* Yang demikian itu adalah seperti firman-Nya, ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ *"Setiap kali mereka hendak keluar dari Neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya."* (QS. Al-Hajj: 22). Mereka selalu ingin keluar dari tempat mereka, karena kesengsaraan dan rasa sakit, namun tidak ada jalan bagi mereka untuk keluar darinya. Setiap kali luapan api mengangkat mereka, maka mereka berada di Neraka Jahannam paling atas, lalu mereka dipukul oleh Malaikat *Zabaniyah* dengan menggunakan alat pemukul kepala dari besi, sehingga mereka pun kembali ke tingkat yang paling bawah. ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ *"Dan mereka beroleh azab yang kekal."* Yaitu azab yang kekal abadi dan terus menerus, tidak ada jalan keluar bagi mereka darinya dan tidak ada pula jalan untuk menghindar dari azab tersebut.

Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَضْجَعَكَ؟ فَيَقُولُ: شَرُّ مَضْجَعٍ، فَيُقَالُ: هَلْ تَفْتَدِي بِقُرَابِ الأَرْضِ ذَهَبًا؟ قَالَ، فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: كَذَبْتَ، قَدْ سَأَلْتُكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تَفْعَلْ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ).

"Seorang penghuni Neraka didatangkan, dan ditanyakan kepadanya: 'Hai anak Adam, bagaimana kamu merasakan tempat pembaringanmu?' Ia menjawab: 'Tempat pembaringan yang paling jelek.' Lalu ditanyakan lagi: 'Apakah kamu mau menebusnya dengan emas sepenuh bumi?' 'Ya, wahai Rabbku,' jawabnya. Kemudian Allah ﷻ berfirman: 'Engkau dusta. Aku telah memintamu yang lebih kecil dari itu, tetapi kamu tidak memenuhinya.' Kemudian ia diperintahkan untuk dibawa ke Neraka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ
ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ
ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ
مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ
وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. 5:38) *Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu, dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.* (QS. 5:39) *Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allahlah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya, dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.* (QS. 5:40)

Allah ﷻ berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian fuqaha' dari kalangan penganut faham azh-Zhahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan, melalui jalan 'Abdul Mu'min, dari Najdah al-Hanafi, ia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas perihal firman Allah Ta'ala, ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ *'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.'* Apakah yang demikian itu bersifat khusus atau umum? Maka ia (Ibnu 'Abbas) menjawab, 'Ayat itu bersifat umum.'" Pendapatnya itu mungkin mengandung hal yang sesuai dengan pendapat mereka tersebut, dan mungkin juga tidak seperti itu. *Wallahu a'lam.*

Mereka juga berpegang teguh pada hadits yang ditegaskan dalam *ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

(لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ).

"Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali, lalu dipotong tangannya."

Sedangkan jumhur ulama masih mempertimbangkan *nishab* (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun di antara mereka juga masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat imam berpendapat untuk memberikan batasan. Menurut Imam Malik bin Anas ﷺ, batas ukurannya adalah 3 dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, maka ia harus dipotong tangan. Dalam hal itu, Imam Malik bin Anas melandasinya dengan hadits yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham." (Hadits ini diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).

Imam Malik bin Anas mengatakan: "'Utsman ﷺ pernah memotong tangan orang yang mencuri beberapa buah pohon *utrujjah* (sejenis lemon) dan diperkirakan senilai 3 dirham, dan hal ini merupakan (berita) yang paling aku sukai mengenai hal itu." Atsar yang bersumber dari 'Utsman ﷺ ini diriwayatkan pula oleh Imam Malik, dari 'Abdullah bin Abi Bakar, dari ayahnya, dari 'Amrah binti 'Abdurrahman, bahwasanya ada seorang pencuri yang mencuri buah utrujjah pada masa 'Utsman, maka 'Utsman menyuruh untuk diperkirakan nilainya, lalu diperkirakan senilai 3 dirham, -berdasarkan ukuran 1 dinar sama dengan 12 dirham,- kemudian 'Utsman memotong tangan pencuri tersebut.

Para pengikut Imam Malik mengatakan: "Tindakan seperti itu sudah sangat populer dan tidak dipungkiri. Hal seperti itu termasuk ke dalam *ijma' sukuti* (ijma' yang disepakati dengan diam)." Di dalam hadits tersebut juga terdapat dalil yang menunjukkan pemotongan terhadap pencurian buah-buahan. Berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafiyah; juga berbeda (dengan pendapat mereka) mengenai (batasan) tiga dirham, di mana batasan itu harus

mencapai 10 dirham. Sedangkan menurut para ulama madzhab Syafi'i adalah seperempat dinar. *Wallahu a'lam.*

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berpendapat, bahwa pemotongan tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum seperempat dinar, atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih. Yang menjadi dalil pendapat tersebut adalah hadits yang dikeluarkan *Syaikhan* (al-Bukhari dan Muslim), melalui jalan az-Zuhri, dari 'Amrah, dari 'Aisyah رضي الله عنها , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).

"Tangan orang yang mencuri dipotong, jika mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih."

Sedangkan menurut riwayat Muslim, melalui jalan Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, dari 'Amrah, dari 'Aisyah رضي الله عنها , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا).

"Tangan pencuri tidak dipotong, kecuali bila mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih."

Sahabat-sahabat kami (para pengikut madzhab Imam Syafi'i,-Ed.) berkata: "Hadits tersebut memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut, sekaligus menegaskan batas minimum curian, yaitu seperempat dinar dan tidak pada jumlah lainnya. Sedangkan harga perisai yang disebut senilai 3 dirham juga tidak bertentangan dengan hadits tersebut, karena 1 dinar pada saat itu sama dengan 12 dirham, dan seperempat dinar itu adalah tiga dirham. Sehingga dengan jalan itu dapat disatukan antara pendapat Imam Malik dengan Imam asy-Syafi'i."

Madzhab (pendapat) ini juga diriwayatkan dari 'Umar bin Khaththab, 'Utsman bin 'Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنهم. Pendapat ini juga dikemukakan oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, al-Laits bin Sa'ad, al-Auza'i, asy-Syafi'i dan para pengikutnya, Ishaq bin Rahawaih dalam sebuah riwayat darinya, Abu Tsaur, dan Dawud bin 'Ali azh-Zhahiri *rahimahumullah.*

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih dalam sebuah riwayat darinya berpendapat, bahwa masing-masing dari batas minimal seperempat dinar, dan tiga dirham itu adalah merupakan batasan syar'i. Oleh karenanya, barangsiapa yang mencuri barang senilai 3 dirham atau seperempat dinar atau yang senilai dengannya, maka tangannya harus dipotong. Yang demikian itu dalam rangka menjalankan hadits Ibnu 'Umar dan hadits 'Aisyah رضي الله عنها . Menurut lafazh Imam Ahmad, dari 'Aisyah رضي الله عنها , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

(اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلاَ تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَالِكَ!).

"Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar. Dan janganlah kalian memotong tangannya bila yang dicuri kurang dari seperempat dinar!"

Pada saat itu, seperempat dinar sama dengan tiga dirham, dan 1 dinar sama dengan 12 dirham. Sedangkan menurut lafazh Imam Nasa'i disebutkan:

(لاَ تُقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ!).

"Tangan pencuri yang mencuri di bawah harga sebuah perisai tidak dipotong!"

Dan pernah ditanyakan kepada 'Aisyah, "Berapa harga sebuah perisai itu?" "Seperempat dinar," jawabnya.

Semua nash itu menunjukkan tidak disyaratkannya nilai curian itu seharga 10 dirham. *Wallahu a'lam.*

Adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya, Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar, serta Sufyan ats-Tsauri *rahimahumullah* berpendapat, bahwa batas minimum curian itu adalah 10 dirham. Mereka berdalil bahwa harga sebuah perisai yang karenanya pencuri itu dipotong tangan pada masa Rasulullah ﷺ adalah 10 dirham. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata: "Harga perisai pada masa Rasulullah ﷺ adalah 10 dirham." Kemudian ia berkata, 'Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ!).

"Tangan seorang pencuri tidak dipotong karena mencuri barang yang nilainya di bawah harga sebuah perisai."

Harga sebuah perisai pada saat itu adalah 10 dirham. Mereka mengatakan: "Ibnu 'Abbas dan 'Abdullah bin Amr, keduanya berbeda pendapat dengan Ibnu 'Umar mengenai harga sebuah perisai. Dengan demikian, sikap berhati-hati adalah berpegang pada jumlah yang terbanyak, karena *hudud* (hukuman had) ditolak dengan hal yang samar."

Sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa tangan seorang pencuri harus dipotong, karena mencuri seharga sepuluh dirham atau satu dinar atau barang yang nilainya setara dengan 10 dirham atau 1 dinar. Pendapat itu diceritakan dari 'Ali, Ibnu Mas'ud, Ibrahim an-Nakha'i, dan Abu Ja'far al-Baqir *rahimahumullah.* Dan sebagian ulama salaf lainnya berpendapat, bahwa tangan pencuri itu tidak dipotong, kecuali jika ia mencuri seperlima, yaitu lima dinar atau lima puluh dirham. Yang demikian itu dinukil dari Sa'id bin Jubair رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

Jumhur ulama telah menjawab pandangan yang dipegang oleh para penganut madzhab azh-Zhahiri melalui hadits (yang telah lalu, dari) Abu Hurairah رضي الله عنه:

(يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ).

"Ia mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri seikat tambang, lalu dipotong tangannya."

(Jumhur ulama menjawabnya dengan beberapa jawaban), di antaranya:

Pertama, hadits tersebut telah *dinaskh* (dihapus hukumnya) oleh hadits 'Aisyah. Tetapi sanggahan ini masih harus ditinjau kembali, karena *tarikh* (masa kejadiannya) harus jelas.

Kedua, kata *baidhah* (telur) dalam hadits tersebut ditakwilkan dengan topi kepala yang terbuat dari besi, sedangkan tambang itu ditakwilkan dengan tambang kapal. Demikian yang dikemukakan al-A'masy atas dasar apa yang diceritakan Imam al-Bukhari dan yang lainnya.

Ketiga, bahwa pencurian itu merupakan sarana menuju ke jenjang yang lebih besar, dari jumlah yang sedikit beralih kepada jumlah yang lebih banyak lagi, yang menyebabkan tangannya dipotong.

Dan kemungkinan hadits itu sebagai berita tentang kejadian yang terjadi pada masa jahiliyah, di mana mereka memotong tangan pencuri, baik yang mencuri dalam jumlah sedikit maupun banyak. Maka terlaknatlah pencuri yang menyerahkan tangannya yang sangat berharga hanya karena sesuatu yang nilainya sangat rendah lagi hina.

Para ulama menyebutkan, bahwa ketika Abul 'Ala' al-Ma'arri datang di Baghdad, ia dikenal telah mengemukakan pandangan-pandangan yang bermasalah bagi para fuqaha', yang mana mereka telah menetapkan nishab pencurian adalah senilai seperempat dinar. Dan Abu al-'Ala' telah membuat sya'ir yang menunjukkan kebodohan dan kelemahan otaknya:

يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ * مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ

Tangan yang diatnya senilai 500 keping emas.
Lalu mengapa ia dipotong karena mencuri seperempat dinar?

Setelah ia mengungkapkan hal itu dan menjadi populer, ia dicari oleh para fuqaha', maka ia pun melarikan diri dari mereka. Mengenai hal itu telah dijawab oleh beberapa orang, dan jawaban al-Qadhi 'Abdul Wahhab al-Maliki رحمه الله adalah: "Tatkala tangan itu jujur, ia bernilai sangat mahal, dan ketika ia berkhianat, maka ia menjadi hina."[21]

---

[21] Ucapan al-Qadhi ('Abdul Wahab al-Maliki) itu diungkapkan melalui sebuah sya'ir:

عِزُّ الْأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا * ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِى

"Kemuliaan amanat itulah yang menjadikan berharga mahal, sedang yang menjadikan harganya jatuh adalah kehinaan khianat. Maka pahamilah hikmah Allah Yang Mahapencipta."

Di antara mereka ada yang mengatakan: "Yang demikian itu merupakan bagian dari kesempurnaan hikmah, kemaslahatan, dan rahasia yang terkandung dalam syari'at yang agung. Karena dalam masalah *jinayah* (pelanggaran), disetarakannya nilai tangan dengan 500 dinar itu agar orang tidak berbuat tindak kejahatan terhadapnya, sedangkan dalam masalah pencurian, ditetapkan jumlah minimal pemotongan tangan adalah seperempat dinar, hal itu dimaksudkan agar orang-orang tidak mudah mencuri harta milik orang lain. Dan itulah bentuk dari hikmah itu sendiri bagi orang-orang yang berpikir."

Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman: ﴿ جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ *"(Sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Dia Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* Yakni, sebagai balasan bagi perbuatannya yang buruk, yang menggunakan kedua tangannya untuk mengambil harta milik orang lain. Sehingga seimbang jika tangan yang digunakan untuk mencuri itu dipotong, sebagai siksaan dari Allah bagi keduanya karena pencurian itu. ﴿ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ﴾ *"Dan Allah Mahaperkasa."* Yaitu, dalam memberikan balasan. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ *"Lagi Mahabijaksana."* Yaitu, dalam perintah, larangan, syari'at, dan ketetapan-Nya.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman: ﴿ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ *"Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu, dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."* Maksudnya, barangsiapa bertaubat setelah melakukan pencurian tersebut dan kembali kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya atas perbuatan yang terjadi antara dirinya dengan-Nya. Sedangkan harta milik orang lain itu, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya, atau diberi ganti kepada mereka. Demikian menurut jumhur ulama. Abu Hanifah berkata: "Jika telah dipotong, berarti (barang yang dicuri) telah digantikan dengan tangannya tersebut, sehingga tidak perlu diberi ganti."

Al-Hafizh Abu Hasan ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Bahwa pernah dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ seorang pencuri yang mencuri *syamlah* (baju panjang yang menutupi seluruh badan), lalu beliau ﷺ berkata: 'Aku kira ia tidak mencuri.' Seketika itu pencuri itu berkata: 'Benar, ya Rasulullah (saya telah mencuri).' Kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Bawalah orang ini dan potonglah tangannya, setelah itu obati dan kemudian bawa kepadaku.' Maka tangan orang itu pun dipotong dan kemudian orang itu dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ, lalu beliau ﷺ berkata: 'Bertaubatlah kepada Allah.' Orang itu pun menjawab: 'Aku telah bertaubat kepada Allah.' Selanjutnya beliau ﷺ bertutur: 'Allah telah menerima taubatmu.'"

(Diriwayatkan dari jalan yang lain sebagai hadits mursal, yang mana kemursalannya *ditarjih* (dinilai kuat) oleh Ali bin al-Madini dan Ibnu Khuzaimah *rahimahumallah*).

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari 'Abdurrahman bin Tsa'labah al-Anshari, dari ayahnya, "Bahwa 'Umar bin Samurah bin Habib bin 'Abdu Syams datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata: 'Ya Rasulullah, aku telah mencuri seekor unta milik Bani Fulan, karenanya sucikanlah diriku ini.' Kemudian Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepada Bani Fulan tersebut, maka mereka berkata: 'Sesungguhnya kami telah kehilangan seekor unta milik kami.' Maka Rasulullah ﷺ menyuruh agar tangan 'Umar bin Samurah dipotong. Kemudian tangannya pun dipotong, sedang ia berkata: '*Alhamdulillah* (Segala puji bagi Allah) yang telah menyucikanku[22] darimu (karena) engkau ingin memasukkan badanku itu ke Neraka.'"

Ibnu Jarir mengatakan dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata: "Ada seorang wanita yang mencuri perhiasan, lalu orang-orang yang perhiasannya dicuri itu membawa wanita itu menghadap Rasulullah. Mereka berkata: 'Ya Rasulullah, wanita ini telah mencuri perhiasan kami.' Lalu beliau ﷺ berkata: 'Potonglah tangan kanannya.' Kemudian wanita (pencuri) itu bertanya: 'Masihkah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Hari ini engkau lepas dari dosamu, seperti hari engkau dilahirkan oleh ibumu.' ('Abdullah bin 'Amr mengatakan), maka Allah ﷻ menurunkan ayat: ﴿ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ '*Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu, dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.*'"

Wanita yang mencuri itu adalah wanita dari Bani Makhzum, hadits mengenai dirinya ini telah ditegaskan dalam *ash-Shahihain* dari riwayat az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, "Bahwasanya orang-orang Quraisy telah dibuat prihatin oleh masalah wanita (Makhzumiyah), yang mencuri pada masa Nabi ﷺ, yaitu pada peristiwa perang (penaklukan) kota Makkah. Mereka berkata: 'Siapakah yang berani melaporkan tentang wanita itu kepada Rasulullah ﷺ?' Mereka pun berujar: 'Tidak ada yang berani melakukannya kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah ﷺ.' Maka Usamah membawa wanita itu menghadap Rasulullah ﷺ. Mendengar ucapan Usamah mengenai wanita itu, wajah Rasulullah ﷺ berubah menjadi merah. Lalu beliau ﷺ bertanya: 'Apakah kamu hendak memintakan syafa'at atas salah satu dari *had* (hukuman) Allah ﷻ?' Maka Usamah berkata kepada beliau ﷺ: 'Mohonkanlah ampunan untukku, ya Rasulullah.' Ketika waktu sore tiba, Rasulullah ﷺ berdiri dan berkhutbah. Setelah memanjatkan puja puji kepada Allah, sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan beliau ﷺ, beliau ﷺ kemudian bersabda:

(أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

[22] Maksudnya, dari tangan yang dipakai untuk mencuri.[Ed]

'Amma ba'du. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah, apabila ada di antara mereka orang yang terhormat mencuri, maka mereka membiarkannya, tetapi jika ada orang lemah yang mencuri, maka dengan segera mereka memberlakukan hukuman *had* atasnya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.'

Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan agar wanita yang mencuri itu dipotong tangannya. ('Aisyah berkata), setelah peristiwa tersebut, wanita itu bertaubat dengan sebaik-baiknya dan menikah. Setelah itu ia datang menemuiku, lalu kusampaikan keperluannya kepada Rasulullah ﷺ." (Hadits menurut lafazh yang diriwayatkan Muslim).

Mengenai hukum pencurian ini, terdapat banyak hadits Rasulullah ﷺ yang disebutkan di dalam kitab "al-Ahkam." Segala puji dan karunia hanyalah milik Allah.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman, ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ *"Tidakkah engkau mengetahui, sesungguhnya Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi."* Yaitu Allah-lah penguasa semua hakim, yang tidak ada seorang pun yang dapat menentang hukum-Nya, dan Dia-lah yang Mahakuasa melaksanakan segala yang dikehendaki-Nya. ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ *"Disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya, dan diampuni-Nya bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."*

۞ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ
الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ
هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ
يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا
فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ
أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ
حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ﴿٤٢﴾
وَكَيۡفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوۡرَىٰةُ فِيهَا حُكۡمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوۡنَ مِنۢ
بَعۡدِ ذَٰلِكَۚ وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ
فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ
وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ
شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا
قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepadamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah." Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. 5:41) *Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka, jika kamu berpaling dari mereka, maka*

mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. 5:42) *Dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu) dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman.* (QS. 5:43) *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.* (QS. 5:44)

Ayat-ayat mulia yang di atas diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang segera menuju kepada kekafiran, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yaitu orang-orang yang mengutamakan pendapat mereka sendiri, dan hawa nafsu mereka atas syari'at Allah ﷻ, ﴿ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ﴾ *"Yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: Kami telah beriman.' Padalah hati mereka belum beriman.'"* Maksudnya, mereka menampakkan keimanan melalui lisan mereka, padahal hati mereka rusak, lagi hampa dari keimanan, mereka itu adalah orang-orang munafik. ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ *"Dan juga di antara orang-orang Yahudi."* Mereka adalah musuh-musuh Islam dan para pemeluknya. Mereka itu semua adalah orang-orang yang, ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ *"Sangat suka mendengar kebohongan."* Yaitu, mereka menanggapi kebohongan tersebut dan aktif mendengarnya. ﴿ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ *"Dan sangat suka pula mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu."* Maksudnya, mereka memenuhi seruan kaum lain dan tidak mendatangi majelismu, hai Muhammad. Ada yang mengatakan, yang dimaksudkan adalah bahwa mereka mendengarkan pembicaraan itu dan menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir dalam majelismu dari kalangan musuh-musuhmu.

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ *"Mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya."* Maksudnya, mereka menafsirkannya dengan penafsiran yang bukan sebenarnya, dan merubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.
﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ﴾ *"Mereka mengatakan: 'Jika diberikan ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka) kepadamu, maka terimalah dan jika*

kamu diberi yang bukan ini, maka berhati-hatilah.'" Ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang Yahudi yang berzina. Mereka mengubah kitab Allah yang berada di tangan mereka yang di dalamnya terdapat perintah rajam bagi pezina muhshan. Lalu mereka mengubah perintah tersebut, dan membuat peristilahan sendiri di antara mereka, yaitu menjadi cambuk seratus kali, pencorengan muka (dengan arang), dan menaikkan pelaku di atas keledai dengan menghadap ke belakang. Maka ketika peristiwa tersebut terjadi, yaitu setelah hijrah, mereka berkata kepada kalangan mereka sendiri: "Marilah kita berhukum kepadanya (Rasulullah ﷺ), jika ia memutuskan hukuman cambuk dan pencorengan muka, maka terimalah keputusan itu darinya, dan jadikanlah hal itu sebagai hujjah antara kalian dengan Allah, bahwa ada salah seorang Nabi Allah yang telah menetapkan hal itu di antara kalian. Namun jika ia memutuskan hukuman rajam, maka janganlah kalian mengikutinya."

Telah banyak hadits yang dikemukakan mengenai hal itu. Imam Malik mengatakan dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, "Bahwasanya ada beberapa orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu mereka menceritakan kepada beliau, bahwasanya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan mereka yang berbuat zina. Kemudian beliau ﷺ berkata kepada mereka: 'Bagaimana dengan hukuman rajam yang kalian dapatkan di dalam kitab Taurat?' Mereka menjawab: 'Kami mempermalukan mereka dan mereka pun dipukul cambuk.' 'Abdullah bin Salam berkata: 'Kalian bohong, sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat hukuman rajam.' Kemudian mereka membawa kitab Taurat dan membukanya, lalu salah seorang dari mereka meletakkan tangannya (menutupinya) pada ayat rajam. Selanjutnya ia hanya membaca ayat sebelum dan sesudah ayat rajam. Maka 'Abdullah bin Salam berkata kepadanya: 'Angkat tanganmu!' Maka orang itu pun mengangkat tangannya, dan ternyata yang ditutupi itu adalah ayat rajam. Selanjutnya mereka berkata: 'Hai Muhammad, engkau benar, di dalam Taurat terdapat ayat rajam.' Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka keduanya akhirnya dirajam. Lalu aku melihat laki-laki pezina itu membungkuk melindungi wanita itu dari lemparan batu."

(HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan lafazh hadits di atas adalah menurut riwayat al-Bukhari.).

Az-Zuhri mengatakan, "Telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang ini:
﴿ إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ *'Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah.'* Sebab Nabi Muhammad ﷺ adalah salah seorang dari mereka (Nabi-nabi itu,-Ed.)." (HR. Ahmad, Abu Dawud, hadits di atas adalah menurut lafazh Abu Dawud, dan Ibnu Jarir).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾

"Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar kebohongan." Yaitu, kebathilan. ﴿ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ *"Banyak memakan yang haram."* Yaitu suap. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud dan beberapa ulama lainnya. Maksudnya, barangsiapa yang memiliki sifat demikian itu, maka bagaimana Allah akan mensucikan hatinya, dan bagaimana mungkin Allah mengabulkan do'anya.

Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, ﴿ فَإِن جَاءُوكَ ﴾ *"Jika mereka (orang-orang Yahudi) datang kepadamu."* Yaitu, untuk berhukum kepadamu, ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ﴾ *"Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun."* Maksudnya, engkau tidak bersalah jika tidak memberikan keputusan di antara mereka, karena tujuan mereka berhukum (meminta keputusan) kepadamu itu bukan untuk mengikuti kebenaran, tetapi untuk mencari hal yang sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Ibnu 'Abbas, Mujahid, Ikrimah, al-Hasan, Qatadah, as-Suddi, Zaid bin Aslam, 'Atha' al-Khurasani, al-Hasan dan beberapa ulama lainnya mengatakan, "Ayat tersebut dinasakh dengan firman Allah ﷻ, ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ *'Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.'* (QS. Al-Maa-idah: 49)."

﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ *"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil."* Yakni dengan hak dan adil, meskipun mereka adalah orang-orang zhalim yang keluar dari jalan keadilan. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."*

Kemudian Allah Ta'ala berfirman, mengingkari pendapat-pendapat mereka yang rusak dan tujuan-tujuan mereka yang menyimpang dalam meninggalkan isi kitab yang mereka yakini kebenarannya yang berada di tangan mereka, dan mereka mengakui diperintah untuk berpegang teguh padanya untuk selama-lamanya. Lalu mereka menyimpang dari hukum yang terkandung di dalamnya dan beralih pada hukum lainnya, yang di sisi lain mereka yakini kesalahannya dan ketidaklayakannya untuk diikuti. Maka Allah berfirman, ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾

"Dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu), dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman."

Selanjutnya, Allah ﷻ memuji Taurat yang diturunkan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya, Musa bin 'Imran, di mana Allah ﷻ berfirman: ﴿ إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah."* Maksudnya, mereka tidak menyimpang dari hukum kitab tersebut, tidak mengubah, dan tidak menyelewengkannya. ﴿ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾ *"Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka."* Artinya, demikian halnya dengan *rabbaniyun* di antara mereka, yaitu orang-orang alim yang ahli ibadah, sedangkan *al-ahbar* adalah orang-orang alim. ﴿ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ ﴾ *"Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah."* Yakni, disebabkan mereka dipercayakan kitab Allah yang mereka diperintahkan untuk menjelaskan dan mengamalkannya. ﴿ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴾ *"Dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku."* Maksudnya, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepada-Ku.
﴿ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ *"Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."* Dalam masalah itu terdapat dua pendapat, sebagaimana penjelasannya akan dikemukakan lebih lanjut.

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ *"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."* Berkata Bara bin 'Azib, Hudzaifah Ibnul Yaman, Ibnu 'Abbas, Abu Mijliz, Abu Raja' al-'Utharidi, 'Ikrimah, 'Ubaidillah bin 'Abdullah, al-Hasan al-Bashri dan selain mereka: "Ayat ini turun berkenaan dengan Ahli Kitab." Al-Hasan al-Bashri menambahkan keterangan: "Dan Ayat itu suatu kewajiban pula bagi kita."

Berkata Ibnu Jarir, dari al-Qamah dan Masruq, mereka berdua pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang "*risywah*" (korupsi dan uang pelicin), beliau menjawab: "Itu termasuk penghasilan haram." Keduanya bertanya pula: "Bagaimana dalam masalah hukum?" Beliau menjawab: "Tidak menggunakan hukum Allah itu adalah kufur." Lalu beliau membaca ayat: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ *"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."*

Berkata as-Suddi mengenai firman-Nya: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ *"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."* Allah ﷻ berfirman, "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Aku turunkan, dan ia meninggalkan secara sengaja atau secara aniaya, padahal ia mengetahui, maka ia termasuk golongan orang-orang kafir."

'Ali bin Abi Thalhah mengatakan, dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya, ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ *"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."* "Yaitu, barangsiapa yang mengingkari apa yang telah diturunkan Allah, berarti ia benar-benar kafir, dan barangsiapa mengakuinya, tetapi tidak menjalankannya, maka ia sebagai orang zhalim lagi fasik." (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir).

Lebih lanjut Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan, bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah Ahlul Kitab atau orang yang mengingkari hukum Allah yang diturunkan di dalam kitab. 'Abdur Razzaq berkata dari ats-Tsauri, dari Zakaria, dari asy-Sya'bi: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ ﴾ *'Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah.'* Ia (asy-Sya'bi) berkata: 'Ayat ini diturunkan Allah kepada kaum muslimin.'" Sedangkan Waki' mengatakan dari Sa'id al-Makki, dari Thawus, mengenai firman-Nya tersebut, ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ *'Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.'* Ia mengatakan: 'Yaitu, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama.'"

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ
بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ
ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu

(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim. (QS. 5:45)

Ayat ini pun termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, sedangkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut secara sengaja dan penuh keingkaran. Mereka menuntut qishash seorang dari Bani Nadhir karena membunuh seorang dari Bani Quraizhah, tetapi mereka tidak mengqishash seseorang dari Bani Quraizhah karena membunuh seorang dari Bani Nadhir, tetapi mereka mengganti hal itu dengan diyat.

Sebagaimana mereka menyalahi hukum Taurat yang telah dinashkan bagi mereka mengenai pemberlakuan hukum rajam terhadap pezina muhshan dan menggantinya dengan apa yang mereka istilahkan dengan cambuk, dan pencorengan muka (dengan arang), serta dipertontonkan kepada khalayak ramai. Oleh karena itu, sebelumnya Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ *"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."* Yang demikian itu karena mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja, dan penuh pembangkangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ *"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zhalim."* Yang demikian itu karena mereka tidak berlaku adil kepada yang dizhalimi atas tindakan orang zhalim dalam perkara yang telah diperintahkan Allah untuk ditegakkan keadilan, dan (memberlakukan) secara sama di antara semua umat manusia. Namun mereka menyalahi dan berbuat zhalim.

Banyak dari ulama *ahli Ushul* (ushul fiqih) dan juga *fuqaha'* (ahli fiqih) yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa syari'at bagi orang-orang sebelum kita adalah syari'at bagi kita juga, jika syari'at itu dikeluarkan melalui ketetapan dan belum dinasakh. Sebagaimana yang terkenal di kalangan jumhur ulama. Dan juga seperti yang diceritakan oleh Syaikh Abu Ishaq al-Isfarayini, mengenai ketetapan asy-Syafi'i dan mayoritas pengikut beliau dengan menggunakan ayat tersebut di atas, di mana ketetapan hukum tentang tindak pidana yang ada pada kami, menurut semua imam adalah sejalan dengan ayat tersebut.

Al-Hasan al-Bashri mengatakan: "Ketentuan hukum tersebut berlaku bagi mereka dan semua umat manusia secara keseluruhan." Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim.

Dan Syaikh Abu Zakaria an-Nawawi telah menceritakan tiga pendapat dari masalah ini, dan yang ketiganya adalah, "Bahwa syari'at Nabi Ibrahim adalah hujjah (bagi umat ini) adapun selain beliau syari'at Nabi mereka bukan

merupakan hujjah." Dan an-Nawawi membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa syari'at Ibrahim bukan hujjah bagi umat ini. Syaikh Abu Ishaq al-Isfarayini juga menukil beberapa pendapat dari Imam asy-Syafi'i dan mayoritas para pengikut beliau, dan ia *mentarjih* (menguatkan) bahwa hal itu (syari'at Ibrahim) merupakan hujjah menurut mayoritas sahabat kami (pengikut asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Dalam kitabnya, *asy-Syamil,* Imam Abu Nashr bin ash-Shabbagh رحمه الله telah menyebutkan ijma' para ulama mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujjah. Para imam secara keseluruhan telah menjadikan keumuman ayat ini sebagai hujjah, bahwa seorang laki-laki harus dihukum mati jika ia membunuh seorang wanita. Apa yang diungkapkan Ibnu Shabbagh mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujjah, diperkuat dengan hadits berkaitan dengan masalah itu. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik, bahwa bibinya, Rabi' pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita. Kemudian keluarganya meminta maaf kepada keluarga pemilik budak itu, namun mereka menolaknya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah ﷺ, maka beliau ﷺ bersabda: "Berlakukan qishash." Lalu saudara laki-laki Rabi', Anas bin Nadhr berujar: "Ya Rasulullah, apakah dipatahkan pula gigi si fulanah!." Maka beliau bertutur: "Hai Anas, ketetapan Allah adalah qishash." Maka Anas bin Nadhir berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, tidak dipatahkan gigi si fulanah." Selanjutnya orang-orang itu meridhai dan memberikan maaf, sehingga mereka tidak menuntut hukuman qishash. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ).

"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang jika ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan memperkenankannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Firman-Nya, ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ *"Dan luka-luka (pun) ada qishasnya."* 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Seseorang dihukum mati karena membunuh orang lain, mata seseorang dicukil karena ia mencukil mata orang lain, hidung dipotong karena memotong hidung orang lain, gigi dicabut karena mematahkan gigi orang lain, dan luka-luka pun diqishash dengan luka-luka pula." Ketentuan tersebut berlaku sama bagi kaum muslimin yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan di antara mereka, jika perbuatan itu disengaja, baik terhadap nyawa maupun yang lainnya. Hal yang sama juga berlaku bagi budak, baik bagi budak laki-laki maupun perempuan di antara mereka, jika perbuatan itu dilakukan secara sengaja, baik menyangkut nyawa maupun yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim.

Kaidah Penting.

Terkadang luka itu pada persendian, maka menurut kesepakatan ijma , luka yang demikian itu wajib diberlakukan qishash, misalnya; pemotongan tangan, kaki, telapak tangan, dan telapak kaki, dan demikian seterusnya. Dan jika luka itu berkaitan dengan tulang, maka Malik رحمه الله berpendapat: "Dalam hal itu berlaku juga hukum qishash kecuali pada paha dan yang semisalnya, karena luka pada bagian tersebut berisiko sangat tinggi."

Sedangkan Abu Hanifah dan kedua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani,-Ed.) berpendapat: "Pada luka yang menyangkut tulang sama sekali tidak diwajibkan qishash kecuali pada gigi."

Imam asy-Syafi'i berpendapat: "Secara mutlak, tidak ada kewajiban qishash pada luka yang menyangkut tulang."

Yang demikian itu diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم. Hal yang sama juga dikemukakan 'Atha', asy-Sya'bi, al-Hasan al-Bashri, az-Zuhri, Ibrahim an-Nakha'i, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Sufyan ats-Tsauri, dan al-Laits bin Sa'ad. Pendapat itu pula yang populer dari pendapat Imam Ahmad.

Permasalahan :

Jika orang yang dilukai melaksanakan qishash terhadap orang yang melukai, lalu orang yang diqishash mati karena qishash tersebut, maka orang tersebut tidak dibebani sesuatu. Demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan demikian itu pula yang menjadi pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan Sahabat, Tabi'in, dan yang lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah: "Si penuntut hukuman qishash tersebut harus membayar diyat dari hartanya sendiri."

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ *"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya."* 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, mengenai firman-Nya, ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ﴾ *"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya."* "Yaitu, barangsiapa yang mengampuninya serta membebankan sedekah kepadanya, maka yang demikian itu merupakan *kafarat* bagi orang yang dituntut, sekaligus merupakan pahala bagi si penuntut." Ibnu Mardawaih berkata dari asy-Sya'bi, dari seorang Anshar, dari Nabi ﷺ, mengenai firman-Nya: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ *"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya."* Beliau ﷺ bersabda:

(هُوَ الَّذِي تُكْسَرُ سِنُّهُ، أَوْ تُقْطَعُ يَدُهُ، أَوْ يُقْطَعُ الشَّيْءُ مِنْهُ، أَوْ يُجْرَحُ فِي بَدَنِهِ فَيَعْفُو عَنْ ذَلِكَ) قَالَ: (فَيُحَطُّ عَنْهُ قَدْرُ خَطَايَاهُ، فَإِنْ كَانَ رُبْعَ الدِّيَةِ فَرُبْعُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَ فَثُلُثُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتِ الدِّيَةُ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَذَلِكَ).

"Itu adalah mengenai seorang yang giginya pecah, tangannya terpotong atau sebagian anggota tangannya terputus, atau sebagian dari anggota tubuhnya terluka, lalu ia memaafkannya." Nabi ﷺ melanjutkan: "Maka diampunilah dosanya menurut kadar pemaafannya. Jika seperempat diat yang dilepaskannya, maka ia diampuni seperempat kesalahannya. Dan jika sepertiga yang dilepasnya, maka diampuni sepertiga kesalahannya. Dan jika seluruh diyat dilepaskannya, maka diampuni seluruh kesalahannya."

Firman-Nya, ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنــزَلَ اللهُ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ *"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim."* Dari Thawus dan 'Atha', keduanya mengatakan: "Yaitu kezhaliman yang tidak sampai kepada kekufuran."

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ ۖ

وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ

وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Dan Kami iringkan jejak mereka (Nabi-nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk, serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. **(QS. 5:46)** ***Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*** **(QS. 5:47)**

Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَقَفَّيْنَا ﴾ *"Dan Kami iringkan jejak mereka."* Yakni, Kami ikutkan kepada jejak mereka, yaitu para Nabi Bani Israil. ﴿ عَلَى ءَاثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾ *"Dengan 'Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat."* Yakni, beriman kepada kitab tersebut dan berhukum kepadanya. ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيــلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾ *"Dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya (yang menerangi)."* Yaitu petunjuk kepada kebenaran dan cahaya yang menerangi, untuk melenyapkan berbagai macam syubhat

(keraguan) dan memecahkan berbagai permasalahan. ﴿ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾ *"Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat."* Maksudnya, mengikutinya dan tidak menyalahi isi yang dikandung kitab tersebut, kecuali sedikit dari perkara yang telah dijelaskan kepada Bani Israil, yaitu beberapa perkara yang mereka perselisihkan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta ala dalam memberitahukan tentang Isa putera Maryam, bahwa ia berkata kepada Bani Israil, ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ *"Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian hal yang telah diharamkan bagimu."* (QS. Ali-'Imran: 50). Oleh karena itu, pendapat yang populer di kalangan para ulama adalah, bahwa Injil *menasakh* (menghapuskan) sebagian hukum Taurat.

Firman Allah Ta'ala, ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ *"Dan menjadi petunjuk, serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa."* Maksudnya, dan Kami jadikan Injil sebagai petunjuk yang dapat dijadikan pegangan, sekaligus sebagai pelajaran, yaitu larangan agar tidak melakukan hal-hal yang haram dan juga perbuatan dosa, ﴿ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ *"Bagi orang-orang yang bertakwa."* Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah serta takut akan ancaman dan hukuman-Nya.

Firman-Nya, ﴿ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ *"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya."* Maksudnya, agar mereka beriman kepada semua yang dikandungnya dan menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan di antara yang terdapat dalam Injil adalah berita gembira akan diutusnya Muhammad sebagai Rasul, serta perintah untuk mengikuti dan membenarkannya jika dia telah ada. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ *"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."* Yaitu, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb mereka, dan cenderung kepada kebatilan serta meninggalkan kebenaran.

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ
ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم

بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ
فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ
حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (QS. 5:48) *dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.* (QS. 5:49) *Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?* (QS. 5:50)

Setelah Allah ﷻ menceritakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa *Kalimullah*, dan Allah telah memuji dan menyanjung kitab tersebut, serta memerintahkan untuk mengikuti isi kitab Taurat itu, karena ia merupakan kitab yang pantas diikuti, dan juga menceritakan kitab Injil, memuji, dan memerintahkan pemeluknya menegakkan dan mengikuti semua yang dikandungnya, sebagaimana yang telah dijelaskan, maka Allah mulai menceritakan

al-Qur'anul Azhim yang diturunkan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya, Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ *"Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran."* Yaitu, dengan kebenaran yang tidak diragukan lagi, bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah. ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ *"Yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab."* Yaitu, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya yang memuat penyebutan dan pemujian terhadap kitab al-Qur'an, bahwasanya kitab itu akan diturunkan dari sisi Allah ﷻ kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya, Muhammad ﷺ.

Maka turunnya al-Qur'an itu adalah sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam kitab-kitab tersebut, yang mana hal itu akan menambah kebenarannya bagi pembacanya, dari kalangan orang-orang yang berpikir, yang tunduk kepada perintah Allah ﷻ, dan mengikuti syari'at-syari'at-Nya, serta membenarkan para Rasul-Nya.

Firman-Nya, ﴿ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ *"Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu."* Sufyan ats-Tsauri dan ulama lainnya berkata, dari Ibnu 'Abbas: "Yakni yang menjaminnya." Dan dari al-Walibi, dari Ibnu 'Abbas, mengenai firman-Nya, ﴿ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ *"Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain."* Ia mengatakan: "Yakni yang menjadi saksi baginya." Hal yang sama juga dikemukakan Mujahid, Qatadah, dan as-Suddi.

Al-'Aufi berkata dari Ibnu 'Abbas: ﴿ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ *"Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu."* "Yaitu, yang menentukan (memutuskan) terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya."

Semua pendapat di atas mempunyai pengertian yang berdekatan, karena istilah *al-muhaimin* mencakup semua pengertian di atas. Maka, al-Qur'an itu yang dapat dipercaya, yang menjadi saksi, dan sebagai hakim atas kitab-kitab yang turun sebelumnya. Allah ﷻ menjadikan al-Qur'an yang agung ini diturunkan paling akhir, dan sebagai penutup kitab-kitab-Nya. Sebagai kitab yang paling lengkap, paling agung, dan paling sempurna dari kitab-kitab sebelumnya, tatkala Allah mengumpulkan di dalamnya berbagai kebaikan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, dan menambahkannya dengan berbagai kesempurnaan yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab lainnya. Oleh karena itu, Allah menjadikan al-Qur'an sebagai saksi, penjamin, dan yang menghakimi kitab-kitab sebelumnya secara keseluruhan.

Firman-Nya, ﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ *"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan."* Maksudnya hai Muhammad, berikanlah keputusan di antara umat manusia, baik bangsa Arab maupun non-Arab, yang buta huruf maupun yang pandai membaca, menurut apa yang diturunkan Allah Ta'ala kepadamu di dalam kitab yang agung ini, dan menurut apa yang Allah tetapkan bagimu berupa hukum bagi para Nabi sebelummu, yang belum dinasakh di dalam syari'atmu. Demikianlah makna yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir.

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Nabi ﷺ mempunyai dua pilihan: Jika beliau berkehendak, beliau akan memberikan keputusan kepada mereka, dan jika beliau tidak berkehendak, maka beliau menolak memberikan putusan kepada mereka, sehingga beliau mengembalikan mereka kepada hukum mereka sendiri, maka turunlah ayat: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ *'Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.'* Dengan demikian, Allah memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk memberikan putusan di antara mereka menurut apa yang terdapat di dalam kitab kita (al-Qur'an)."

Firman-Nya, ﴿ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ *"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."* Yaitu, pandangan-pandangan mereka yang telah mereka sepakati, dan karenanya mereka meninggalkan apa yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasul-rasul-Nya. Oleh karena itu Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ *"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu."* Maksudnya, janganlah engkau berpaling dari kebenaran yang telah diperintahkan Allah kepadamu, menuju kepada hawa nafsu orang-orang bodoh lagi celaka tersebut.

Firman Allah ﷻ, ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ *"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang."* Al-'Aufi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, mengenai firman-Nya, ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ *"Syari'at dan manhaj."* "Yaitu jalan dan sunnah (tuntunan)." Karena *syir'ah* itu adalah syari'at itu sendiri, yaitu sesuatu yang menjadi permulaan dalam menuju kepada sesuatu. Dan dari kata itu juga muncul kalimat, "شَرَعَ فِي كَذَا", yang berarti ia memulai dari sana. Sedangkan *manhaj* berarti jalan yang jelas lagi mudah, dan kata sunan itu juga berarti jalan-jalan (cara-cara).

Yang demikian itu merupakan berita tentang umat-umat yang menganut agama yang berbeda, di mana Allah Ta'ala mengutus beberapa Rasul yang mulia dengan syari'at yang berbeda-beda dalam hukum-hukum, dan tetapi sama dalam tauhid. Sebagaimana yang ditegaskan dalam *Shahih Bukhari*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، دِيْنُنَا وَاحِدٌ).

"Kami para Nabi adalah saudara satu bapak berlainan ibu, sedangkan agama kami adalah satu."

Yang dimaksudkan adalah ajaran tauhid (yang satu) yang dibawa oleh setiap Rasul yang Allah utus, dan yang dikandung oleh setiap kitab yang diturunkan-Nya. Sebagaimana yang difirmankan-Nya: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لآ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاعْبُدُونِ ﴾ *"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelummu, melainkan Kami wahyukan kepadanya:*

'Bahwasanya tidak ada sesembahan yang sebenarnya melainkan Aku, maka sembahlah Aku.'" (QS. Al-Anbiyaa': 25). Sedangkan syari'at yang berkaitan dengan perintah dan larangan adalah beraneka-ragam. Bisa jadi sesuatu itu diharamkan menurut syari'at ini, tetapi dihalalkan oleh syari'at yang lain, atau sebaliknya, atau sesuatu itu bersifat ringan menurut syari'at yang satu, tetapi diberatkan bagi syari'at yang lain. Yang demikian itu, karena di dalamnya Allah mempunyai hikmah yang sangat besar, dan hujjah yang tepat.

Sa'id bin Abi 'Arubah berkata dari Qatadah mengenai firman-Nya, ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ *"Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, Kami berikan aturan dan jalan yang terang".* Ia berkata, "Yaitu jalan dan sunnah, dan sunnah itu berbeda-beda, di dalam Taurat terdapat syari'at tertentu, di dalam Injil terdapat syari'at tertentu dan di dalam al-Qur'an pun terdapat syari'at tertentu. Di dalamnya Allah menghalalkan apa yang Allah kehendaki, dan mengharamkan apa saja yang Allah kehendaki, guna mengetahui siapa yang menaati-Nya, dan siapa yang mendurhakai-Nya."

Allah Ta'ala berfirman, ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾ *"Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu."* Maksudnya, Allah ﷻ mensyari'atkan berbagai macam syari'at untuk menguji hamba-hamba-Nya, dengan apa yang Allah syari'atkan kepada mereka, guna memberikan pahala atau siksaan kepada mereka, atas ketaatan atau kedurhakaan yang telah mereka lakukan, atau yang telah mereka rencanakan untuk berbuat semua itu.

Mengenai firman-Nya, ﴿ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾ *"Terhadap pemberian-Nya kepadamu."* 'Abdullah bin Katsir berkata: "Yaitu berupa kitab."

Selanjutnya Allah ﷻ menganjurkan mereka untuk cepat dan segera menuju kepada kebaikan, di mana Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ *"Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan."* Yaitu taat kepada Allah, dan mengikuti syari'at yang Allah jadikan sebagai penasakh (yang menghapus) bagi syari'at-syari'at sebelumnya, serta membenarkan kitab-Nya, yaitu al-Qur'an, yang merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan-Nya.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ *"Hanya kepada Allahlah kamu semua kembali."* Maksudnya, tempat kembali kalian pada hari Kiamat kelak kepada Allah, hai sekalian manusia. ﴿ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ *"Lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu."* Artinya, Allah Ta'ala akan memberitahukan kebenaran yang kalian perselisihkan. Maka orang-orang yang bersikap benar, akan diberikan pahala atas kejujuran mereka itu, dan menyiksa orang-orang kafir yang sangat ingkar, lagi mendustakan kebenaran, serta cenderung kepada kebatilan tanpa dalil dan bukti (petunjuk), bahkan mereka benar-benar menentang bukti yang sudah pasti.

Firman Allah ﷻ, ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ﴾ *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka, menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."* Penggalan ayat ini merupakan penekanan bagi perintah melakukannya, yang disampaikan sebelumnya dan larangan menyalahinya.

Setelah itu Allah berfirman, ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ﴾ *"Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu."* Maksudnya, berhati-hatilah terhadap musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang Yahudi, jangan sampai mereka memalsukan kebenaran melalui apa yang mereka larang kepadamu dari berbagai perkara. Maka janganlah engkau tertipu oleh mereka, karena sesungguhnya mereka itu pendusta, kafir, dan pengkhianat. ﴿فَإِن تَوَلَّوْا﴾ *"Jika mereka berpaling."* Yaitu, dari hukum yang engkau putuskan di kalangan mereka secara hak, dan mereka menentang syari'at Allah Ta'ala. ﴿فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ *"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah hendak menimpakan musibah kepada mereka, disebabkan sebagian dosa-dosa mereka."* Ketahuilah, bahwa hal itu terjadi sesuai dengan takdir (ketetapan) Allah Ta'ala dan hikmah-Nya terhadap mereka, di mana Allah memalingkan mereka dari petunjuk disebabkan mereka mempunyai dosa-dosa yang telah berlalu yang menyebabkan mereka disesatkan dan disiksa. ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ *"Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."* Maksudnya mayoritas manusia ini keluar dari ketaatan kepada Rabb mereka, menyalahi dan menentang kebenaran. Sebagaimana yang difirmankan-Nya, ﴿وَمَآ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ *"Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya."* (QS. Yusuf: 103).

Muhammad bin Ishaq berkata dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Ka'ab bin Asad, Ibnu Shaluba, 'Abdullah bin Shuriya, dan Syas bin Qais mengatakan, 'Sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya: 'Pergilah bersama kami menemui Muhammad, siapa tahu kita dapat memalingkannya dari agamanya.' Maka mereka pun menemui beliau ﷺ lalu berkata: 'Hai Muhammad, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa kami adalah para pendeta, tokoh dan orang-orang terhormat kaum Yahudi. Sesungguhnya jika kami mengikutimu, niscaya orang-orang Yahudi pun akan mengikuti kami, dan mereka tidak akan membantah kami. Antara kami dan kaum kami terdapat perselisihan, maka kami meminta keputusan kepadamu mengenai mereka. Menangkanlah kami atas mereka, maka kami akan beriman dan membenarkanmu.' Namun Rasulullah ﷺ menolak tawaran tersebut, lalu Allah ﷻ berfirman mengenai mereka itu:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ - إِلَى قَوْلِهِ- لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, agar mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. -sampai dengan firman-Nya- *bagi orang-orang yang yakin?"* (Demikian yang diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim).

Firman Allah ﷻ, ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ *"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?"* Allah ﷻ mengingkari orang-orang yang keluar dari hukum Allah yang muhkam (yang telah ditetapkan) dan mencakup segala kebaikan, yang mencegah segala bentuk kejahatan, dan berpaling kepada selain hukum Allah dari berbagai pendapat, pemikiran, hawa nafsu, dan berbagai istilah yang dibuat oleh orang-orang dengan tidak didasarkan pada syari'at Allah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yang berhukum kepada kesesatan dan kebodohan yang diletakkan berdasarkan pada pandangan dan hawa nafsu mereka. Allah ﷻ berfirman, ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ *"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki."* Yakni, mereka menghendaki dan menginginkan hukum jahiliyah, serta mengambil selain hukum Allah ﷻ. ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ *"Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?"* Maksudnya, siapakah yang lebih adil dari Allah Ta'ala dalam hukum-Nya bagi orang yang berakal, yang memahami syari'at-Nya, beriman kepada-Nya, dan meyakini bahwa Allah adalah yang paling bijak dari semua yang bijak, yang lebih menyayangi makhluk-Nya daripada kasih-sayang seorang ibu kepada anaknya, sesungguhnya Allah adalah Mahatinggi, Mahamengetahui segala sesuatu, Mahakuasa atas segala sesuatu, dan Mahaadil dalam segala hal.

Ibnu Abi Hatim mengatakan, "Ayahku menceritakan kepada Hilal bin Fayyadh menceritakan kepada kami, Abu 'Ubaidah an-Naji menceritakan kepada kami, ia berkata, 'Aku pernah mendengar al-Hasan berkata: 'Barangsiapa yang berhukum selain hukum Allah, maka ia berarti berhukum dengan hukum jahiliyah.'" Al-Hafizh Abul Qasim ath-Thabrani mengatakan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ﷻ مَنْ يَبْتَغِي فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَطَالَبَ دَمَ امْرِىءٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُرِيقَ دَمَهُ).

"Orang yang paling Allah ﷻ benci adalah, orang yang menghendaki kebiasaan jahiliyah dalam Islam, dan menuntut darah orang lain tanpa alasan yang hak untuk menumpahkan darahnya."

(Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dari Abul Yaman dengan sanadnya disertai dengan tambahan).

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى
ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ
فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ
أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ
جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. (QS. 5:51) *Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana." Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau suatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.* (QS. 5:52) *Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?" Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.* (QS. 5:53)

Allah *Tabaraka wa Ta'ala* melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka, karena mereka itu adalah musuh-musuh Islam dan musuh para pemeluknya, semoga Allah membinasakan mereka. Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lainnya. Dan setelah itu Allah mengancam, dan menjanjikan siksaan bagi orang yang mengerjakan hal tersebut. Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ﴾ *"Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* Ibnu Abi Hatim mengatakan dari 'Iyadh, "Bahwa 'Umar pernah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk melaporkan

kepadanya pemasukan dan pengeluaran (yang dicatat)pada selembar kulit yang telah disamak. Pada waktu itu, Abu Musa al-Asy'ari mempunyai seorang sekretaris beragama Nasrani. Kemudian sekretarisnya itu menghadap 'Umar untuk memberikan laporan, maka 'Umar sangat kagum seraya berujar, 'Ia benar-benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk kami di masjid, satu surat yang baru kami terima dari Syam.' Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, bahwa ia tidak bisa. Maka 'Umar bertanya: 'Apakah ia junub?' Ia menjawab: 'Tidak, tetapi ia seorang Nasrani.' Maka 'Umar pun menghardikku dan memukul pahaku, lalu berkata: 'Keluarkanlah orang itu.' Selanjutnya 'Umar membaca, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ﴾ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu) (sahabat karib).'"*

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ *"Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya."* Yaitu berupa keraguan dan kemunafikan. Mereka dengan cepat mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin (kerabat), dan mencintai mereka, baik secara lahir maupun batin. ﴿ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ﴾ *"Seraya berkata: 'Kami takut akan mendapat bencana.'"* Mereka melakukan hal itu, yaitu dalam kecintaan dan loyalitas mereka adalah karena mereka takut akan terjadinya kemenangan kaum kafir atas kaum muslimin, jika hal ini terjadi, maka mereka mendapatkan perlindungan dari Yahudi dan Nashrani, maka hal itu bermanfaat bagi mereka. Mengenai hal tersebut Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ *"Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya)."* As-Suddi mengatakan: "Yaitu *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah)." Sedangkan ulama lainnya menafsirkan: "Yaitu ketetapan dan keputusan." ﴿ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ ﴾ *"Atau suatu keputusan dari sisi-Nya."* As-Suddi berkata: "Yaitu berupa pemberlakuan jizyah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani." ﴿ فَيُصْبِحُوا ﴾ *"Maka karena itu, mereka."* Yakni orang-orang munafik yang mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. ﴿ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ *"Terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."* Yaitu atas pengangkatan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. ﴿ نَادِمِينَ ﴾ *"Menyesal."* Yaitu atas tindakan mereka, di mana mereka tidak mendapatkan sesuatu pun dari mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani), bahkan mereka pun tidak memperoleh perlindungan, justru mereka malah mendapatkan keburukan dari mereka. Maka rahasia mereka pun terungkap dan Allah pun memperlihatkan urusan mereka di dunia kepada orang-orang mukminin setelah sebelumnya urusan itu mereka rahasiakan, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan mereka sebenarnya. Tatkala rahasia mereka terbongkar, orang-orang mukmin pun melihat secara jelas jati diri mereka yang sesungguhnya. Maka mereka pun merasa heran, bagaimana mereka memperlihatkan bahwa mereka orang-orang yang beriman, bahkan bersumpah untuk itu. Maka tampaklah dengan jelas kebohongan dan kemunafikan mereka itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَاؤُلَآءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾

"Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: 'Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu?' Hapuslah semua amal perbuatan mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi."

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai sebab turunnya ketiga ayat tersebut di atas. As-Suddi menyebutkan, "Bahwa ayat-ayat itu turun berkenaan dengan dua orang yang salah satunya berkata kepada yang lainnya, yaitu setelah terjadinya perang Uhud: 'Adapun aku, sesungguhnya aku akan pergi kepada orang Yahudi dan berlindung kepadanya, serta memeluk agama Yahudi bersamanya, mudah-mudahan dia akan bermanfaat bagiku jika terjadi sesuatu.' Sedangkan yang lainnya berkata: 'Adapun aku, aku akan pergi kepada si Fulan yang beragama Nasrani di Syam, lalu aku berlindung kepadanya dan memeluk agama Nasrani bersamanya.' Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ ﴾ *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu).'"*

Muhammad bin Ishaq mengatakan dari 'Ubadah bin al-Walid bin 'Ubadah bin Shamit, ia berkata: "Ketika bani Qainuqa' memerangi Rasulullah ﷺ, 'Abdullah bin Ubay berpihak pada mereka dan mendukung mereka. Kemudian Ubadah bin Shamit pergi menuju Rasulullah ﷺ, 'Ubadah bin Shamit adalah salah seorang dari Bani 'Auf bin al-Khazraj yang terikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, seperti misalnya Bani Qainuqa' yang menjadi mitra 'Abdullah bin 'Ubay. Lalu 'Ubadah menyuruh Bani 'Auf supaya menghadap Rasulullah ﷺ dan melepaskan diri dari sumpah orang-orang Yahudi dan Nasrani, untuk selanjutnya menuju kepada Allah dan Rasul-Nya. 'Ubadah berkata: "Ya Rasulullah, aku melepaskan diri dari sumpah mereka dan bertolak menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan aku hanya menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin sebagai penolong, dan aku melepaskan diri dari sumpah orang-orang kafir dan perwalian kepada mereka.' Maka berkaitan dengan 'Ubadah bin Shamit dan juga 'Abdullah bin 'Ubay turunlah ayat-ayat di dalam surat al-Maa-idah:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾ -إِلَى قَوْلِهِ- ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu). Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. -sampai dengan firman-Nya- *Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.'"*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ
وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ
هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Mahamengetahui. **(QS. 5:54)** ***Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).*** **(QS. 5:55)** ***Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.*** **(QS. 5:56)**

Allah ﷻ berfirman, mengabarkan kekuaasaan-Nya yang Mahaagung, bahwasanya barangsiapa yang berpaling dari membela agama-Nya dan menegakkan syari'at-Nya, maka Allah akan menggantinya dengan orang yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih lurus jalannya. Sebagaimana Allah berfirman, ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴾ *"Dan jika kamu berpaling, niscaya Allah akan mengganti (mu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini)."* (QS. Muhammad: 38).

Sedangkan pada surat ini, Allah Ta'ala berfirman: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيـــنَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya."* Yaitu berpaling dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Muhammad bin Ka'ab mengatakan: "Ayat ini turun berkenaan dengan para pemimpin dari kalangan kaum Quraisy." Al-

Hasan al-Bashri mengatakan: "Ayat ini berkenaan dengan orang-orang murtad yang ada pada masa Abu Bakar." ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ *"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya."* Al-Hasan al-Bashri mengatakan: "Demi Allah, mereka adalah Abu Bakar dan para Sahabatnya." (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim).

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, "Ketika turun ayat, ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ *'Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.'* Rasulullah ﷺ bersabda: 'Mereka itu adalah kaum ini.'" (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.)

Firman-Nya, ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ *"Yang bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir."* Yang demikian itu merupakan sifat-sifat orang-orang mukmin yang sempurna, yaitu bersikap merendahkan diri dan penuh kasih sayang kepada saudara-saudaranya dan para pemimpin mereka, tetapi bersikap tegas dan keras terhadap musuh-musuh mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ *"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka."* (QS. Al-Fath: 29).

Firman Allah ﷻ, ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴾ *"Yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela."* Maksudnya, mereka tidak pernah mundur dari berbuat taat kepada Allah dan menegakkan hukum-hukum-Nya, juga memerangi musuh-musuh-Nya, serta menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam melakukan hal itu tidak ada yang dapat menolak mereka dan menghalangi mereka, dan tidak ada celaan seorang pencela pun yang menggoyahkan pendirian mereka.
﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ *"Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya."* Artinya, barangsiapa yang menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut, maka yang demikian itu tidak lain hanyalah karunia dan taufik Allah yang Allah berikan kepadanya. ﴿ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ *"Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Mahamengetahui."* Maksudnya, Mahaluas karunia-Nya lagi Mahamengetahui siapa yang berhak mendapatkannya dan siapa pula yang tidak berhak menerimanya.

Firman-Nya, ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ *"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman."* Maksudnya, orang-orang Yahudi itu bukanlah penolong dan pelindung kalian, tetapi pertolongan bagi kalian tidak lain adalah dari Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman.

Firman-Nya, ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ *"Yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat."* Yaitu orang-orang mukmin yang menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut, yakni mendirikan shalat yang merupakan rukun Islam yang

paling besar, dan shalat itu hanya diperuntukkan bagi Allah Ta'ala semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, serta memberikan zakat, yang merupakan hak makhluk sekaligus sebagai pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kaum *dhu'afa'* (lemah) dan orang-orang miskin.

Adapun firman-Nya, ﴿ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ *"Seraya mereka tunduk (kepada Allah)."* Asbath berkata dari as-Suddi, "Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum muslimin secara keseluruhan, namun 'Ali bin Abi Thalib ﷺ pernah dilewati seorang pengemis, yang ketika itu ia ('Ali) sedang dalam keadaan ruku' di masjid, maka 'Ali pun memberikan cincinnya." Sedangkan 'Ali bin Abi Thalhah al-Walibi mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "Barangsiapa yang memeluk Islam berarti ia telah menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin sebagai pelindung." (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir).

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada hadits-hadits sebelumnya bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan 'Ubadah bin Shamit ﷺ, yaitu ketika ia melepaskan diri dari persekutuan dengan orang-orang Yahudi dan ridha terhadap perlindungan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman setelah itu semua, ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ *"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."* Dengan demikian, semua orang yang ridha terhadap perlindungan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, berarti ia benar-benar telah beruntung di dunia dan akhirat, dan ia pun akan dimenangkan di kedua alam tersebut. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah ﷻ berfirman:
﴿ وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ *"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ
أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. (QS. 5:57) *Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal.* (QS. 5:58)

Yang demikian itu merupakan peringatan agar kaum muslimin tidak berlindung kepada musuh-musuh Islam, dan sekutunya dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan kaum musyrikin yang menjadikan syari'at Islam yang suci, muhkam (tegas), dan mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat, sebagai bahan ejekan dan permainan menurut keyakinan dan pandangan mereka yang rusak, dan fikiran mereka yang beku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair:

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَـوْلاً صَحِيحًا * وَآفَتُـهُ مِـنَ الْفَهْمِ السَّـقِيمِ

Berapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar.
Sebenarnya hal itu berpangkal dari pemahaman yang salah.

Firman Allah ﷻ, ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ ﴾ *"(Yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, serta orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik)."* Kata "*min*" (dari), dalam penggalan ayat ini dimaksudkan untuk menerangkan jenis, hal itu sama seperti firman-Nya: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ ﴾ *"Maka jauhilah olehmu yang najis itu dari jenis berhala."* (QS. Al-Hajj: 30). Yang dimaksud "orang-orang kafir" di sini adalah orang-orang musyrik.

Firman-Nya, ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ *"Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman."* Maksudnya, takutlah kepada Allah dari menjadikan musuh-musuh kalian dan agama kalian sebagai pelindung, jika kalian memang benar-benar orang-orang yang beriman kepada syari'at Allah ﷻ yang mereka (musuh-musuh Islam) telah menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan.

Firman-Nya lebih lanjut, ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّـلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ﴾ *"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan."* Artinya, demikian pula halnya jika kalian menyeru mereka untuk mengerjakan shalat, yang merupakan amal paling baik menurut orang-orang yang berakal dan berpengetahuan dari mereka yang mempunyai hati nurani, ﴿ اتَّخَذُوهَا ﴾ "Mereka menjadikannya." Juga (sebagai), ﴿ هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُـونَ ﴾ *"Buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau memper-*

gunakan akal." Yaitu tidak memahami makna-makna ibadah kepada Allah dan syari'at-syari'at-Nya, dan itulah sifat-sifat para pengikut syaitan. "Jika syaitan mendengar seruan adzan, maka ia berpaling sambil kentut, sehingga tidak mendengar seruan adzan tersebut. Dan jika adzan itu telah selesai, maka ia datang lalu menggoda seseorang yang sedang shalat. Dan apabila diiqamahkan untuk shalat, ia pun pergi. Dan bila iqamah telah selesai, syaitan pun datang lagi, lalu membisikkan kepada hati seseorang, ia berkata: *"Ingatlah hal ini dan hal itu,"* terhadap sesuatu yang belum diingat, sehingga orang itu tidak mengetahui, berapa raka'at yang sudah ia kerjakan. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan hal seperti itu, maka hendaklah ia bersujud (sahwi) dua kali sebelum mengucapkan salam." (Muttafaqun 'alaihi).

Az-Zuhri mengatakan, "Allah Ta'ala telah menyebutkan masalah *adzan* (seruan untuk shalat) ini dalam kitab-Nya:
﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾ *"Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal."* (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim).

Mengenai firman Allah, ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ *"Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan."* Asbath mengatakan dari as-Suddi, ia berkata: "Ada seorang Nasrani di Madinah. Jika mendengar seseorang menyerukan (adzan), *'Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah,'* maka ia berkata: 'Mudah-mudahan pendusta itu terbakar.' Pada suatu malam, ada seorang pelayannya yang masuk ke dalam rumah dengan membawa api, ketika ia dan keluarganya sedang tidur. Kemudian ada percikan api yang jatuh, lalu membakar rumah sehingga orang Nasrani dan keluarganya pun terbakar." (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim).

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ
مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً
عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
ٱلطَّـٰغُوتَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَآءُوكُمْ

قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُوا۟ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا۟ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْتُمُونَ

﴿٦١﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ

لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن

قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

Katakanlah: "Hai Ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah, hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang yang fasik?" **(QS. 5:59)** ***Katakanlah: "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi (dan orang yang) menyembah Taghut." Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.*** **(QS. 5:60)** ***Dan apabila orang-orang (Yahudi atau munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan: "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepada kamu dengan kekafirannya dan mereka pergi (daripada kamu) dengan kekafirannya (pula); dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.*** **(QS. 5:61)** ***Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.*** **(QS. 5:62)** ***Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.*** **(QS. 5:63)**

Allah ﷻ berfirman, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang dari kalangan Ahlul Kitab yang menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan, ﴿ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾ *"Apakah kamu memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya."* Maksudnya, apakah kalian memang mempunyai hak untuk mencela dan melontarkan aib kepada kami hanya karena ini? Yang demikian itu bukanlah aib dan tidak pula tercela. Dengan demikian, *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat tersebut merupakan *istitsna' munqathi'*[23] seperti yang terdapat

---

[23] Istitsna' munqathi'; Pengecualian yang disusun bukan dari jenis yang dikecualikan. Contoh: "احْتَرَقَتِ الدَّارُ إِلَّا الْكُتُبَ" (Telah terbakar rumah itu kecuali buku-buku),-Ed.

dalam firman Allah ﷻ, ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ *"Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan hanya karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Mahaperkasa lagi Mahaterpuji."* (QS. Al-Buruuj: 8).

Dan dalam sebuah hadits *muttafaq 'alaih* (al-Bukhari dan Muslim) disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَا يُنْقَمُ ابْنُ جَمِيْلٍ إِلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيْراً، فَأَغْنَاهُ اللهُ).

"Tidaklah Ibnu Jamil disakiti, melainkan karena beliau dalam keadaan miskin, lalu Allah menjadikannya kaya."

Firman-Nya, ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ *"Sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang fasik."* (Ayat ini) *di'athafkan* (dihubungkan) kepada firman-Nya, ﴿ أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾ *"Karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya."* Maksudnya, kami yakin bahwa mayoritas kalian adalah fasik, yaitu keluar dari jalan yang lurus.

Selanjutnya Allah berfirman, ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ﴾ *"Katakanlah: 'Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu di sisi Allah?'"* Maksudnya, maukah aku akan beritahukan kepada kalian tentang pembalasan yang lebih buruk di sisi Allah pada hari Kiamat kelak, yang kalian menganggap bahwa pembalasan itu akan ditimpakan kepada kami? Ataukah (siksa itu akan menimpa) kalian, yang mana kalian telah disifati dengan sifat-sifat berikut, yaitu dalam firman-Nya, ﴿ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ ﴾ *"Yaitu orang yang dilaknat Allah."* Yaitu yang dijauhkan dari rahmat-Nya, ﴿ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ *"Dan yang dimurkai-Nya."* Yakni, dimurkai yang setelah itu tidak akan diridhai untuk selamanya. ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ *"Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi."* Sebagaimana penjelasannya telah dikemukakan sebelumnya dalam surat al-Baqarah, dan sebagaimana keterangan lebih luasnya akan disajikan dalam pembahasan surat al-A'raaf.

Sufyan ats-Tsauri mengatakan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya mengenai kera dan babi, 'Apakah ia adalah makhluk yang dirubah wajahnya oleh Allah?' Maka beliau ﷺ menjawab:

(إِنَّ اللهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا -أَوْ قَالَ: لَمْ يَمْسَخْ قَوْمًا- فَيَجْعَلُ لَهُمْ نَسْلاً وَلاَ عَقِبًا، وَ إِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ).

'Tidaklah Allah membinasakan suatu kaum -atau beliau mengatakan: 'Tidaklah Allah merubah rupa suatu kaum,'- lalu menjadikan bagi mereka keturunan dan anak-cucu. Dan sesungguhnya kera dan babi itu sudah ada sebelum itu.'" (Muslim meriwayatkan pula hadits ini).

Firman-Nya, ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ *"Dan (orang yang) menyembah thaghut?"* Penggalan ayat ini dibaca *"Wa 'abadat thaghut,"* dalam kedudukannya sebagai *fi'il madhi* (kata kerja lampau) dan kata thaghut, *manshub* (berharakat fathah) karenanya. Maksudnya, dan Allah jadikan di antara mereka itu orang-orang yang menyembah thaghut. Dan dibaca pula "وَعَبُدَ الطَّاغُوتِ" dengan *idhafah*, yang mana hal itu bermakna, bahwa Allah menjadikan dari mereka itu budak-budak thaghut.[24] Namun semua bacaan tersebut bermakna, "Hai Ahlul Kitab yang mencela agama kami, yaitu agama yang mengesakan Allah dan mengkhususkan ibadah kepada-Nya, tidak kepada selain-Nya, bagaimana mungkin tuduhan ini muncul dari diri kalian, sedang di dalam diri kalian terdapat semua yang disebutkan itu?" Oleh karena itu Alah Ta'ala berfirman, ﴿ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا ﴾ *"Mereka itu lebih buruk tempatnya."* Yaitu dari apa yang kalian kira akan ditimpakan kepada kami, ﴿ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ *"Dan lebih tersesat dari jalan yang lurus."* Penggalan ayat ini merupakan pemakaian tingkat perbandingan, tanpa menyebutkan perkara yang dibandingkan, seperti yang terdapat pada firman Allah Ta'ala, ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ *"Penghuni-penghuni Surga pada hari itu paling baik rumah tinggalnya, dan paling indah tempat istirahatnya."*

Firman Allah Ta'ala, ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ﴾ *"Dan apabila orang-orang (Yahudi atau Munafik) datang kepadamu, mereka mengatakan: 'Kami telah beriman,' padahal mereka datang kepadamu dengan kekafirannya dan mereka pergi (darimu) dengan kekafirannya pula."* Yang demikian itu merupakan sifat orang-orang munafik di antara mereka, di mana mereka berpura-pura beriman secara lahiriyah sedang hati mereka mengandung kekafiran. Oleh karena itu, Allah berfirman, ﴿ وَقَد دَّخَلُوا ﴾ *"Padahal mereka datang."* Yaitu di hadapanmu, hai Muhammad, ﴿ بِالْكُفْرِ ﴾ *"Dengan kekafirannya."* Yakni, dengan hati yang penuh kekafiran. Lalu mereka pergi sedang kekafiran itu tersembunyi di dalam hati mereka. Dan mereka tidak mengambil manfaat dari ilmu yang telah mereka dengar darimu, dan tidak pula nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan itu berarti bagi mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, ﴿ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ﴾ *"Dan mereka pergi (darimu) dengan kekafirannya pula."* Dengan demikian, Allah telah mengkhususkan hal itu hanya pada diri mereka.

Firman-Nya, ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ *"Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan."* Yakni, mengetahui berbagai rahasia mereka, dan segala yang disembunyikan oleh hati kecil mereka, meskipun mereka telah menampakkan kebalikan dari apa yang mereka sembunyikan tersebut, serta memperlihatkan apa yang sebenarnya tidak terdapat pada diri mereka, namun sesungguhnya Allah Mahamengetahui segala hal yang ghaib dan yang

[24] Hanya Hamzah saja yang membacanya dengan men*dhammah*kan ba' dan meng*idhafah*kannya, (وَعَبُدَ الطَّاغُوتِ).

tampak, bahkan Allah lebih mengetahui diri mereka daripada diri mereka sendiri, dan Allah akan memberikan balasan atas semuanya itu dengan balasan yang sempurna.

Firman-Nya, ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴾ *"Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram."* Maksudnya, mereka bersegera mengerjakan berbagai perbuatan dosa, hal-hal yang haram, serta memusuhi umat manusia, dan mereka pun memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. ﴿ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ *"Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu."* Maksudnya, seburuk-buruk perbuatan adalah perbuatan mereka, dan seburuk-buruk pelanggaran adalah pelanggaran mereka.

Firman Allah Ta'ala lebih lanjut:
﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾
"Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu." Yakni, mengapa orang-orang alim (rabbaniyyun) dan pendeta (ahbar) mereka itu tidak melarang mereka melakukan hal itu? *Rabbaniyyun* adalah para ulama yang memiliki posisi kekuasaan/mempunyai jabatan, sedangkan *al-ahbar* adalah ulama saja.

﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ *"Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu."* "Yakni, atas tindakan mereka meninggalkan hal itu." Demikian yang dikatakan 'Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 'Abbas. Sedangkan adh-Dhahhak mengatakan: "Di dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang lebih saya takuti daripada ayat ini, yaitu kita tidak melarang." (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.).

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ
مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن
رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ
كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا

لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ
أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن
فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu," sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua tangan Allah terbuka; Allah menafkahkan sebagaimana Allah kehendaki. Dan al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan, dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. (QS. 5:64) *Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertaqwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah Kami masukan mereka ke dalam Surga-surga yang penuh kenikmatan.* (QS. 5:65) *Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Rabbnya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.* (QS. 5:66)

Allah ﷻ memberitahukan tentang orang-orang Yahudi, -semoga mereka dikutuk secara terus menerus oleh Allah sampai hari Kiamat- bahwa mereka secara sombong menyifati Allah sebagai Rabb yang bakhil, sebagaimana mereka juga menyifati-Nya sebagai Rabb yang miskin, sedang diri mereka sendiri sebagai orang-orang kaya. Mereka mengungkapkan kebakhilan Allah itu dengan mengatakan, ﴿ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ *"Tangan Allah terbelenggu."*

Mengenai kata, ﴿ مَغْلُولَةٌ ﴾ Ibnu 'Abbas mengatakan: "Berarti bakhil." Dan Allah Ta'ala telah mengungkapkan arti kebakhilan itu dalam firman-Nya, ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ *"Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu (bakhil) ke lehermu."* Dan pengertian itu pula yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi, semoga Allah melaknat mereka. Dan Allah Ta'ala

telah membantah tentang apa yang mereka tuduhkan kepada-Nya, dan membantah mereka atas tuduhan yang dibuat-buat oleh mereka, dan atas rekayasa mereka dalam membuat pendustaan terhadap-Nya, Allah ﷻ berfirman: ﴿ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ *"Sebenarnya tangan merekalah yang terbelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu."* Dan demikian itulah yang terjadi bagi mereka suatu urusan yang besar, sebab sebenarnya mereka itulah yang diliputi dengan kebakhilan, kedengkian, sikap pengecut, dan kehinaan.

Lebih lanjut Allah ﷻ berfirman, ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ *"Tetapi kedua tangan Allah terbuka, Allah menafkahkan sebagaimana yang Allah kehendaki."* Maksudnya, justru Allah itu Mahaluas karunia-Nya, yang sangat banyak pemberian-Nya, tidak ada suatu perkara pun melainkan hanya pada Allah perbendaharaannya, semua kenikmatan yang dianugerahkan kepada semua makhluk ini tidak lain hanyalah dari-Nya, tiada sekutu bagi-Nya. Allah telah menciptakan untuk kita segala sesuatu yang kita butuhkan, pada siang maupun malam hari, di kediaman atau dalam perjalanan kita, dan dalam segala keadaan kita, sebagaimana Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَءَاتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ *"Dan Allah telah memberikan kepadamu (keperluanmu), dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)."* (QS. Ibrahim: 34). Dan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang hal itu sangat banyak.

Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, Allah ﷻ berfirman:

(أَنْفِقْ، أُنْفِقْ عَلَيْكَ).

"Berinfaklah, niscaya Aku akan memberikan infak kepadamu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih keduanya).

Firman Allah Ta'ala, ﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ *"Dan al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka."* Maksudnya, kenikmatan yang diberikan Allah kepadamu, hai Muhammad, hanya akan menjadi kesengsaraan bagi musuh-musuhmu dari kalangan kaum Yahudi dan sebangsanya. Sebagaimana hal itu menambah keyakinan, amal shalih, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi orang-orang mukmin, maka hal itu bagi orang-orang kafir yang dengki terhadapmu dan umatmu akan menambah, ﴿ طُغْيَانًا ﴾ *"Kedurhakaan."* Yaitu melampaui batas dalam segala sesuatu. ﴿ وَكُفْرًا ﴾ *"Dan kekufuran."* Maksudnya, pendustaan, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala:

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾

"Katakanlah, Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman.' Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka terdapat sumbatan, sedang al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh." (QS. Fushshilat: 44).

Firman-Nya, ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ *"Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat."* Maksudnya, hati mereka tidak akan bersatu, justru permusuhan akan senantiasa terjadi di antara berbagai golongan di antara mereka, dikarenakan mereka tidak bersatu dalam kebenaran, dan bahkan mereka menyelisihi dan mendustakanmu.

Mengenai firman-Nya, ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ ﴾ *"Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka."* Ibrahim an-Nakha'i mengatakan: "Yaitu, pertengkaran dan jidal (perdebatan) dalam masalah agama." (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim).

Firman-Nya, ﴿ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ ﴾ *"Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya."* Maksudnya, setiap kali mereka mengadakan berbagai sarana untuk melakukan tipu daya terhadapmu, dan setiap kali mereka melancarkan berbagai muslihat untuk memerangimu, maka Allah menggagalkan, dan membalikkan muslihat dan makar jahat mereka itu menimpa mereka sendiri.

﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ *"Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan."* Maksudnya, merupakan watak mereka bahwa mereka selalu berusaha untuk melakukan kerusakan di muka bumi, dan Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang menghiasi diri dengan sifat ini.

Kemudian Allah Jalla wa 'Ala berfirman, ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا ﴾ *"Dan sekiranya Ahlul Kitab beriman dan bertakwa."* Maksudnya, seandainya mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut terhadap berbagai perbuatan dosa dan larangan yang selalu mereka kerjakan:
﴿ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ *"Tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam Surga-surga yang penuh kenikmatan."* Maksudnya, niscaya Kami akan melenyapkan apa yang mereka takutkan dan mengantarkan mereka kepada tujuan.
﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ *"Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka."* Ibnu 'Abbas dan ulama lainnya mengatakan: "(Makna وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ *"Dan apa yang diturunkan kepada mereka dan Rabb mereka,"* -Ed) yaitu, al-Qur'an." ﴿ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ *"Niscaya mereka akan*

mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka." Maksudnya, seandainya mereka mengerjakan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab yang berada di tangan mereka dari para Nabi sebagaimana adanya, tanpa melakukan penyimpangan, pergantian, dan perubahan, maka hal itu akan menuntun mereka untuk mengikuti kebenaran dan berbuat amal shalih sesuai dengan tuntunan al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ, sebab sesungguhnya kitab-kitab mereka telah membenarkan beliau (Nabi Muhammad ﷺ), dan menyuruh untuk mengikutinya sebagai suatu kewajiban yang pasti.

Firman-Nya, ﴿ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ *"Niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka."* Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah, melimpahnya rizki yang diturunkan kepada mereka dari langit dan juga yang tumbuh dari bumi. Mengenai firman-Nya, ﴿ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ ﴾ *"Niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka."* 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "Yakni, niscaya Aku akan menurunkan hujan yang sangat deras dari langit kepada mereka: ﴿ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ *'Dan dari bawah kaki mereka.'* Yakni mengeluarkan keberkahan-keberkahan dari dalam bumi." Demikian juga yang dikemukakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan as-Suddi. Sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi."* (QS. Al-A'raaf: 96).

Dari Ziyad bin Labid, ia berkata, "Nabi ﷺ menyebutkan sesuatu hal, lalu beliau ﷺ bersabda:

(وَذَلِكَ عِنْدَ ذَهَابِ الْعِلْمِ) قَالَ، قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَأَبْنَاؤُنَا يُقْرِئُونَهُ أَبْنَاءَ هُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: (ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ لَبِيْدٍ، إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ، أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ، وَلَا يَنْتَفِعُوْنَ مِمَّا فِيْهِمَا بِشَيْءٍ).

"Hal itu terjadi ketika lenyapnya ilmu." Lalu kami bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu bisa lenyap, sedang kami senantiasa membaca al-Qur'an dan mengajarkannya kepada anak-anak kami, dan mereka pun mengajarkan kepada anak-anak mereka sampai hari Kiamat." Maka beliau ﷺ pun menjawab: "Ibumu kehilangan engkau hai Ibnu Labid,[25] sekalipun aku memandangmu sebagai penduduk Madinah yang paling faqih, tidakkah engkau mengetahui bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu pun membaca Taurat dan Injil, tetapi mereka tidak mengambil manfaat sama sekali dari keduanya."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Ziyad bin Labid, dan isnad hadits ini shahih).

---

[25] Kalimat ini diungkapkan pada saat teguran dan pemberian pelajaran (peringatan).[Ed]